

KAJIAN KRITIS PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA AD HOC DI INDONESIA

(Studi Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat
di Timor-Timur Pasca Jajak Pendapat)

S K R I P S I



NIP. UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat - syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

1 Hadiah
Pembelaan
: Tgl. 14 AUG 2003
NIM : 990710101001
Klass : 341.48
NUG
ke

Oleh :

Firmansyah Adi Cahyo Nugroho
NIM 990710101001

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2003

**KAJIAN KRITIS PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA AD HOC
DI INDONESIA**

(Studi Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat
di Timor-Timur Pasca Jajak Pendapat)



KAJIAN KRITIS PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA AD HOC
DI INDONESIA

(Studi Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat
di Timor-Timur Pasca Jajak Pendapat)

Oleh :

Firmansyah Adi Cahyo Nugroho
NIM. 990710101001

Pembimbing

Hj. Endang Kartika, S.H.
NIP. 130 531 993

Pembantu Pembimbing

Jayus, S.H., M.Hum.
NIP. 131 287 088

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2003

MOTTO

"Kebenaran adalah dari Tuhanmu".

(Terjemahan Q.S. Al Baqarah Ayat 147)^{*}



^{*}Baharudin Lopa, *Al Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan kepada :

1. *Kedua Orangtuaku, Ayahanda Suwadi dan Ibunda Kunasah yang telah mencurahkan kasih sayangnya;*
2. *Almamaterku tercinta, Universitas Jember*



PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 15
Bulan : Juli
Tahun : 2003

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua



Hj. Sulaksni, S.H.
NIP. 130 516 640

Sekretaris




Hardiman, S.H.
NIP. 130 808 983

Anggota Panitia Penguji

1. Hj. Endang Kartika, S.H.
NIP. 130 531 993

2. Jayus, S.H., M.Hum.
NIP. 131 287 088



Endang Kartika
(.....)
Jayus
(.....)


PENGESAHAN

KAJIAN KRITIS PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA AD HOC
DI INDONESIA

(Studi Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat
di Timor-Timur Pasca Jajak Pendapat)


Oleh

Pembimbing



Hj. Endang Kartika, S.H.
NIP. 130 531 993

Pembantu Pembimbing



Jayus, S.H., M.Hum.
NIP. 131 287 088


Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Dekan,



Kopong Paron Pius, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Skripsi yang berjudul "**KAJIAN KRITIS PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA AD HOC DI INDONESIA (Studi Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Timor-Timur Pasca Jajak Pendapat)**" ini mengulas tentang keberadaan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Ad Hoc di Indonesia yang dibentuk guna menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu atau sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, sementara konsentrasi kasus yang diambil adalah pelanggaran HAM berat di Timor-Timur pasca jajak pendapat yang diselesaikan melalui Pengadilan HAM Ad Hoc sebagaimana bagian isi Keppres No. 96 Tahun 2001.

Penerapan asas berlaku surut (retroaktif) dalam Pengadilan HAM Ad Hoc merupakan fenomena tersendiri dalam sistem hukum Indonesia yang selama ini menganut asas tidak berlaku surut (non-retroaktif). Untuk kali pertama Indonesia menangani kasus pelanggaran HAM berat, yakni pelanggaran HAM berat Timor-Timur, terlebih adanya intervensi politik internasional dan berlakunya hukum internasional (Pasal 71 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999). Sehingga dimungkinkan adanya pembentukan Tribunal Internasional atas kasus Timor-Timur jika Pengadilan HAM Ad Hoc Indonesia tidak dilakukan secara bebas atau untuk melindungi orang / kelompok orang yang terlibat kasus pelanggaran HAM berat (penyimpangan asas nebis in idem).

Dalam menulis skripsi ini penulis berdiri pada sikap obyektif dan disesuaikan dengan logika keilmuan yang telah penulis peroleh di bangku kuliah. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari para pihak yang telah ikut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para pihak, antara lain :

Digital Repository Universitas Jember

1. Ibu Hj. Endang Kartika, S.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah mencerahkan waktu dalam membantu selesainya skripsi ini;
2. Bapak Jayus, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembantu Pembimbing skripsi yang memberikan masukan-masukan hingga selesaiannya skripsi ini;
3. Ibu Hj. Sulaksni, S.H. selaku Ketua Panitia Penguji skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini;
4. Bapak Hardiman, S.H. selaku Sekretaris Penguji skripsi yang telah bersedia menguji skripsi ini disela-sela kesibukannya menjadi Pembantu Dekan I;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Nurul Ghufron, S.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Staf Karyawan Administrasi Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Segenap keluarga besar Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember (Bpk. H. Mudjoko, S.H., Bpk. Soelarsono, S.H., Ibu Aida, S.H., Bpk. Poltak Marpaung, S.H., Bpk. Mudji, S.H., Mas Murdihartono, S.H., Mbak Rina, S.H., Mbak Chatty, S.H., Mbak Elok, S.H., Mbak Intan, S.H., P. Rozak, DLL.)
10. Ayahanda Suwadi dan Ibunda Kunasah yang telah mencerahkan kasih sayangnya;
11. Mas Arief dan Mbak Eny serta adikku Arum Wismaningsih;
12. Mbak Ruro dan Mbak Iin;
13. Sweet Girl, Siska Rini Astuti;
14. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember (Angkatan 1999);
15. Kawan-kawan “Kampoenk 17” (mas Iwan dan mbak Lia, Yudha, Arik, Yudhi “Bogel”, Untung, Sofyan “Mbah”, dan Ibu Kost);
16. Arek-arek CPM (Club Pro Max) Jember;
17. All Of Crew “*Red Carpet Community*” Majalah Mahasiswa Tegalboto Universitas Jember (Iwan “Mandaro”, Sigit, Ronald, Shaummil “Cymenk”, Wendra, Subhan “Wawan”, Rudy “Holland”, Ayu’, Vina, Sugeng, Romdhni, Tinus, Nova, Weni, Sica, Bedjo, Mas Wino, Mas Djoko, Mas Hayie, Gussan, Oryza, Mr. Idur, DLL.);

18. Kawan-kawan seperjuangan di Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Jember dan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI)

Dengan pemilihan judul skripsi yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), penulis merasa bertanggung jawab untuk ikut memasyarakatkan penghormatan dan pencegakan Hak Asasi Manusia (HAM) itu melalui penulisan skripsi ini.

Penulis sadar skripsi ini masih jauh dari harapan, karenanya kritik dan saran khalayak pembaca sangat diharapkan. Dengan selesainya skripsi ini paling tidak, bisa dijadikan tambahan referensi guna menambah pengetahuan tentang Hak Asasi Manusia.

Jember, Juli 2003

Penulis

DAFTAR ISI


	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHIAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAKSI	xiv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.4 Metode Penulisan	7
1.4.1 Pendekatan Masalah	7
1.4.2 Sumber Data	7
1.4.3 Metode Pengumpulan Data	7
1.4.4 Analisis Data	8
II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	9
2.1 Fakta	9
2.2 Dasar Hukum	12
2.3 Landasan Teori	21
2.3.1 Hak Asasi Manusia	21
2.3.2 Pengadilan Hak Asasi Manusia	26
2.3.3 Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc	28

2.3.4 Mahkamah Pidana Internasional	29
2.3.5 Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat	37
2.3.5.1 Kejahatan Genosida	38
2.3.5.2 Kejahatan Terhadap Kemanusiaan	39
2.3.6 Asas Retroaktif	41
2.3.7 Asas Nebis In Idem	42
2.3.8 Kompensasi, Restitusi, Rehabilitasi	43
2.3.8.1 Kompensasi	43
2.3.8.2 Restitusi	44
2.3.8.3 Rehabilitasi	44
2.3.9 Hakim Ad Hoc	44
2.3.10 Penuntut Umum Ad Hoc	45
2.3.11 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)..	45
2.3.12 Politik Internasional	47
2.3.13 Hukum Internasional	49
 III. PEMBAHASAN	52
3.1 Pemberlakuan Asas Retroaktif dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc di Indonesia	52
3.1.1 Relevansi Politik Internasional	56
3.1.2 Penerapan Hukum Internasional	58
3.1.3 Kebijakan Nasional Pemerintah Indonesia	60
3.2 Pelaksanaan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc di Indonesia dalam menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat di Timor-Timur Pasca Jajak Pendapat	63
3.2.1 Keterkaitan Dewan Perwakilan Rakyat	64
3.2.2 Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc terhadap terdakwa kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat di Timor-Timur pasca jajak pendapat	66

IV. KESIMPULAN DAN SARAN	70
4.1 Kesimpulan	70
4.2. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan presiden Nomor 53 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor-Timur;
4. Putusan Hakim Atas Terdakwa Drs. GM. Timbul Silaen.

ABSTRAKSI

Pada tanggal 30 Agustus 1999, Rakyat Timor-Timur melakukan jajak pendapat, yakni memilih antara otonomi dan kemerdekaan. Hasil plebisit adalah 78,5 % dari 98 % yang memberikan suara, memilih merdeka. Kerusuhan pun terjadi, yang diduga dilakukan oleh milisi prointegrasi dan aparat keamanan (TNI-POLRI), yakni melakukan eksekusi massal terhadap rakyat Timor-Timur. Kurang lebih 600 (enam ratus) orang menjadi korban kekerasan. Pada tanggal 15 September 1999 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1264 (1999) berkaitan dengan kasus tersebut.

Pada tanggal 23 November 2000 Pemerintah mengundangkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, kemudian diikuti Keppres No. 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang diubah dengan Keppres Nomor 96 Tahun 2001. Pelaksanaan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Ad Hoc pada tanggal 14 Maret 2002 dengan terdakwa Jose Osario Abilio Soares, Brigjen Timbul Silaen, dan Herman Sediono.

Berdasarkan hal tersebut, penulis bermaksud menelaah lebih jauh Pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia dalam bentuk karya tulis ilmiah (Skripsi) yang berjudul : **"KAJIAN KRITIS PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA AD HOC DI INDONESIA (Studi Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Timor-Timur Pasca Jajak Pendapat)"**.

Adapun permasalahan yang dikupas dalam penulisan Skripsi ini adalah :

1. sejauh mana pemberlakuan asas retroaktif dalam Pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Timor-Timur pasca jajak pendapat ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pengadilan HAM Ad Hoc dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Timor-Timur pasca jajak pendapat ?

Penulisan Skripsi ini menggunakan metodologi, yakni Pendekatan Yuridis Normatif dengan Sumber Data Sekunder (data yang bersumber dari bahan pustaka, yaitu kaidah atau Norma Dasar, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-undangan, Buku-buku Hukum, Buku-buku Politik dan Media Massa). Metode Pengumpulan Data dengan jalan Studi Pustaka dan Jaringan Internet. Sedangkan untuk Analisis Data adalah Deskriptif Kualitatif.

Pemberlakuan asas retroaktif dalam Pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia bertentangan asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine lege*). Karena kejahatan HAM berat berbeda dengan kejahatan biasa dan adanya prinsip-prinsip keadilan yang diakui internasional serta penerapan hukum kebiasaan internasional di negara-negara lain dalam kasus yang sama, maka asas non retroaktif disimpangi. Politik internasional juga terkait erat dalam masalah ini.

Pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus Timor-Timur adalah rekomendasi DPR. Asas nebris in idem dapat disimpangi jika tidak sesuai standar internasional. Putusan Pengadilan HAM Ad Hoc Indonesia terkait kasus pelanggaran HAM berat di Timor-Timur memunculkan pendapat dan pandangan yang berbeda-beda di masyarakat, baik nasional maupun internasional.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dianugerahi hak-hak asasi manusia dalam rangka menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Dalam perwujudannya, manusia wajib menghormati hak-hak yang melekat pada dirinya dan orang lain dengan penuh ketaqwaan dan tanggung jawab menuju keharmonisan hidupnya.

Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak dasarnya melekat pada diri manusia bersifat universal dan abadi, sehingga harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun, kecuali oleh undang-undang atau putusan pengadilan.

Munculnya permasalahan HAM dewasa ini yang sudah menjadi bagian dari isu global dipicu oleh pandangan bahwa konsep HAM dinilai sangat manusiawi. Dari aspek budaya maupun sejarah, perjuangan HAM sudah ada sejak zaman dahulu. Hanya saja permasalahan pada masa lalu lebih bertaraf nasional, belum menjadi isu yang bersifat internasional. misalnya perjuangan kaum bangsawan Inggris yang menentang absolutisme raja, sehingga lahir *Magna Charta* (1215) yang dikenal sebagai Piagam HAM tertua di dunia. Perjuangan kaum borjuis di Perancis melalui revolusi Perancis (1791) yang melahirkan *Declaration des droit et l'homme et du Citoyen* (Deklarasi Hak-hak Manusia dan Warga Negara).

Puncak perkembangan HAM timbul pada abad kedua puluh, dan terjadi setelah Perang Dunia pertama. Kebanyakan sarjana dan filosof setuju bahwa setiap kebudayaan dan peradaban dari setiap insan memiliki HAM setidak-tidaknya dalam teori. Warisan HAM terlihat pada peranan gerakan pembaharuan protestan terhadap masyarakat Inggris, Amerika, Perancis, Meksiko, Rusia, dan Revolusi Cina. Konsekuensinya, pada abad kedua puluh tidak ada lagi negara yang berani menolak prinsip-prinsip dasar HAM. (Thontowi, 2002 : 3)



Pada tanggal 10 Desember 1948 lahir Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration Of Human Right). Semua anggota PBB sepakat untuk kerja sama dalam mencapai tegaknya HAM. Hal tersebut menyangkut aspek-aspek universal, kepatuhan-kepatuhan dan kemerdekaan yang harus ditetapkan, tanpa membedakan ras, bahasa, suku dan agama.

Sementara, perjuangan HAM di Indonesia sudah ada sejak zaman dahulu, yang oleh “Founding Father” Indonesia dijadikan sebagai konsep HAM, yakni yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia I : *“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”*, serta Batas Tubuh UUD 1945.

Hal tersebut menunjukkan, bahwa secara eksplisit Indonesia mengakui dan mendukung konsep HAM secara internasional serta mewujudkan nilai-nilai demokrasi. Sehubungan dengan konsep HAM, terdapat pandangan-pandangan tentang HAM, yaitu universalistik dan partikularistik. Pandangan pertama adalah universal absolut. Pandangan ini melihat HAM sebagai nilai-nilai universal sebagaimana terumus di dalam The Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia). Pandangan ini melihat HAM internasional bisa dijadikan ukuran untuk menentukan seberapa jauh suatu negara telah mematuhi kesepakatan itu.

Pandangan kedua, berpendapat bahwa HAM itu universal relatif. Artinya HAM tetap universal akan tetapi mengakui akan adanya pengecualian-pengecualian tertentu. Ketiga adalah partikularistik absolut. Pandangan ini melihat bahwa HAM sebagai persoalan masing-masing bangsa tanpa memberikan alasan yang kuat, khususnya dalam melakukan penolakan terhadap dokumen-dokumen internasional. Pandangan keempat adalah partikularistik relatif, yakni bahwa HAM di samping sebagai masalah yang universal juga merupakan masalah masing-masing negara.(Muladi, dalam Thontowi, 2002:10)

Dalam hal ini, Indonesia menganut pandangan partikularistik relatif, yakni dengan berusaha mencari titik dialogis dari ketiga pandangan sebelumnya. Tidak lain adalah karena Indonesia memiliki suatu latar belakang sejarah, sosial, budaya

Digital Repository Universitas Jember

dan politik yang berbeda. Asas-asas lokal nasional seperti kebersamaan dan nilai-nilai ideologis Pancasila dan UUD 19945 harus tetap dipertimbangkan.

Konsep HAM yang ada di Indonesia tersebut, ternyata belum mampu membendung permasalahan HAM di dalam negeri. Pelanggaran HAM terus berlangsung. Misalnya pembunuhan bermotifkan politik di Aceh, Timor-Timur, Lampung, Tanjung Priok, Irian Jaya.

Dari sekian pelanggaran yang terjadi di Indonesia, yang banyak mendapat sorotan dunia internasional adalah pelanggaran HAM berat di Timor-Timur. Mulai dari integrasinya (1975) sampai pasca jajak pendapat Timor-Timur (1999) yang memilih untuk merdeka. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa permasalahan HAM, khususnya yang berkaitan dengan Timor-Timur bukan lagi permasalahan nasional Indonesia, melainkan sudah menjadi bagian isu permasalahan internasional yang melewati batas teritorial negara Indonesia.

Pelanggaran HAM berat di Timor-Timur menjadi isu permasalahan internasional mencapai titik klimaks terjadi pasca jajak pendapat (1999). Tepatnya pada bulan Januari 1999, ketika Presiden Habibie menawarkan Referendum kepada rakyat Timor-Timur, yakni memilih antara otonomi luas dan kemerdekaan jika tawaran otonomi luas ditolak. Dalam kesepakatan yang ditanda tangani pada tanggal 5 Mei 1999 antara Indonesia, Portugal, PBB menyepakati proses plebisit tersebut guna menerima atau menolak otonomi. Kesepakatan ini menegaskan bahwa pihak Indonesia harus menjamin keadaan yang aman, bebas dari kekerasan atau bentuk intimidasi selama pelaksanaan jajak pendapat. Kesepakatan ini juga menegaskan keharusan netralitas TNI dan Polisi Indonesia dalam menjalankan konsultasi rakyat ini.

Pelaksanaan jajak pendapat tersebut pada tanggal 30 Agustus 1999. Kemudian pengumuman atas hasil jajak pendapat tersebut disampaikan oleh PBB pada tanggal 4 September 1999 lebih cepat dari jadwal yang semula ditetapkan, yakni tanggal 7 September 999. Dari 98 % yang memberikan suara, 78,5 % memilih menolak usulan Otonomi. (James Dunn, 1999)

Hasil tersebut memicu munculnya tindak kekerasan di Timor-Timur pasca jajak pendapat yang dilakukan oleh milisi Prointegrasi dan dugaan keterlibatan

dari aparat keamanan (TNI-POLRI). Dari kejadian tersebut, korban kekerasan mencapai kurang lebih 600 (enam ratus) jiwa berdasarkan laporan Komisi Penyelidik Internasional dan KPP HAM Indonesia (Suryokusumo, dalam Suara Pembaharuan, Kamis, 7 Maret 2002).

Tindakan-tindakan melanggar HAM dan hukum humaniter internasional di Timor-Timur tersebut diarahkan terhadap keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang bertindak berdasar Bagian VII Piagam PBB, dan bertentangan dengan kesepakatan-kesepakatan yang dicapai oleh Indonesia dengan PBB untuk menjalankan keputusan Dewan Keamanan. Berdasarkan Pasal 25 Piagam, negara-negara anggota sepakat untuk menerima dan melaksanakan keputusan Dewan Keamanan. Penentangan terorganisir di Timor-Timur terhadap keputusan Dewan Keamanan memerlukan perhatian dan tanggapan internasional yang khusus. Dalam hal ini PBB sebagai suatu organisasi berkepentingan, berpartisipasi dalam seluruh proses penyelidikan, penetapan pertanggungjawaban dan penghukuman mereka yang bertanggung jawab dan dalam mempromosikan rekonsiliasi.

Berdasarkan hal tersebut, Dewan Keamanan PBB pada tanggal 15 September 1999 mengeluarkan resolusi 1264 (1999). Resolusi tersebut mengutuk tindak kekerasan seusai jajak pendapat di Timor-Timur. Resolusi itu juga mendesak Pemerintah Indonesia agar mengadili mereka yang bertanggung jawab terhadap terjadinya kekerasan.

Dari fenomena itu dan besarnya tekanan masyarakat internasional, Indonesia sebagai negara yang mempunyai kapasitas baru dalam menangani kasus HAM mau tidak mau harus menyelesaikan kasus pelanggaran HAM tersebut, terlebih lagi di Indonesia belum ada peraturan yang mengatur mengenai kasus pelanggaran HAM. Pada tanggal 23 November 2000 Pemerintah Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Di mana di dalamnya mengatur bagaimana menyelesaikan kasus pelanggaran HAM sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yaitu melalui Pengadilan HAM Ad Hoc yang dibentuk atas usulan DPR. Dalam hal ini DPR mendasarkan pada dugaan telah terjadi pelanggaran HAM

Digital Repository Universitas Jember

yang berat yang dibatasi pada locus dan tempos delicti tertentu yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian Pengadilan HAM Ad Hoc ini menganut asas retroaktif (berlaku surut).

Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2001 yang kemudian diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2001 membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan HAM Ad Hoc berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Timor-Timur dalam wilayah hukum Liquisa, Dilli dan Suac pada bulan April 1999 dan bulan September 1999 dan yang terjadi di Tanjung Priok pada bulan September 1984 (Pasal 2 Keppres RI Nomor 96 tahun 2001).

Kemudian disusul dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6/M 2002 tentang Hakim Ad Hoc. Ada 18 (delapan belas) Hakim Ad Hoc yang terdiri atas 12 (dua belas) Hakim Ad Hoc tingkat pertama dan enam (6) Hakim Ad Hoc tingkat banding. Jaksa Agung juga mengeluarkan keputusan Jaksa Agung Nomor Kep. 092/A/JA/02/2002 mengangkat 24 (dua puluh empat) Jaksa Ad Hoc.

Pada tanggal 14 Maret 2002 Pengadilan HAM Ad Hoc untuk pertama kalinya digelar guna menyelesaikan perkara pelanggaran HAM berat di Timor-Timur dengan terdakwa Jose Osario Abilio Soares (Mantan Gubernur), Brigjen GM Timbul Silaen (Mantan Kapolda Timor-Timur), dan Herman Sediono (Mantan Bupati Kovalima).

Berangkat dari fenomena tersebut, maka penulis hendak menelaah lebih jauh mengenai Pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia, khususnya dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Timor-Timur, dalam sebuah karya tulis ilmiah (Skripsi) yang berjudul :

"KAJIAN KRITIS PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA AD HOC DI INDONESIA (Studi Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Timor-Timur Pasca Jajak Pendapat)".

Keinginan penulis untuk memaparkan lebih jauh mengenai Pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia dikarenakan dalam pelaksanaan Pengadilan HAM Ad

Hoc, khususnya dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat di Timor-Timur diberlakukan asas retroaktif (berlaku surut), sehingga memunculkan berbagai macam pendapat dan pandangan yang berbeda-beda mengenai pemberlakuan asas retroaktif tersebut.

Pengadilan HAM Ad Hoc yang berlaku surut atau retroaktif melanggar asas nullum delictum nulla poena sine lege dan tidak mengenal asas kadaluwarsa adalah melanggar prinsip HAM. Sementara, berdasarkan hukum kebiasaan internasional (Internasional Customary Law), asas non-retroaktif dapat disimpangi. Maka dalam hal ini, pelaksanaan Pengadilan HAM Ad Hoc dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Timor-Timur harus mencerminkan obyektifitas serta nilai-nilai keadilan, agar tidak menjadi boomerang bagi Indonesia, yakni adanya Mahkamah Pidana Internasional untuk mengangkat kembali kasus pelanggaran HAM di Timor-Timur tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diformulasikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. sejauh mana pemberlakuan asas retroaktif (berlaku surut) dalam Pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Timor-Timur pasca jajak pendapat ?
2. bagaimana pelaksanaan Pengadilan HAM Ad Hoc dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Timor-Timur pasca jajak pendapat ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. memaparkan berlakunya asas retroaktif dalam Pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia terkait dengan penanganan kasus pelanggaran HAM berat di Timor-Timur pasca jajak pendapat;
2. mengkaji lebih dalam pelaksanaan Pengadilan HAM Ad Hoc dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Timor-Timur pasca jajak pendapat.

1.4 Metode Penulisan

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi (Soekanto, 1986 : 6).

1.4.1 Pendekatan Masalah

Metode penulisan skripsi ini dilakukan dengan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Soekanto, 1986 : 52)

1.4.2 Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini mengambil sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal dari bahan pustaka (Soekanto, 1986:51).

Bahan pustaka terdiri dari dua macam bahan, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari :

- a. Norma atau kaedah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Peraturan dasar, yaitu Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan-Ketetapan MPR;
- c. Peraturan Perundang-undangan.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari:

- a. buku-buku hukum;
- b. buku-buku politik;
- c. media massa, antara lain majalah, koran, internet.

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Guna memperoleh data sebagai penunjang kelengkapan dalam penyusunan skripsi ini dilakukan pengumpulan data dengan :

1. studi pustaka
yaitu dengan pengolahan data sekunder, antara lain dari bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
2. jaringan internet
yaitu dengan mencari data dengan jalan mengakses jaringan internet.

1.4.4 Analisis Data

Analisis yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dikumpulkan menjadi satu untuk selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan cara diteliti, ditelaah dan dianalisis berdasarkan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengumumkan bahwa sidang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Ad Hoc untuk mengadili pelanggaran HAM berat pasca jajak pendapat di Timor-Timur 1999 digelar pada tanggal 14 Maret 2002. Keputusan ini diambil setelah 2 (dua) berkas tahap pertama pelanggaran HAM itu diserahkan oleh Kejaksaan Agung ke Pengadilan HAM Ad Hoc. Berkas tersebut berisi pengadilan terhadap terhadap 3 (tiga) terdakwa, yaitu Jose Osario Abilio Soares (mantan Gubernur Timor-Timur), Brigjen Drs. GM. Timbul Silaen (mantan Kapolda Timor-Timur), dan Herman Sediono (mantan Bupati Kovalima).

Fakta yang disajikan dalam penulisan skripsi ini adalah putusan Pengadilan HAM Ad Hoc No. 02/Pid.HAM/Ad Hoc/2002/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap terdakwa Brigjen Drs. GM. Timbul Silaen yang diduga telah melakukan tindak pidana pelanggaran HAM berat di Timor-Timur pasca jajak pendapat 1999.

Sidang atas kasus pelanggaran HAM berat di Timor-Timur terhadap terdakwa Brigjen Drs. GM. Timbul Silaen dilaksanakan tanggal 14 Maret 2002. Biografi dari Brigjen Drs. GM Timbul Silaen adalah sebagai berikut :

Nama Lengkap	: GM. Timbul Silaen
Tempat Lahir	: Medan, Sumatera Utara
Umur/Tanggal Lahir	: 53 tahun/21 Agustus 1948
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kompleks Polri, Duren Tiga No. 20 Jakarta
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Anggota Polri
Pendidikan	: Sarjana Ilmu Kepolisian



Terdakwa Brigjen Drs. GM Timbul Silaen tidak ditahan dan terdakwa Brigjen Drs. GM Timbul Silaen di sini didampingi oleh tim Penasehat Hukum, yang antara lain Hotma Sitompul S.H., Ruhut Sitompul S.H., Tommy Sihotang S.H., LLM, Palmer Situmorang S.H., Warsito Sanyoto S.H., Juniver Girsang S.H., Partahi Sihombing S.H., Roberto Hutagalung S.H., Mario C. Bernardo S.H., para advokat dan pengacara yang tergabung dalam tim penasehat hukum Drs. GM Timbul Silaen, berkantor di jalan Martapura Jakarta Pusat dengan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Februari 2002 serta Surat Kuasa bertanggal 12 Maret 2002 kepada tim dari badan pembinaan hukum Polri jalan Suryojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Tuntutan hukum dari Penuntut Umum adalah bahwa terdakwa Brigjen Drs. GM Timbul silaen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat sebagaimana termaksud Pasal 42 ayat 2 huruf a dan b jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf a, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Brigjen Drs. GM. Timbul Silaen dengan pidana penjara selama 10 tahun dan 6 bulan.

Pembelaan atau pledoi dari tim Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah bahwa terdakwa Brigjen Drs. GM. Timbul Silaen tidak terbukti bersalah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa Brigjen Drs. GM. Timbul Silaen dari semua tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, mengembalikan nama baik terdakwa serta membebarkan biaya perkara kepada negara.

Penuntut Umum dalam Repliknya tetap pada tuntutan semula, begitu juga Duplik dari Penasehat Hukum terdakwa tetap pada pembelaannya semula.

Keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam sidang perkara terdakwa Brigjen Drs. GM. Timbul Silaen ada 20 (dua puluh) saksi yang sebagian besar keterangannya dibenarkan oleh terdakwa. Tim Penasehat Hukum terdakwa juga menghadirkan 9 (saksi) saksi a de charge Serta menghadirkan 3 (tiga) saksi ahli dalam sidang perkara ini.

Barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum atas terdakwa Brigjen Drs. GM. Timbul silaen adalah berupa dokumen :

1. Rencana Operasi Hanoen Lorosae 1999 No. Pol. Ren Ops/04/V/1999 tentang Pengendalian Situasi Kamtibmas dan Pengamanan Evakuasi Masyarakat WNA dan WNI keluar Timor-Timur pada Pasca Penentuan Pendapat Rakyat Timor-Timur.
2. Rencana Operasi Hanoen Lorosae 1999 No. Pol. Ren Ops/04/VIII/1999 tentang Pengendalian Situasi Kamtibmas dan pengamanan Evakuasi Masyarakat WNA dan WNI keluar Timor-Timur pada Pasca Penentuan Pendapat Rakyat Timor-Timur.

Terdakwa Brigjen Drs. Timbul silaen atau Penasehat Hukumnya juga mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan, yakni :

1. Surat dari Uskup Diosis Dilli Mgr. Carlos Philipe Ximenez Bello yang ditujukan kepada Brigjen Drs. Timbul Silaen tertanggal 10 Juni 2002;
2. Surat dari Manuel Viegas Carascalao kepada Brigjen Drs. Timbul Silaen tertanggal 6 Oktober 2000;
3. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Manuel Viegas Carascalao tanggal 14 Juni 2002,
4. Surat pribadi dari Leandro Isaac kepada Brigjen Drs. Timbul Silaen tertanggal 23 Juni 2002;
5. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pastur Jose Antonio Da Costa, Vikaris Generalis Keuskupan Dilli tertanggal 13 Juni 2002;
6. Surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditandatangani oleh pejabat sementara Deputi Kapolri bidang operasional Drs. Dewa K.G. Astika tertanggal 16 Juni 2002;
7. Telegram dari Kapolda Timor-Timur kepada Pangkoops TNI Nusra tanggal 6 september 1999.

Dengan berbagai pertimbangan yang telah ada dan memperhatikan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 jo Pasal 10 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 jo Pasal 191 Ayat 1 KUHAP jo Pasal 14 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkenaan dengan

perkara ini, maka Pengadilan HAM Ad Hoc dengan melalui Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Drs. GM. Timbul Silaen tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum.

Pengadilan HAM Ad Hoc membebaskan terdakwa Drs. GM. Timbul Silaen dari dakwaan-dakwaan Penuntut Umum serta memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Dan untuk biaya perkara ini dibebankan pada negara.

Putusan perkara ini adalah merupakan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan HAM Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2002 dan dibacakan putusannya pada tanggal 15 Agustus 2002 oleh Ketua Majelis Hakim H.A. Samsan, S.H. yang didampingi oleh anggota Majelis Hakim H.M. Kabul Supriadi, S.H., M.Hun., Ridwan mansur, S.H., Heru Susanto, S.H., Amirudin Abudaera, S.H. dengan dibantu oleh Churiana G. Saragih, S.H. dan Mathius B. Situru, S.H. sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh James Pardede, S.H., Drs. Saefudin, S.H. Jaksa Penuntut Umum Ad Hoc, terdakwa yang didampingi oleh tim Penasehat Hukumnya.

2.2 Dasar Hukum

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan dasar hukum sebagai berikut:

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia I :

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan

2. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 :

- a. Pasal 24 Ayat (3) :

Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang

b. Pasal 28 A :

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya

c. Pasal 28 I Ayat (1) :

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun

d. Pasal 28 J Ayat (2) :

Dalam menjalankan hak dan kebebasaninya, setiap orang **tunduk** kepada pembatasan yang ditetapkan dengan pembatasan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis

3. Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan Republik Indonesia
4. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
5. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :

a. Pasal 1 Ayat (1) :

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

b. Pasal 1 Ayat (4) :

Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan

atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atau suatu perbuatan yang dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.

c. Pasal 1 Ayat (6) :

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh pencapaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku

d. Pasal 4

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut, atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan siapapun.

e. Pasal 7

Ayat (1) :

Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum Internasional mengenai Hak Asasi Manusia yang telah diterima Negara Republik Indonesia.

Ayat (2) :

Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut Hak Asasi Manusia menjadi hukum nasional

f. Pasal 18

Ayat (2) :

Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya

Ayat (5) :

Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

g. Pasal 67 :

Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai Hak Asasi Manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

h. Pasal 71 :

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang Hak Asasi Manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

i. Pasal 104

Ayat (1) :

Untuk mengadili pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan Peradilan Umum.

Ayat (2) :

Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.

Ayat (3) :

Sebelum terbentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadili oleh pengadilan yang berwenang.

6. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia :

a. Pasal 1 Ayat (3) :

Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia

b. Pasal 2 :

Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum

c. Pasal 4 :

Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat

d. Pasal 5 :

Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang dilakukan di luar batas territorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia

e. Pasal 7 :

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat meliputi :

a. kejahatan genosida

b. kejahatan terhadap kemanusiaan

f. Pasal 8

Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara :

a. membunuh anggota kelompok, yaitu scorang atau lebih anggota kelompok.

b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok

- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagian
 - d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok
 - e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
- g. Pasal 9

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai amanah dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa dan kebijakan yang berhubungan dengan organisasi, berupa :

- a. pembunuhan
- b. pemusnahan
- c. perbudakan
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
- e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional
- f. penyijsaan
- g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara
- h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional
- i. penghilangan orang secara paksa
- j. kejahatan apartheid

h. Pasal 10 :

Dalam hal tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini, hukum atas perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana

i. Pasal 18 Ayat (1) :

Penyelidikan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

j. Pasal 21 Ayat (1) :

Penyidikan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung

k. Pasal 23 Ayat (1) :

Penuntutan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung

l. Pasal 35 Ayat (1) :

Setiap korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.

m. Pasal 36

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

n. Pasal 37

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e atau huruf j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

o. Pasal 38

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

p. Pasal 39

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

q. Pasal 40

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, huruf h, atau huruf I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

r. Pasal 41

Percobaan, pemufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dipidana dengan pidana yang sama dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.

s. Pasal 42

Ayat (1) :

Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yuridiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu :

- a. komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat; dan
- b. komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Ayat (2) :

Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni :

- a. atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat; dan
- b. atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Ayat (3) :

Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.

t. Pasal 43 :

Ayat (1) :

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc.

Ayat (2) :

Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden.

Ayat (3) :

Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di lingkungan Peradilan Umum.

u. Pasal 46

Untuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini tidak berlaku ketentuan mengenai kedaluwarsa.

7. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
8. Keputusan Presiden RI No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
8. Keputusan Presiden RI No. 96 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Ad Hoc Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
9. International Criminal Court (Statuta Roma 1998)

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999).

Hak Asasi Manusia sebagai hak dasarnya melekat pada diri manusia bersifat universal dan abadi, sehingga harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun, kecuali oleh undang-undang atau putusan pengadilan.

Secara historis, konsep HAM merupakan suatu hasil dari sharing idea dari umat manusia. *The New Encyclopedia Britanica*, 1992 membagi perkembangan HAM dalam beberapa tahap . Pertama, bahwa pengaruh Romawi begitu besar terhadap HAM, khususnya dalam merumuskan hak-hak dasar bagi warga negara. Kejayaan Renaissance, yaitu sejak abad ke-13 hingga munculnya perdamaian Westphalia (1648) masih merupakan rangkaian dari zaman Romawi.

Sumber kedua, rumusan konseptual HAM ditandai munculnya Magna Charta (1215), Petisi Hak Asasi Manusia (1628) dan Undang-Undang HAM

Inggris (The English Bill of Rights 1689). Pemikiran mereka kemudian dielaborasi lebih modern oleh para empirisme, seperti Francis Bacon, John Locke, dimana ajaran mereka lebih mempertegas kedudukan HAM dalam hukum alam lebih rasional.

Puncak perkembangan HAM timbul pada abad kedua puluh, yakni setelah Perang Dunia pertama. Hal ini terlihat adanya peranan gerakan pembaharuan Protestan terhadap masyarakat Inggris, Amerika, Perancis, Meksiko, Rusia dan Revolusi Cina. Dan puncak pengakuan HAM adalah ketika dikukuhkannya suatu memorial kemanusiaan pada tanggal 10 Desember 1948. Negara-negara secara bulat menyepakati lahirnya *The Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia).

Jika dilihat dari segi isi pernyataan itu, maka ada tiga hal mendasar yang berkaitan dengan HAM internasional. Generasi pertama, Hak sipil dan politik yang didukung oleh 160 negara, khususnya barat yang telah memainkan peranan penting setelah Perang Dunia II. Generasi kedua, perkembangan HAM mengarah kepada cakupan yang lebih umum, tetapi menekankan hak-hak asasi dalam aspek ekonomi, sosial dan kebudayaan. Generasi ketiga, perkembangan HAM ditandai oleh adanya jaringan hak-hak bekerja sama (solidaritas), terutama dalam penanganan persoalan yang melibatkan banyak negara. Hal ini terjadi terutama ketika suatu negara mengalami malapetaka dan bencana alam dan peperangan.

Dari uraian tersebut, jelaslah bahwa hak-hak dasar kemanusiaan terumus dalam suatu hukum internasional ditentukan selain oleh perkembangan sejarah hukum dan pemikiran para filosofi, juga tidak lepas dari perubahan pemahaman mengenai perlindungan terhadap hak-hak individu dan kolektif, serta masalah-masalah yang berkaitan dengan perlindungan terhadap warisan budaya. (Thontowi, 2002:2-4)

Sekalipun hak-hak dasar kemanusiaan diakui secara internasional dan terumus dalam hukum internasional, tidak dapat dipungkiri bahwa pada dasarnya konsep HAM setiap negara adalah berbeda satu dengan lainnya. Dalam The Jakarta Message dan dalam Deklarasi Kuala Lumpur (1993) telah diakui bahwa ada perbedaan konsep HAM antara negara-negara barat dengan negara-negara timur,

khususnya di kawasan Asia (Atmasasmita, 2001:128), lebih-lebih pada pelaksanaannya tidak dapat lepas dari sistem politiknya. Karena itu Gunawan Muhammad dan Umar Kayam berpendapat, nilai budaya lokal negara-negara berkembang dapat digali untuk mendukung pemahaman Hak Asasi Manusia. Dengan demikian adalah kurang realistik bilamana hukum perjanjian HAM dapat diterapkan persis sebagaimana dikehendaki oleh isi perjanjian internasional tersebut (Thontowi, 2002:5).

Di dalam masyarakat barat, HAM berkembang dan diwariskan melalui kepercayaan yang diperoleh dari tata tertib hukum yang rasional. Tidak berlebihan jika Atmadja mengatakan bahwa konsep HAM barat dikembangkan secara sistematik sesuai logika keilmuan. Proses sekularisasi sumber hukum HAM timbul di bawah keadaan sosial dan ekonomi yang menandai timbulnya sistem ekonomi pasar dan memberikan akses pada timbulnya hak-hak individual. Jadi, ideologi kapitalisme terkait erat dengan bentuk konsep HAM. Dari hal tersebut, tampak bahwa mengedepankan Hak Asasi Manusia merupakan reaksi keras terhadap sistem pemerintah, politik, sosial sebelumnya yang bersifat absolut, yang seharusnya keberadaan negara (sebagai lembaga politik) untuk menjamin Hak Asasi Manusia. Penghormatan hak-hak individu (kemerdekaan dan pemilikan), ada yang berpendapat merupakan kelemahan konsep barat yang individualistik (Effendi, 1993:19).

Berbeda halnya dengan konsep HAM Sosialis, menurut L. Henkin yang diawali oleh Karl Marx, makna hak asasi tidak menekankan kewajiban terhadap masyarakat. Konsep Sosialisme Marx bermaksud mendahulukan kemajuan ekonomi daripada hak politik dan hak-hak sipil, mendahulukan kesejahteraan daripada kebebasan (Hadjon, 1985:6).

Hak asasi bukan bersumber dari hukum alam, tetapi pemberian dari penguasa (pemerintah, negara), sehingga kadar dan bobotnya tergantung kepada negara. Dengan demikian, hak asasi dari gerakan komunis tidak setua dengan hukum alam, ia lahir bersama dengan lahirnya gerakan dan paham komunis. Bagi seorang Marxist, "... *Concept of liberty and idea of human rights, as difered by Enlightenment thinkers and ideologists of the French Revolution, are the specific*

expressions of a bourgeois society that is on the verge of collapse” (Kolakowski, dalam Effendi, 1993 : 84). Bahwa konsep kebebasan dan gagasan Hak Asasi Manusia didefinisikan para ahli sebagai pencerahan dan sebagai ideologi Revolusi Perancis yang merupakan ekspresi dari kelompok borjuis yang berada di ambang kehancuran.

Dalam suatu masyarakat, menurut Leszek lebih lanjut, yang cenderung dan motivasi tinggi memberi hak-hak kepada hak-hak individu, menurut Marx, akan selalu “berhadapan” dengan individu lain, sehingga anggota masyarakat egoistik, sifat tersebut bukan hasil dari pengurangan hak-hak manusia yang berdasarkan hukum alam, sehingga perlu ditekankan dan “diselamatkan” lewat sistem ekonomi yang mengurangi konflik.

Sementara, konsep HAM di dunia ketiga atau negara-negara timur lain lagi. Menurut Espiel dalam Hadjion, 1985 : 64, di dalam kelompok dunia ketiga terdapat tiga kelompok, yaitu kelompok pertama yang dipengaruhi oleh konsep Sosialis-Marxisme, kelompok kedua yang dipengaruhi oleh konsep barat, dan yang ketiga, negara-negara yang karena filsafat hidupnya, ideologi dan latar belakang sejarahnya, merupakan suatu konsep tersendiri tentang Hak Asasi Manusia.

Konsep tersendiri tentang Hak Asasi Manusia bisa juga karena diasumsikan bahwa agama-agama di dunia ketiga, khususnya Asia (Islam, Hindu, Budha) merefleksikan pandangan masyarakat, yang sangat bervariasi dan tergantung kepada kepercayaan dan nilai-nilai yang dianutnya. Sebagai contoh dalam Agama Islam. Persepsi HAM dalam Islam sangat jelas berbeda dengan konsep barat, terutama ketika kebebasan individual atau kolektif umat manusia dibatasi oleh kemauan hukum Tuhan yang suci. Sehingga umat Islam tidak bisa memprioritaskan HAM yang ditentukan standarnya oleh manusia.

Pengaruh ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat cukup ketat sehingga konsep HAM yang bersifat universal tersebut perlu menyesuaikan dengan kondisi kultural. Kebudayaan begitu penting untuk dipertimbangkan dalam kaitannya dengan muatan HAM (Thorntowti, 2002:9).

Digital Repository Universitas Jember

Secara politis, dunia ketiga adalah negara-negara yang masuk dalam negara-negara non blok (*Non Alignment Countries*) dan terdapat di benua Asia, Afrika, Amerika Latin dan beberapa negara di Eropa (Effendi, 1993 : 24). Sebagai contoh India, Indonesia.

Indonesia sebagai bagian dari dunia ketiga telah lama mengenal norma, hukum dan perundang-undangan yang ditaati oleh warga dan penguasa. Hal ini tidak dapat dipisahkan dengan sifat dan semangat kebersamaan, kekeluargaan (kolektivitas yang tinggi). Semangat tersebut harus dipelihara terutama oleh penguasa lewat tindakan yang arif dan bijaksana. Seperti yang dikemukakan Dr. Moh. Hatta, dalam negara kekeluargaan, masih perlu ditetapkan beberapa hak warga negara, agar tidak timbul negara kekuasaan (*Machtstaats*) (Effendi, 1993:25).

Jadi, di sini dituntut kepedulian dan kepekaan sosial pemegang kekuasaan negara (pimpinan), karena permasalahan HAM juga terkait erat dengan kesadaran/kemampuan pimpinan negara dan kesadaran masyarakat. Dalam negara demokrasi, nilai pimpinan hakikatnya hanya mempunyai kelebihan satu derajat di atas rakyat yang berupa hak untuk memerintah. Kelebihan ini yang kadang-kadang, malah sering disalahgunakan dan dimanfaatkan untuk dirinya sendiri.

Lewat alur pemikiran Donald Black yang dikaitkan dengan sistem hukum dan politik yang berlaku dalam suatu negara, terbukti peranan pimpinan cukup mewarnai dan dominan dalam rangka menegakkan hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian aturan hukum yang akomodatif atas Hak Asasi Manusia dalam arti HAM sudah terinci dalam hukum positif aplikatif akan sangat membantu terciptanya iklim masyarakat yang penuh kedamaian dan keadilan (Effendi, 1994 : 117).

Konsep HAM di Indonesia sudah ada sejak zaman dahulu, ketika para pendiri bangsa merumuskan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut tersurat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia I, yaitu : "Babwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka

penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”

Menurut Muladi, dalam Atmasasmita, 2001 :128 konsep HAM di Indonesia sering “terjebak” ke dalam pandangan yang ekstrim, yakni universalistic dan partikularistik. Pandangan pertama adalah universal absolut. Pandangan ini melihat HAM sebagai nilai-nilai universal sebagaimana terumus di dalam The Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia). Pandangan ini melihat HAM internasional bisa dijadikan ukuran untuk menentukan seberapa jauh suatu negara telah mematuhi kesepakatan itu.

Pandangan kedua, berpendapat bahwa HAM itu universal relatif. Artinya HAM tetap universal akan tetapi mengakui akan adanya pengecualian-pengecualian tertentu. Ketiga adalah partikularistik absolut. Pandangan ini melihat bahwa HAM sebagai persoalan masing-masing bangsa tanpa memberikan alas an yang kuat, khususnya dalam melakukan penolakan terhadap dokumen-dokumen internasional. Pandangan keempat adalah partikularistik relatif, yakni bahwa HAM di samping sebagai masalah yang universal juga merupakan masalah masing-masing negara.(Muladi, dalam Thontowi, 2002 : 10)

Dalam hal ini, Indonesia menganut pandangan partikularistik relatif, yakni dengan berusaha mencari titik dialogis dari ketiga pandangan sebelumnya. Tidak lain adalah karena Indonesia memiliki suatu latar belakang sejarah, sosial, budaya dan politik yang berbeda. Asas-asas lokal nasional seperti kebersamaan dan nilai-nilai ideologis Pancasila dan UUD 1945 harus tetap dipertimbangkan. Hal tersebut tersirat dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 39 Tahun 39 Tentang Hak Asasi Manusia, yaitu : *“Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut Hak Asasi Manusia menjadi hukum nasional”*.

2.3.2 Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum (Pasal 2 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000). Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus

perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat (Pasal 4 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000). Perkara yang ditangani oleh Pengadilan HAM bukan tindak pidana biasa yang diatur dalam KUHP, melainkan tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crimes*), walaupun dalam praktek beracaranya menggunakan KUHAP. Hal ini karena menyangkut perkara pidana yang pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dengan tempat kejadian peristiwa pidana (*leons delicti*) (Pangaribuan dan Adiwibowo).

Pengadilan HAM berwenang mengadili pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia, dan yang terjadi di luar batas teritorial Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia (Pasal 5 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000). Hal ini dimaksudkan untuk melindungi warga negara Indonesia yang melakukan pelanggaran HAM yang berat di luar batas teritorial Indonesia. (Dirjosisworo, 2002 : 37)

Soegianto dalam tulisannya, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), mengatakan perlunya para penegak hukum dalam Pengadilan HAM untuk memahami prinsip-prinsip mendasar hukum internasional yang relevan dalam upaya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Bagi suatu negara yang mengakui dan menjadi anggota komunitas internasional sebagai bangsa yang berbudaya wajib menyerap spirit HAM yang terdapat dalam suatu konvenan yang belum diratifikasi olehnya untuk dihormati dan diterapkan sebagai hukum nasional oleh pengadilan (Dirjosisworo, 2002:43). Dengan demikian Pengadilan HAM harus berfungsi terutama to ascertain the international human rights rules and standards of litigation (untuk menegaskan peraturan dan standar Pengadilan HAM Internasional).

Dalam hubungan ini, berbeda dengan prinsip monoisme yang lazim dianut dalam peradilan-peradilan umum diberbagai negara. Pengadilan HAM di sini berdasarkan doktrin dualisme yang dinyatakan dalam Bangalore Principles 1998, yakni memungkinkan hakim untuk menggunakan bahan-bahan hukum yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan hukum internasional, sekalipun tidak/belum diratifikasi. Hal tersebut digunakan sebagai sumber hukum yang materiil guna

melengkapi kekosongan yang masih terdapat di dalam ketentuan-ketentuan hukum perundang-undangan nasional.

Doktrin atau teori atau teori dualisme dalam proses pengadilan memang lazim dikenal dalam sistem peradilan common law, yakni sistem hukum yang berdasarkan doktrinnya memungkinkan hakim secara relatif bebas membuat hukum, dan tidak hanya menemukan hukum (Wignjosoebroto, 2003:165-166).

Pasal 38 Statute of International Court mengemukakan sumber-sumber tradisional dari hukum internasional yang meliputi :

1. *International conventions of Treaties* (Konvensi Internasional);
2. *International Custom* (Kebiasaan Internasional);
3. *The General Principle of International Law Recognized by Civilized Nations* (Prinsip Umum dan Hukum Internasional yang diakui budaya nasional);
4. *Judicial Decisions and the Teachings of the most Highly Qualified Publicists* (Keputusan Pengadilan dan Peraturan yang bersifat umum);

Dari sumber-sumber tersebut, para penegak hukum dalam Pengadilan HAM dapat menggali dan mempelajari sumber-sumber yang ada mengenai hubungan hukum internasional, hukum internasional mengenai HAM dan hukum nasional. Mengingat keberadaan Indonesia di tengah masyarakat internasional sudah selayaknya memahami bahwa sistem hukum manapun yang dianut oleh suatu negara, mereka berkewajiban menghormati ketentuan-ketentuan hukum internasional (Dirjosisworo, 2002:42).

2.3.3 Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc

Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Ad Hoc adalah pengadilan yang dibentuk guna memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang tentang pengadilan HAM (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000). Dengan demikian Pengadilan HAM Ad Hoc yang diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tersebut berlaku surut atau retroaktif (Pangaribuan dan Adiwibowo).

Pengadilan HAM Ad Hoc dibentuk atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mendasarkan pada dugaan telah terjadinya pelanggaran HAM yang

berat yang dibatasi pada locus dan tempos delicti tertentu yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang tentang Pengadilan HAM dengan disahkan melalui Keputusan Presiden (Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000).

Berdasarkan pasal (1) Keputusan Presiden (Keppres) No. 53 Tahun 2001 yang diubah dengan Keputusan Presiden No. 96 Tahun 2001 Pengadilan HAM Ad Hoc berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Isi dari Keppres tersebut memberikan prioritas penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Timor-Timur (menjelang dan setelah jajak pendapat) dan tragedi Tanjung Priok (Pasal (2) Keppres No. 96 Tahun 2001).

Dalam realitas internasional, guna menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat sebelum adanya Mahkamah Pidana Internasional yang permanen (International Criminal Court / Statuta Roma 1998) dengan pembentukan Mahkamah Pidana Internasional Ad Hoc. Mahkamah Pidana Internasional Ad Hoc pernah terjadi atau dilaksanakan, yakni Mahkamah Militer Internasional di Nuremberg (1946), Mahkamah Militer Internasional untuk Timur Jauh di Tokyo (1948), Mahkamah Pidana Internasional untuk bekas jajahan Yugoslavia yang berkedudukan di Hogue (1994), dan Mahkamah Pidana Internasional untuk Rwanda (1993) yang berkedudukan di Arusha (Atmasasmita, 2001: 145).

2.3.4 Mahkamah Pidana Internasional

Dorongan kuat masyarakat internasional untuk membentuk Mahkamah Internasional dan perubahan sikap wakil-wakil negara peserta terhadap pembentukan Mahkamah ini terjadi dari tahun 1989 sampai dengan 1998 dimana dengan berakhirnya Perang Dingin kemudian pengungkapan kejahatan internasional di Rwanda dan Yugoslavia yang ditindak lanjuti dengan pembentukan Mahkamah Ad Hoc untuk Rwanda dan Yugoslavia.

Perjalanan panjang menuju pembentukan Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) digambarkan oleh Bassiouni, dalam Atmasasmita, 2001 : 162 sebagai berikut :

"A Journey that started in Versailles in 1919 as about to end in Rome in 1998.. This three quarter of a century journey has been long and arduous. It was also filled with missed opportunities and marked by terrible tragedies that ravaged the world. World War I was dubbed 'the war to end all wars', but then came World War II with its horrors and devastation. Since then, some 250 conflicts of all sorts and victimization by tyrannical regimes have resulted in an estimated 170 million casualties. Throughout this entire period of time, most of the perpetrators of genocide, crimes against humanity and war crimes have benefited from impunity". Sebuah perjalanan yang dimulai di Versailles pada tahun 1919 yang berakhir di Roma pada tahun 1998. Tiga seperempat abad adalah perjalanan yang panjang dan sulit. Yang juga diliputi kerinduan kesempatan damai dan terjadi tragedi buruk yang menghancurkan dunia. Perang Dunia I telah mendapat julukan sebagai akhir dari semua perang, tetapi kemudian muncul Perang dunia II yang mengerikan dan menghancurkan. Sejak saat itu kurang lebih 250 konflik terjadi dan orang-orang menjadi korban dari rezim yang tiran yang mencapai kira-kira 170 juta korban. Seluruhnya terjadi setiap waktu dan para pelaku kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang sebagaimana besar bebas dari hukuman.

Mahkamah Pidana Internasional ini dibentuk di Roma yang menghasilkan Statuta ICC yang dikenal dengan Statuta Roma pada tanggal 17 Juli 1998. Keberhasilan usaha membentuk Mahkamah Internasional tidak terlepas dari peran penting dari Parliamentarians for Global Action (PGA). Bersama NGO terus menerus mengkampanyekan pembentukan Mahkamah Pidana Internasional.

Tugas dan fungsi dari Mahkamah Internasional yang bersifat permanen adalah menggabungkan nilai-nilai kemanusiaan dan pertimbangan kebijakan yang sangat penting, bukan hanya untuk mencapai keadilan, memberantas dan mencegah kejahatan internasional melainkan juga untuk mempersiapkan, memelihara dan memperkuat perdamaian. Yang sangat penting dari pembentukan Mahkamah Internasional adalah bagaimana Mahkamah Pidana Internasional mampu menterjemahkan nilai-nilai moral universal yang diakui masyarakat dunia ke dalam suatu wujud reaksi kolektif yang bersifat positif.

Tujuan dari dibentuknya Mahkamah Pidana Internasional adalah untuk :

1. meningkatkan keadilan distributif;
2. memfasilitasi aksi dari korban;
3. pencatatan sejarah;
4. pemakaian penataan nilai-nilai internasional;
5. memperkuat resistensi individual;
6. pendidikan untuk generasi sekarang dan di masa yang akan datang; dan
7. untuk mencegah penindasan berkelanjutan atas HAM.

Untuk mencapai tujuan tersebut Mahkamah Pidana Internasional harus melaksanakan tugasnya dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip *predictability, consistency, keterbukaan* dan *kejujuran* (Atmasasmita, 2001:164).

Mahkamah Pidana Internasional ini merupakan suatu lembaga tetap dan memiliki kekuasaan atau wewenang untuk melaksanakan yurisdiksinya atas orang-orang untuk kejahatan paling serius yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjadi perhatian internasional dan merupakan pelengkap terhadap yurisdiksi kejahatan nasional (Pasal (1) Statuta Roma 1998). Mahkamah Pidana Internasional ini berkedudukan di Den Haag negeri Belanda.

Mahkamah Pidana Internasional ini akan berhubungan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan suatu perjanjian untuk disahkan oleh Majelis Negara peserta yang terikat dalam statuta yang kemudian akan dilaksanakan oleh Ketua Mahkamah Pidana Internasional atas nama dan mandate yang diberikan oleh Majelis Negara (Pasal 2 Statuta Roma 1998).

Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terbatas pada kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan agresi (Pasal (5) Statuta Roma 1998). Mahkamah Pidana Internasional dapat melaksanakan yurisdiksinya apabila memenuhi ketentuan Pasal 13 Statuta Roma 1998, yaitu apabila :

- a. dalam suatu keadaan di mana telah terjadi 1 (satu) atau lebih kejahatan tersebut di atas dan diteruskan kepada jaksa oleh suatu negara peserta;
- b. dalam suatu keadaan di mana 1 (satu) atau lebih kejahatan telah terjadi dan diteruskan kepada jaksa oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

(PBB) yang bertindak sesuai ketentuan BAB VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PIBB);

- c. jaksa memprakarsai suatu penyelidikan dan penyidikan berkenaan dengan kejahatan tersebut (Soedjono Dirdjosisworo, 2002 : 161).

Asas-asas yang dianut Mahkamah Pidana Internasional adalah sebagai berikut :

1. **Nebis in Idem (Pasal 20)**

- a. tidak seorang pun dapat diadili sehubungan dengan perbuatan kejahatan yang untuk itu yang bersangkutan telah diputus bersalah atau dibebaskan, kecuali apabila dalam Statuta karena keadaan tertentu ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu;
- b. tidak seorang pun dapat diadili di pengadilan lain untuk kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 5 di mana orang tersebut telah dihukum atau dibebaskan oleh Mahkamah Pidana Internasional.
- c. tidak seorang pun yang telah diadili oleh suatu pengadilan suatu negara, mengenai perbuatan yang dilarang berdasarkan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, boleh diadili berkenaan dengan perbuatan yang sama kecuali proses perkara dalam pengadilan oleh negara tertentu :
 1. adalah dengan tujuan untuk melindungi orang yang bersangkutan dari pertanggungjawaban pidana untuk kejahatan yang berbeda di dalam yurisdiksi International Criminal Court (ICC);
 2. perbuatan tidak dilakukan mandiri dan dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan alasan diajukannya yang bersangkutan ke depan pengadilan dan tidak selaras dengan kaidah hukum internasional.

2. **Nullum Crimen Sine lege (pasal 22)**

- a. seseorang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan statuta ini, kecuali jika perbuatan yang dilakukan termasuk dalam yurisdiksi International Criminal Court (ICC), yaitu yang diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Statuta Roma;
- b. penentuan mengenai kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) harus dengan batasan ketat tidak boleh diperluas dengan analogi. Dalam hal terdapat

kekaburuan, batasan perbuatan yang dinyatakan sebagai kejahatan harus ditafsirkan yang menguntungkan tersangka (yang sedang disidik, dituntut dan dihukum);

- c. ketentuan-ketentuan tersebut tidak mempengaruhi karakter hukum pidana internasional yang mandiri dan tidak terkait dengan statuta ini.

3. Nulla Poena Sine Lege (Pasal 23)

seseorang yang dinyatakan bersalah oleh International Criminal Court (ICC) dapat dihukum hanya sesuai dengan norma-norma dalam dalam Statuta Roma.

4. Ratione Personae Non-Retroaktif (Pasal 24)

- a. tidak seorang pun bertanggung jawab secara pidana berdasarkan Statuta Roma atas perbuatan yang dilakukan sebelum diberlakukannya Statuta Roma ini;
- b. dalam hal ada perubahan dalam hukum yang dapat diterapkan kepada perkara tertentu sebelum keputusan akhir pengadilan, maka berlaku hukum yang menguntungkan bagi tersangka (yang sedang disidik, dituntut, dan dihukum).

5. Pertanggungjawaban Pidana Pribadi (Pasal 25)

Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) adalah orang-perorangan (*natural-persons*). Seorang tersangka dalam yurisdiksi pengadilan, bertanggung jawab secara individual dan dapat dikenai hukuman sesuai ketentuan pidana dalam Statuta Roma. Pertanggungjawaban pidana individual tidak berpengaruh terhadap tanggung jawab negara berdasarkan hukum internasional.

6. Anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun tidak dapat dimasukkan dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (Pasal 26)

Mahkamah Pidana Internasional tidak memiliki yurisdiksi atas seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat dilaporkan atas perbuatan kejahatannya

7. Tidak relevannya jabatan resmi (Pasal 27)

- 1. Statuta Roma berlaku sama terhadap semua orang tanpa suatu perbedaan atas jabatan resmi. Secara khusus, jabatan resmi sebagai seorang Kepala

Negara atau Pemerintahan, anggota suatu Pemerintahan atau Parlemen, wakil terpilih atau pejabat pemerintah dalam hal apapun tidak mengecualikan seseorang dari tanggung jawab pidana di bawah Statuta Roma, demikian pula dalam dan mengenai dirinya sendiri, tidak merupakan suatu alasan untuk mengurangi hukuman;

2. kekebalan atau peraturan khusus yang mungkin terkait dengan jabatan resmi dari seseorang, baik di bawah hukuman nasional atau internasional, tidak menghalangi International Criminal Court (ICC) untuk melaksanakan yurisdiksinya atas orang tersebut.
8. Tanggung jawab Komandan dan atasan lainnya (Pasal 28)
tanggung jawab pidana berdasarkan Statuta Roma untuk kejahatan di dalam yurisdiksi International Criminal Court (ICC) :
 1. seorang komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai seorang komandan militer secara pidana bertanggung jawab atas kejahatan di dalam yurisdiksi International Criminal Court (ICC) yang dilakukan oleh pasukan-pasukan di bawah komando atau kekuasaannya secara efektif, atau kewenangan dan pengendaliannya secara efektif dalam pengendalian secara benar atas pasukan-pasukan tersebut, di mana :
 - a. komandan militer atau orang tersebut mengetahui atau disebabkan oleh keadaan pada waktu itu, seharusnya mengetahui bahwa pasukan-pasukan itu melakukan atau akan melakukan kejahatan tersebut, dan
 - b. komandan militer atau orang tersebut gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu dan masuk akal dalam kekuasaannya untuk mencegah atau menekan perbuatan mereka atau mengajukan masalah itu kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.
 2. berkenaan dengan hubungan atasan dan bawahan yang tidak digambarkan dalam ayat (1), seorang atasan secara pidana bertanggung jawab atas kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi International Criminal Court (ICC) yang dilakukan oleh bawahan yang berada di bawah kewenangan dan pengendaliannya secara efektif, sebagai akibat dari kegagalannya

untuk melaksanakan pengendalian dengan semestinya atas bawahan tersebut, di mana :

- a. atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang dengan jelas mengindikasikan bahwa bawahannya sedang melakukan atau hendak melakukan kejahatan tersebut;
 - b. kejahatan itu menyangkut kegiatan yang berada dalam tanggung jawab efektif dan pengendalian atasan tersebut; dan
 - c. atasan gagal mengambil mengambil semua tindakan yang perlu dan masuk akal di dalam kekuasaannya untuk mencegah atau menekan perbuatan mereka atau mengajukan masalahnya kepada pejabat yang berwenang untuk penyelidikan dan penuntutan.
9. Tidak dapat diterapkannya ketentuan pembatasan (Pasal 29)
- kejahatan dalam yurisdiksi International Criminal Court (ICC) tidak tunduk pada setiap ketentuan pembatasan.
10. Unsur mental (Pasal 30)
1. kecuali kalau ditentukan lain, seseorang bertanggung jawab secara pidana dan dapat dijatuhi hukuman atas suatu kejahatan yang berada dalam yurisdiksi pengadilan hanya kalau unsur materiil itu dilakukan dengan sengaja atau sadar.
 2. untuk keperluan pasal ini, seseorang mempunyai maksud apabila :
 - a. dalam hubungan dengan perbuatan kejahatan, orang tersebut bermaksud untuk ikut serta dalam perbuatan itu;
 - b. dalam hubungan dengan akibat, orang tersebut bermaksud untuk menimbulkan konsekuensi itu atau menyadari bahwa hal itu akan terjadi dalam jalannya peristiwa yang biasa.
 3. untuk keperluan psal ini “pengetahuan” berarti kesadaran bahwa suatu keadaan ada atau suatu konsekuensi akan terjadi dala perkembangan kejadian yang biasa. “mengetahui” dan “dengan maklum” harus ditafsirkan sesuai dengan itu.

11. Alasan penghapusan tanggung jawab pidana (Pasal 32)

1. seseorang tidak bertanggung jawab secara pidana, kalau pada waktu perbuatan itu dilakukan :
 - a. orang tersebut menderita sakit ingatan atau cacat mental yang merusak kemampuan orang tersebut untuk menilai ketidakabsahan atau sifat dari perbuatannya atau kemampuan untuk mengendalikan perbuatannya agar sesuai dengan ketentuan hukum;
 - b. orang itu berada dalam keadaan keracunan yang merusak kemampuan orang tersebut untuk menilai ketidakabsahan atau sifat dari perbuatannya, atau kemampuan untuk mengendalikan perbuatannya agar sesuai dengan ketentuan hukum, kecuali kalau orang tersebut telah meracunkan diri secara sukarela di bawah keadaan yang diketahui oleh orang tersebut, atau mengabaikan resiko, bahwa sebagai akibat dari keracunan tersebut;
 - c. orang tersebut berbuat secara masuk akal untuk membela dirinya sendiri atau seseorang lain atau, dalam hal kejadian perang, hak milik yang amat penting bagi kelangsungan hidup dari orang atau seseorang lain atau hak milik yang amat penting untuk memenuhi suatu misi militer, terhadap suatu penggunaan kekuatan yang tidak sah dan segera terjadi dengan suatu cara yang proporsional dengan besarnya bahaya terhadap orang atau orang-orang lain atau hak milik yang dilindungi;
 - d. perbuatan yang dinyatakan merupakan suatu kejadian di bawah yurisdiksi International Criminal Court (ICC) disebabkan oleh tekanan yang timbul dari ancaman kematian yang segera terjadi atau kerugian fisik secara serius yang berkelanjutan atau segera terjadi terhadap orang itu atau seseorang lain, dan orang itu bertindak seperlunya dan masuk akal untuk menghindari ancaman ini, dengan syarat bahwa orang itu tidak bermaksud menimbulkan suatu kerugian yang lebih besar ketimbang kerugian yang diupayakan untuk dihindari. Ancaman semacam itu mungkin :

- a. dilakukan oleh orang-orang lain; atau
 - b. ditimbulkan oleh keadaan-keadaan lain di luar penguasaan orang tersebut.
2. International Criminal Court (ICC) menetapkan dapat diterapkannya alasan-alasan bagi penghapusan tanggung jawab pidana yang ditetapkan dalam Statuta ini kepada kasus yang ada di hadapannya.
 3. dalam pengadilan, pengadilan dapat mempertimbangkan alasan-alasan bagi penghapusan tanggung jawab pidana selain dari alasan-alasan yang disebutkan dalam ayat (1) di mana dasar itu berasal dari hukum yang berlaku sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 21. Acara yang berkaitan dengan pertimbangan mengenai alasan semacam itu ditetapkan dalam Hukum Acara dan alat-alat bukti.
12. Perintah atasan dan ketentuan hukum (Pasal 33).
1. kenyataan bahwa suatu kejahatan dalam yurisdiksi International Criminal Court (ICC) telah dilakukan oleh seseorang sesuai dengan perintah seorang atasannya sari pemerintahan suatu negara tertentu, baik militer atau sipil, tidak membebaskan tanggung jawab pidana orang tersebut kecuali :
 - a. orang tersebut berada dalam kewajiban hukum untuk menuruti perintah dari Pemerintah atau atasannya yang bersangkutan;
 - b. orang tersebut tidak tahu bahwa perintah itu melawan hukum; dan
 - c. perintah itu tidak nyata-nyata melawan hukum.
 2. untuk keperluan pasal ini, perintah untuk melakukan genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan jelas-jelas melawan hukum.

2.3.5 Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar,

berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999).

Esensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) bukan semata-mata pelanggaran terhadap hukum yang berlaku, melainkan degradasi kemanusiaan atau merendahkan martabat dan derajat manusia menjadi serendah binatang. Oleh karena itu pelanggaran HAM tidak selalu identik dengan pelanggaran hukum pidana dan terlebih lagi dalam setiap pelanggaran HAM terdapat unsur perencanaan, dilakukan secara sistematik dengan cara tertentu dan dengan tujuan tertentu serta ditujukan kepada obyek tertentu yang lebih banyak bersifat kolektif baik berdasarkan agama, etnis, atau ras tertentu (Atmasasmita, 2001 : 175).

Dalam Mahkamah Pidana Internasional (Pasal 5 Statuta Roma 1998) mengklasifikasikan pelanggaran HAM berat yang meliputi :

- a. kejahatan genosida;
- b. kejahatan terhadap kemanusiaan;
- c. kejahatan perang;
- d. kejahatan agresi.

Sementara yang telah diratifikasi oleh Indonesia mengenai klasifikasi pelanggaran HAM berat sebagaimana Pasal 5 Statuta Roma 1998 tersurat dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000. Pelanggaran HAM berat tersebut adalah meliputi :

- a. kejahatan genosida, dan
- b. kejahatan terhadap kamanusiaan (*crime against humanity*)

2.3.5.1 Kejahatan Genosida

Disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara :

- a. membunuh anggota kelompok, yaitu seorang atau lebih anggota kelompok.
- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok

- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemasuhan secara fisik, baik seluruh atau sebagian
- d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok
- e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

2.3.5.2 Kejahatan terhadap kemanusiaan

Pasal 9 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 dan penjelasannya menegaskan Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa dan kebijakan yang berhubungan dengan organisasi, berupa :

- a. pembunuhan
- b. pemusnahan, yaitu meliputi perbuatan yang menimbulkan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja, antara lain berupa perbuatan menghambat pemasokan barang makanan dan obat-obatan yang dapat menimbulkan pemusnahan pada sebagian penduduk
- c. perbudakan, termasuk perdagangan manusia, khususnya perdagangan wanita dan anak-anak
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, yaitu pemindahan orang-orang secara paksa dengan cara pengusiran atau tindakan pemaksaan yang lain dari daerah di mana mereka bertempat tinggal secara sah, tanpa didasari alasan yang diizinkan oleh hukum internasional
- e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional
- f. penyiksaan, yaitu dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat, baik fisik maupun mental, terhadap seorang tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan.

- g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara
- h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional
- i. penghilangan orang secara paksa, yakni penangkapan, penahanan, atau penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa, dukungan atau persetujuan dari negara atau kebijakan organisasi, diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang tersebut dengan maksud untuk melepaskan dari perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang.
- j. kejahatan apartheid, yakni perbuatan tidak manusawi dengan sifat yang sama dengan sifat kejahatan genosida yang dilakukan dalam konteks suatu rezim kelembagaan berupa penindasan dan dominasi oleh suatu kelompok rasial atas suatu kelompok atau kelompok-kelompok ras lain dan dilakukan dengan maksud untuk mempertahankan rezim itu.

Kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) merupakan salah satu aspek penting dalam hak-hak asasi manusia (HAM). Kejahatan terhadap kemusiaan ini umumnya ditimbulkan aktor-aktor yang mengatasnamakan tindakan kekuasaan negara. Secara sempit kejahatan terhadap kemanusiaan memiliki kaitan dengan hukum perang. Namun, dalam perkembangannya ternyata jauh lebih luas dari sekedar peperangan antar kombatan yang satu dengan kombatan yang lain (Thontowi, 2002 : 101-102).

Menurut Baussouni, kejahatan terhadap kemanusiaan memiliki konsekuensi internasional harus memenuhi beberapa syarat :

1. kejahatan khusus yang dilakukan merupakan bagian dari kebijakan negara;
2. tindakan didasarkan kepada penekanan dan diskriminasi terhadap suatu kelompok yang personalitas yang teridentifikasi;

3. tindakan-tindakan tersebut dilakukan sebagai kejahatan dalam hukum pidana nasional dari suatu negara;
4. hal itu dilakukan oleh petugas/ pejabat negara atau agen-agen terkait dalam pelaksanaan kebijaksanaan hukum;
5. kejahatan tersebut dapat dikaitkan dengan perang.

2.3.6 Asas Retroaktif

Asas retroaktif adalah asas berlaku surut yang diberlakukan di dalam Pengadilan HAM Ad Hoc guna memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 (Pangaribuan dan Adiwibowo).

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, asas retroaktif diberlakukan dalam rangka untuk melindungi HAM berdasarkan Pasal 28 J Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*”. Hal tersebut bertentangan dengan pasal sebelumnya dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “*Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan*”.

Pemberlakuan asas retroaktif hanya diberlakukan pada Pengadilan HAM Ad Hoc, sementara Pengadilan HAM permanen tetap menggunakan asas non retroaktif, dalam arti Pengadilan HAM tersebut memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat setelah diundangkannya undang-undang tentang Pengadilan HAM.

Penerapan asas retroaktif ini dapat terlihat melalui Pasal 43 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, yaitu *pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat*

yang terjadi sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Ad Hoc yang dibentuk atas usul DPR berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keppres.

Penerapan asas retroaktif dalam Pengadilan HAM Ad Hoc banyak menimbulkan kekhawatiran, yakni penerapan asas retroaktif merupakan penjelmaan atas pengakuan dari asas *lex talionis* (pembalasan) yang dapat menimbulkan bias hukum, tidak ada kepastian hukum, dan akan menimbulkan kesewenang-wenangan dari pelaksana hukum dan elit politik dengan akibat eksesif adanya suatu political revenge (balas dendam politik) yang berkepanjangan dan memiliki indikasi subyektif yang tinggi (Seno Adji, dalam Dirjosisworo, 2002 : 228).

2.3.7 Asas Nebis in Idem

Asas nebis in idem adalah asas yang dianut secara universal dalam sistem hukum pidana dan dianut seluruh negara yang menyatakan bahwa tidak dapat dilakukan penuntutan dua kali terhadap seseorang untuk perkara yang sama yang telah memperoleh putusan pengadilan dengan kekuatan hukum yang tetap (Atmasasmita, 2001 : 178).

Dalam undang-undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yakni Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 18 ayat (5) juga mengatur mengenai asas nebis in idem berkaitan dengan terjadinya pelanggaran HAM, yakni setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Asas nebis in idem juga dianut dalam Mahkamah Pidana Internasional (Pasal 20). Namun, dalam Pasal 20 ini (Statuta Roma_red) ada yang mengecualikan, yakni Pasal 20 ayat (3), bahwa putusan pengadilan nasional yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu dapat diterobosi atau dilakukan proses peradilan kembali jika proses persidangan dilaksanakan untuk melindungi seseorang dari pertanggungjawaban pidana atas kejahatan HAM yang telah

dilakukan atau bila proses persidangan tidak dilaksanakan secara bebas dan tidak memihak sesuai dengan standar norma-norma hukum internasional.

2.3.8 Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 menyebutkan setiap korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi

Mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi telah diatur dalam peraturan pelaksanaan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak-Hak Asasi Manusia Yang Berat.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak-Hak Asasi Manusia yang Berat menyebutkan bahwa pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi harus dilaksanakan secara tepat, cepat dan layak. Yang dimaksudkan tepat adalah bahwa penggantian kerugian dan atau pemulihan hak-hak lainnya diberikan kepada korban yang memang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

Yang dimaksud dengan cepat adalah bahwa penggantian kerugian dan atau pemulihan hak-hak lainnya diberikan kepada korban sesegera mungkin dalam rangka secepatnya mengurangi penderitaan korban.

Dan dimaksud dengan layak adalah bahwa penggantian kerugian dan atau pemulihan hak-hak lainnya diberikan kepada korban secara patut berdasarkan rasa keadilan

2.3.8.1 Kompensasi

Dalam Pasal 35 Penjelasan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 disebutkan bahwa kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya

2.3.8.2 Restitusi

Pasal 35 Penjelasan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 menegaskan, yang dimaksud Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa :

- a. pengembalian harta milik;
- b. pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan;
- c. penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

2.3.8.3 Rehabilitasi

Berdasarkan Pasal 35 Penjelasan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain

2.3.9 Hakim Ad Hoc

Pasal 28 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 dan penjelasannya menegaskan, yang dimaksud Hakim Ad Hoc adalah hakim yang diangkat dari luar hakim karier yang memenuhi persyaratan profesional, berdedikasi, dan berintegrasi tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, memahami, dan menghormati Hak Asasi Manusia. Hakim Ad Hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Ketua Mahkamah Agung. Jumlah hakim Ad Hoc sekurang-kurangnya 12 (dua belas) orang. Masa jabatan hakim Ad Hoc adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan

Untuk dapat diangkat sebagai hakim Ad Hoc harus memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, yaitu :

1. warga negara Indonesia;
2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. berumur sekurang-kurangnya 45 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;

4. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
5. sehat jasmani dan rohani;
6. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
7. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
8. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang Hak Asasi Manusia.

2.3.10 Penuntut Umum Ad Hoc

Pasal 23 ayat (2) Penjelasan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 menegaskan bahwa yang dimaksud Penuntut Umum Ad Hoc adalah penuntut umum yang diambil dan diangkat dari unsur masyarakat, yang diutamakan diambil dari mantan penuntut umum di Peradilan Umum atau Oditur di Peradilan Militer

Untuk dapat diangkat sebagai Penuntut Umum Ad Hoc harus memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, yaitu :

1. warga negara Indonesia;
2. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
3. berpendidikan sarjana hukum dan berpengalaman sebagai penuntut umum;
4. sehat jasmani dan rohani;
5. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
6. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
7. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang Hak Asasi Manusia.

2.3.11 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 menyebutkan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, mediasi Hak Asasi Manusia

Komnas HAM sudah ada sejak tahun 1993 sesuai dengan Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 (Pasal 4) yang bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Komnas HAM melakukan kegiatan sebagaimana Pasal (5) Keppres No. 50 Tahun 1993, yaitu :

- a. menyebarkan wawasan nasional dan internasional mengenai Hak Asasi Manusia, baik kepada masyarakat Indonesia maupun kepada masyarakat internasional;
- b. mengkaji berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan/atau ratifikasinya;
- c. memantau dan menyelidiki pelaksanaan Hak Asasi Manusia serta memberikan pendapat, pertimbangan, dan saran kepada badan pemerintahan negara mengenai pelaksanaan Hak Asasi Manusia;
- d. mengadakan kerja sama regional dan internasional dalam rangka memajukan dan melindungi Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 dan penjelasannya, Komnas HAM juga mempunyai kewenangan dalam melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Kewenangan penyelidikan ini dimaksudkan untuk menjaga obyektifitas hasil penyelidikan, karena sifatnya yang independen.

Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara; hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati Hak Asasi Manusia dan kewajiban dasar manusia (Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000).

Hadirnya Komnas HAM telah membangun keberanian moral diberbagai kalangan untuk menyuarakan perlunya segera merintiskan berbagai prakarsa dan upaya memajukan, melindungi, dan menegakkan HAM. Komnas HAM telah membuka kesadaran masyarakat, baik kalangan pejabat pemerintah maupun kalangan awam betapa pentingnya HAM ditegakkan dan dijadikan dasar acuan moralitas berbagai tindakan diberbagai bidang kehidupan, baik kehidupan politik, ekonomi maupun sosial budaya. Apapun kenyataannya, Komnas HAM telah hadir dengan membawa otoritas dan legitimasi bahwa kesewenangan suatu rezim adalah batasnya di hadapan hak-hak warga yang asasi (Wignjosoebroto, 2003 : 181).

2.3.12 Politik Internasional

Sebagaimana diketahui tujuan negara, secara formal tertuang dalam konstitusi, sehingga konstitusi merupakan finalisasi dari berbagai pilihan yang telah diputuskan atau disepakati bersama. Terbukti, bahwa hubungan antara sistem politik, tingkah laku politik, tujuan negara dengan sistem hukum dan pelaksanaan hukum yang mendukungnya sangat erat. Kehidupan bermasyarakat yang diatur dalam berbagai disiplin hukum, maka hukum (Tata Negara) sangat erat dengan politik (Effendi, 1993 : 42) Lebih jauh pendapat Mahfud Bahwa hukum adalah merupakan produk politik. Hal ini bisa dilihat sejak penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, aktifitas politik sudah nampak.

Secara umum, ilmu politik adalah ilmu yang memberikan pengetahuan tentang segala sesuatu ke arah usaha penguasa negara dan alat-alatnya, mempertahankan kedudukan/penguasaannya atas negara-negara dan alat-alatnya itu, untuk melaksanakan hubungan tertentu dengan negara-negara lain atau rakyatnya (Sumantri dalam Fathurrohman dan Sobri, 2002 : 11). Dalam hal ini Sumantri lebih memusatkan perhatian pada aktor politiknya dan juga infrastruktur yang terkait dengan usaha aktor politik itu dalam melakukan proses atau tindakan-tindakannya baik dengan rakyatnya maupun dengan organisasi negara lainnya.

Ossip Flechtheim (*Fundamentals of Political Science*, 1952) menggambarkan ilmu politik dari locus dan fokusnya, juga menjelaskan bahwa

dalam lingkungan organisasi negara akan selalu terdapat organisasi lainnya di dalam lingkungannya yang berada di luar struktur formal yang akan mempengaruhi keberadaan negara tersebut.

Interdependensi di antara bangsa-bangsa di dunia, telah mempengaruhi hubungan antar negara dengan berbagai cara. Interdependensi itu meningkatkan kebutuhan akan interaksi resmi yang rutin dan pemecahan masalah kolektif antar negara. Bersamaan dengan itu, interdependensi ini telah sangat mempengaruhi cara negara melakukan tawar-menawar satu sama lain serta masalah yang dipertawarkan oleh mereka. Selain itu, interdependensi ini juga telah meningkatkan perasaan saling bergantung dan memiliki tujuan yang sama, tidak hanya di dalam suatu kawasan, tetapi juga di seluruh dunia.

Hal tersebut terkait erat dengan budaya politik internasional, yang mana merupakan seperangkat gagasan mengenai organisasi hubungan-hubungan di antara penduduk dunia, khususnya menyangkut cara mengakomodasi nilai-nilai antara negara-negara. Budaya internasional ini timbul bersama sistem politik internasional dari sistem negara di Eropa. Oleh sebab itu, negara-negara maju di Eropa diasosiasikan baik dengan budaya maupun dengan sistem itu. Perasaan anti Barat kadang-kadang berupa penolakan terhadap budaya politik internasional. Para pengikut faham komunis sering menunjukkan bahwa negara sebagai lembaga politik dan sistem politik internasional merupakan produk kapitalisme, dan arena itu harus dihilangkan. Negara-negara terbelakang yang anti kolonial juga mengcam ide-ide yang mendukung sistem internasional.

Sementara, kerangka politik internasional mengasumsikan bahwa pemimpin internasional mengendalikan atau paling tidak merupakan titik-titik pusat faktor-faktor politik yang mengandung dimensi-dimensi transnasional. Kerangka politik internasional juga mengasumsikan bahwa ada suatu arus hierarkis dari *policy influencers* (pengambil kebijakan) subnasional kepada pengambil keputusan nasional, di mana interaksi pengambil keputusan menciptakan politik internasional. Jadi, kerangka politik internasional dengan jelas mengasumsikan negara nasional, yang diwakili oleh para pemimpin nasional, sebagai titik pusat politik internasional (Coplin, dan Marbun, 1992 : 436).

Sistem politik internasional merupakan suatu sistem di mana negara-negara bersaing satu sama lain untuk menentukan *who gets what, when, and how* (siapa yang akan memperoleh apa, bilamana, bagaimana mendapatnya). Jika dibandingkan antara politik internasional klasik dengan politik internasional kontemporer terdapat perbedaan. Perbedaan utama adalah meningkatnya jumlah dan keragaman bidang masalah yang dipertawarkan oleh negara-negara. Politik internasional klasik negara-negara tawar-menawar terutama dalam masalah pengendalian wilayah, yang pada gilirannya sering menunjukkan keamanan fisik mereka.

Sementara politik internasional kontemporer, negara-negara modern tawar menawar dalam berbagai bidang masalah dan kebanyakan tidak berkaitan dengan masalah kekuasaan teritorial, misalnya meliputi kebijaksanaan ekonomi pembangunan, penanganan arus transnasional manusia, dan bahkan kebijaksanaan-kebijaksanaan sosial internal negara-negara tertentu, misalnya Apartheid di Afrika Selatan (Coplin dan Marbun, 1992 : 404).

2.3.13 Hukum Internasional

Menurut Muchtar Kusumaatmaja, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara-negara antara :

1. negara dengan negara;
2. negara dengan subyek hukum lain bukan negara atau subyek hukum negara satu sama lain.

Sistem hukum internasional mempunyai sifat desentralisasi, di mana tidak ada badan legislatif internasional, hukum dibuat di luar lembaga-lembaga formal sebagaimana hukum domestik (nasional). Bentuk hukum internasional yang paling lazim adalah perjanjian umum (general treaty) yang ditandatangani oleh sejumlah negara, yang menunjukkan aturan-aturan dalam bidang tertentu yang disepakati bersama, misalnya Konvensi Wina. Tetapi perjanjian-perjanjian tersebut tidak berlaku sebelum negara-negara secara individual meratifikasinya. Sumber hukum internasional lainnya adalah "prinsip-prinsip yang sudah diakui

oleh bangsa-bangsa beradab”, pendapat para sarjana dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh lembaga internasional tertentu, terutama yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Coplin dan Marbun, 1992:247).

Hukum internasional sebagai satu bagian dari ilmu hukum pada umumnya mempunyai persamaan tujuan dan persamaan fungsi dengan hukum lainnya yang ada. Misalnya Apeldorn menitikberatkan pada pengaturan tata pergaulan hidup yang damai, Subekti menekankan tujuan hukum segi kemakinuran dan kebahagiaan rakyat, Bentham menekankan aspek manfaat atau kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada anggota masyarakat, sedangkan faham (teori) etik menekankan segi keadilan dan lain-lain.

Tujuan dan fungsi hukum pada umumnya dikaitkan dengan hukum internasional dapat digambarkan adanya seperangkat cita-cita (ideas) dan sebagaimana diketahui, cita-cita hukum adalah terutama bagaimana menciptakan keadilan dalam masyarakat. Dalam menetapkan keadilan tersebut pencarinya harus lewat konsensus (kesepakatan bersama) dengan cara-cara yang demokratik.

Isi kesepakatan bersama tidak dapat dilepaskan dengan cita-cita keadilan atau ketentuan-ketentuan lain yang disepakati dan dianggap adil. Dengan demikian, kesepakatan tersebut selalu diwarnai dengan segi-segi keadilan. Di sinilah hukum internasional lebih menekankan aspek kesepakatan. Dalam menetapkan kesepakatan tersebut perlu pendekatan diplomasi yang ulet, sabar dan terus-menerus serta kearifan pemimpin dunia, karena dalam hal ini terdapat unsur politik atau kepentingan-kepentingan negara. Pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut dapat mengundang kemarahan dunia dan pembalasan negara lain (dasar resiprositas), misalnya bagaimana dunia menghadapi kasus Israel, Iraq (Effendi, 1993 : 110).

Sehubungan dengan Hak Asasi Manusia, hukum internasional menyerahkan kepada masing-masing negara untuk menciptakan dan menghormati kesepakatan-kesepakatan internasional di bidang Hak Asasi Manusia, sehingga peran pemerintah menjadi sangat vital dan sentral, karena menurut J. Pictet, Hak Asasi Manusia tetap diperlukan untuk “... *against the abuses of the states and vicissitudes of life*” (melawan penyalahgunaan negara/mengubah hidup) saat

damai, dan pada saat perang menghindarkan terjadinya "... the evil of war" (kekejaman perang) (Effendi, 1993 : 112).



IV. KESIMPULAN DAN SARAN



MILIK UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia bukan merupakan retorika lagi, melainkan sudah menjadi realita, yakni setelah diundangkannya Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 juga mengatur tentang penyelesaian pelanggaran HAM berat sebelum diundangkannya Undang-Undang tentang Pengadilan HAM, yakni dengan membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc. Dalam hal ini Pengadilan HAM Ad Hoc menganut atau memberlakukan asas retroaktif. Pemberlakuan asas retroaktif ini sangat terkait dengan politik internasional, penerapan hukum internasional dan kebijakan nasional Pemerintah Indonesia. Asas retroaktif diberlakukan lebih jauh untuk menghilangkan impunity (pembebasan dari hukuman) yang dirasakan lebih tidak adil terhadap korban pelanggaran HAM berat.
2. Pengadilan HAM Ad Hoc guna menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Timor-Timur pasca jajak pendapat yang tidak lain dibentuk atas rekomendasi dari DPR telah banyak menghasilkan putusan-putusan atau vonis terhadap para terdakwa pelanggaran HAM berat Timor-Timur pasca jajak pendapat. Vonis yang dijatuhkan beraneka ragam, yakni vonis bebas dan vonis hukuman penjara. Semuanya berdasarkan bukti-bukti, saksi dan pertimbangan hakim. Dalam menjatuhkan vonis atau putusan, hakim ad hoc mendasarkan pada ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang tentang Pengadilan HAM, sekalipun dalam hukum acara pidana hakim bisa menafsirkan lain menurut hati nurnaninya (*negative wettelijk*). Pertimbangan ini didasarkan ketentuan yang terdapat dalam International Criminal Court (ICC) yang

dapat menyimpangi asas nebis in idem, dalam hal pengadilan nasional bertujuan melindungi terdakwa dan pelaksanaan pengadilan nasional yang tidak bebas dan mandiri.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang bisa diberikan adalah sebagai berikut :

1. Dalam Pengadilan HAM Ad Hoc yang memberlakukan asas retroaktif hendaknya dapat memberikan keadilan bagi semua pihak, baik terdakwa, korban maupun saksi, artinya hak-hak terdakwa harus diperhatikan, misalnya didampingi penasehat hukum dan berkomunikasi dengan penasehat hukumnya, begitu juga hak-hak para korban dan saksi untuk mendapatkan keadilan dalam perlindungan hukum, juga hak korban dalam mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Pemberlakuan asas retroaktif hendaknya tidak dimaknai sebagai balas dendam politik (*political revenge*) atas kekuasaan-kekuasaan sebelumnya, sehingga menghasilkan kepastian hukum.
2. Hendaknya DPR dalam memberikan rekomendasi pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc dilakukan secara obyektif dan bebas dari tekanan dunia internasional. Sementara hakim ad hoc dalam menjatuhkan putusan atau vonis terhadap terdakwa pelanggaran HAM berat lebih memperhatikan ketentuan yang ada dalam peraturan yang ada. Sehingga mampu memenuhi standar-standar nasional maupun internasional. Pertimbangan ini perlu dilakukan karena adanya penyimpangan asas nebis in idem dalam International Criminal Court (ICC). Lebih jauh hal ini perlu dilakukan adalah demi kepentingan para pihak yang terlibat pelanggaran HAM berat sendiri pada khususnya dan demi harga diri bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja. 2002. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Isu Global dalam Perspektif Indonesia*, Makalah Seminar Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali
- Atmasasmita, Romli. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung : Mandar Maju.
- Coplin, William D dan Marsedes Marbun. 1992. *Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoriti*. Bandung : Sinar Baru.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2002. *Pengadilan Hak Asasi Manusia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Effendi, H.A. Mansyur. 1993. *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Fathurrohman, Deden dan Wawan Sobri. 2002. *Pengantar Ilmu Politik*. Malang : Penerbitan Universitas Muhammadiyah.
- Hadjon, M. Philipus. 1985. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Sebuah Studi tentang prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya : Universitas Airlangga.
- Jayus. 2003. *Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia dalam Konfigurasi Politik Indonesia*, Makalah Seminar Fakultas Hukum Bagian Hukum Tata Negara Universitas Jember.
- Kusnadi, Moh. Dan Harmaily Ibrahim. 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti.
- Mahfud MD, Moh. 2001. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta : LP3ES.
- Muna, M. Riefqi, Awani Irewati, Ganewati Wuryandari, Ikrar Nusa Bakti, Irine H. Gayatri, Ratna Shofi Inayati. 1999. *Agenda Kebijakan Luar Negeri RI Memasuki Abad 21 : Fokus Timor-Timur*. Jakarta : PPW-LIPI.
- Prinst, Darwan. 2001. *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Digital Repository Universitas Jember

- Sockanto, Soejono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Thontowi, Jawahir. 2002. *Hukum Internasional di Indonesia (Dinamika dan Implementasi dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan)*. Yogyakarta : Madyan Press
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2003. *Toleransi dalam Keragaman : Visi untuk Abad ke-21*, kumpulan tulisan tentang Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya dan the Asia Foundation

Media Cetak dan Elektronik

- Atmadja, *Repleksi Hak Asasi Manusia Kajian Hukum Tata Negara*, Pro Justisia Tahun XVI Nomor 1 Januari 1998.
- Dunn, James, *Laporan Komisi Penyelidik Internasional untuk Timor Lorosae, Kejahatan terhadap Kemanusiaan di Timor-Timur, Januari sampai Oktober 1999*, WWW. SekitarKita. Com, 2002.
- Mudzakir, *Fair Trial dalam Pengadilan HAM*, Kompas, 20-2-2002.
- Nitibaskara, Tb. Roni Rahman, *Pengadilan HAM dan Masyarakat Internasional*, Kompas, 20-2-2002.
- Pangaribuan, Luhut M.P. dan Waskito Adiwibowo, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc*, Internet.
- Pembacaan Putusan Hakim Pengadilan HAM Ad Hoc Atas Terdakwa Drs. GM. Timbul Silaen Pada Tanggal 15 Agustus 2002*, Elsam, Jakarta.
- Putusan Sela No: 01/Pid HAM ad hoc/2002/PH Jak-Pus An. Terdakwa Abilio Soares, 4 April 2002*, Elsam, Jakarta.
- Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Timor-Timur, 31 Januari 2000*, WWW. Detik.Com, Jakarta.
- Seno Adji, Indrianto, *Pengadilan HAM Ad Hoc yang Obyektif*, Kompas, 2-2-2002.
- Sidang Pengadilan HAM Ad Hoc Timtim Asas Non retroaktif Tak Dapat Diterima*, 30 Maret 2002, Kompas, Jakarta.

Digital Repository Universitas Jember

- Sri Setianingsih Suwardi. 2001. *Mahkamah Kriminal Internasional untuk Bekas Yugoslavia dan Rwanda Ditinjau dari Segi Hukum Internasional Publik*, Pro Justisia Nomor 2 Tahun XXXI, April-Juni 2001
- Suryokusumo, Sumaryo. *Pengadilan Ad Hoc Bagi Pelanggar HAM Timor-Timur*, Suara Pembaharuan, 7-3-2002.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan perubahannya*, Kompas, Senin, 12 Agustus 2002.



LAMPIRAN



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa, Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodai melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
- b. bahwa untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjalin pelaksanaan Hak Asasi Manusia serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat, perlu segera dibentuk suatu Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c. bahwa pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat telah diupayakan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dinilai tidak memadai, sehingga tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi undang-undang, dan oleh karena itu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut perlu dicabut;

- d. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.
4. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil militer maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual.
5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat guna dilindunkannya dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Dengan persetujuan bersama antara
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA,

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

3. Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

4. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil militer maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual.

5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat guna dilindunginya dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

BAB II
KEDUDUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN PENGADILAN HAM

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum.

Bagian Kedua Tempat Kedudukan

Pasal 3

- (1) Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
- (2) Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

BAB III LINGKUP KEWENANGAN

Pasal 4

Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

Pasal 5

Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang dilakukan di luar batas territorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.

Pasal 6

Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejadian dilakukan.

Pasal 7

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat meliputi:

- a. kejahatan genosida
- b. Kejahanan terhadap kemanusiaan

Pasal 8

Kejahanan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara :

- a. membunuh anggota kelompok;
- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagianya;
- d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah keberahan di dalam kelompok; atau
- e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Pasal 9

Kejahanan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa :

- a. pembunuhan;
- b. pemusnahan;
- c. perburukan;
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketelitian pokok hukum internasional;
- f. pernyataan;
- g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemakaian keramitan, permandikan atau steleksasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang selaras;
- h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.
- i. peninggian orang secara paksa; atau
- j. kejahanan apartheid.

Bagian Ketiga Penahanan

BAB IV HUKUM ACARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Dalam hal tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini, hukum acara atas perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.

Bagian Kedua Penangkapan

Pasal 11

(1) Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan seseorang yang dicurigai keras melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

(2) Pelaksanaan tugas penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh penyidik dengan memperbaikihalkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dengan menyebutkan alasan penangkapan, tempat dilakukan pemeriksaan serta uraian singkat perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dipersangkakan.

(3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

(4) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyekarkan tertangkap beserta bukti yang ada kepada penyidik.

(5) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diakukan untuk paling lama 1 (satu) hari.

(6) Masa penangkapan dikurangkan dari pidana yang dijatuhi.

Pasal 12

- (1) Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.
- (2) Hakim Pengadilan HAM dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (3) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka atau tersakwa yang diduga kelas melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau tersakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

Pasal 13

- (1) Penahanan untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
 - (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.
 - (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan penyidikan belum capai diselesaikan, maka penahanan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.
- (4) Perintah penahanan untuk kepentingan penuntutan dapat dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
 - (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.
 - (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan penuntutan belum dapat diselesaikan maka penahanan dapat

Pasal 15

- (1) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan HAM dapat dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

Pasal 16

- (1) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Tinggi sesuai dengan daerah hukumnya.

Pasal 17

- (1) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Mahkamah Agung.

Bagian Keempat Penyelidikan

Pasal 18

- (1) Penyelidikan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- (2) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, penyelidik berwenang :

- a. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut dianggap terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat;
- b. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, serta mencari keterangan dan barang bukti;
- c. memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diajukan untuk diminta dan didengar keterangananya;
- d. memanggil saksi untuk diminta dan didengar kesaksianya;
- e. meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
- f. memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahterikan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya;
- g. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
 - 1) pemeriksaan surat;
 - 2) penggeledahan dan penyitaan;
 - 3) pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diindukti atau dimiliki pihak tertentu;
 - 4) mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan.

- (2) Dalam hal penyelidik mulai melakukan penyelidikan suatu peristiwa yang dianggap merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat penyelidik memberi tahu kepada penyelidik.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berpendapat bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup telah terjadi peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, maka kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik.

- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memberatkan seluruh hasil penyelidikan kepada penyidik.
- (3) Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masih kurang lengkap, penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada penyidik disertai perintah untuk dilengkapi dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan, penyidik wajib melengkapi kekurangan tersebut.

Bagian Ketiga Penyidikan

Pasal 21

- (1) Penyidikan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat ditakukan oleh Jaksa Agung.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kewenangan menerima laporan atau pengaduan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat.
- (4) Sebelum melaksanakan tugasnya, penyidik ad hoc mengacakan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing.
- (5) Untuk dapat dijangkau menjadi penyidik ad hoc harus memenuhi syarat:
- warga negara Republik Indonesia;
 - berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
 - berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
 - sehat jasmani dan rohani;
 - berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- f. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
- g. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang Hak Asasi Manusia.

Pasal 22

- (1) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) wajib diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil penyelidikan diterima dan dinyatakan lengkap oleh penyidik.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Ketua HAM sesuai dengan daerah hukumnya.
- (3) Dalam hal angka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan penyidikan belum dapat diselesaikan, penyidikan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dari hasil penyidikan tidak diperoleh bukti yang cukup, maka wajib cikeluarlkan Surat Perintah Penghentian oleh Jaksa Agung.
- (5) Setelah Surat Perintah Penghentian Penyidikan dikeluarkan, penyidikan hanya dapat dibuka kembali dan dilanjutkan apabila terdapat alasan dan bukti lain yang memungkinkan hasil penyidikan untuk dilakukan penuntutan.
- (6) Dalam hal penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak dapat diterima oleh korban atau keluarganya, maka korban, ketuarga sedarah atau semesta dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat keliga, berhak mengajukan praperadilan kepada Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam Penuntutan

Pasal 23

- (1) Penuntutan perkara polonggaran Hak Asasi Manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung.

- mengunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjerikkan sesuatu apa pun kepada siapapun juga".
- "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pembelian".
- "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia".
- "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas ini dengan jujur, saksama, dan objektif dengan tidak membedakan orang, dan akan menjunjung tinggi etika profesi dalam melaksanakan kewajiban saya ini dengan sebaik-baiknya dan seadilnya seperti layaknya bagi seorang pelugas yang iverbudi baik dari pihak dalam maenayakkan hukum dan keadilan".
- Bagian Kedekapan**
- Pemeriksaan di Sidang Pengadilan**
- Paragraf 1**
- Umum**
- Pasal 27**
- (1) Perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dikenakan pidana oleh Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pemeriksaan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan HAM yang berjumlah 5 (lima), orang terdiri atas 2 (dua) orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.
- (3) Majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diketuai oleh hakim dari Pengadilan HAM yang bersangkutan.
- Pasal 28**
- (1) Hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Ketua Mahkamah Agung.
- Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia**
- Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut umum ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat;
- (3) Sebelum melaksanakan tugasnya penuntut umum ad hoc mengucap-
- (4) Untuk dapat diangkat menjadi penuntut umum ad hoc harus memenuhi syarat :
- warga negara Republik Indonesia;
 - berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
 - berpendidikan sarjana hukum dan berpengalaman sebagai penuntut umum;
 - sehat jasmani dan rohani;
 - berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak terselai;
 - selia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
 - memiliki pengertian dan kepedulian di bidang Hak Asasi Manusia.
- Pasal 24**
- Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan paling lambat 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak langgaran secara tertulis kepada Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.
- Bagian Ketujuh**
- Sumpah**
- Pasal 25**
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sewaktu-waktu dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.
- Pasal 26**
- Sumpah penyidik dan Jaksa Penuntut Umum ad hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (3), fatihnya berbunyi sebagai berikut :
- "Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan

- (2) Jumlah hakim ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya 12 (dua belas) orang.
- (3) Hakim ad hoc diangkat untuk selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2

Syarat Pengangkatan Hakim Ad Hoc

Pasal 29

Untuk dapat diangkat menjadi Hakim ad hoc harus memenuhi syarat :

1. warga negara Republik Indonesia;
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. berumur sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun dan belum tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
4. berpendidikan sarjana hukum atau sajana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
5. sehat jasmani dan rohani;
6. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
7. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
8. memiliki pengeluaran dan kepedulian di bidang Hak Asasi Manusia.

Pasal 30

Hakim ad hoc yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) sebelum melaksanakan tugasnya wajib mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang halalnya berbunyi sebagai berikut :

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak akan memberikan atau menjalin sesuatu apa pun kepada siapapun juga”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali kali akan menemui langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu jati atau pembeian”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan selalu kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar

negara, Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas ini dengan jujur, saksama, dan objektif dengan tidak membeda-bedaan orang, dan akan menunjung tinggi etika protes dalam melaksanakan kewajiban saya ini dengan sebaik-baiknya dan sedari adinya seperti tayaknya bagi seorang pelugas yang berbudi baik dan jujur dalam mengakkan hukum dan keadilan”.

Paragraf 3

Acara Pemeriksaan

Pasal 31

Perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan HAM.

Pasal 32

(1) Dalam hal perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dimohonkan banting ke Pengadilan Tinggi, maka perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi.

(2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.

(3) Jumlah hakim ad hoc di Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya 12 (dua belas) orang.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29, dan Pasal 30 juga berlaku bagi pengangkatan hakim ad hoc pada Pengadilan Tinggi.

Pasal 33

Dalam hal perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung.

- (2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas 2 (dua) orang Hakim Agung dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.
- (3) Jumlah hakim ad hoc di Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
- (4) Hakim ad hoc di Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden seaku Kepala Negara atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (5) Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun.
- (6) Untuk dapat diangkat menjadi hakim ad hoc pada Mahkamah Agung harus memenuhi syarat :
- warga negara Republik Indonesia;
 - berakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - berurur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun;
 - berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
 - sehat jasmani dan rohani;
 - berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
 - setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
 - memiliki pergetahuan dan kepedulian di bidang Hak Asasi Manusia.

BAB V PERLINDUNGAN KORBAN DAN SAKSI

- Pasal 34
- (1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teor, dan kekerasan dari pihak manapun.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah,

BAB VI KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN REHABILITASI

- Pasal 35
- (1) Setiap korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.
- (2) Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM.
- (3) Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

- Pasal 36
- Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.
- Pasal 37
- Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e atau huruf f dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 38

- Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.
- Pasal 39
- Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 40

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, huruf h, atau huruf i dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 41

Percobaan, permutakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dipidana dengan pidana yang sama dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.

Pasal 42

- (1) Komandan militer atau seseorang yang secara elektif berlindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap lindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang diakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang elektif, atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang elektif dan lindak pidana terselut merupakan akibat dan tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu :
 - a. komandan militer atau seseorang tersebut mengelihui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa lindakan tersebut sedang melakukann atau baru saja melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat; dan
 - b. komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan lindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
- (2) Seorang alasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang elektif, karena alasan tersebut tidak melakukann pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan berat, yakni :
 - a. atasan tersebut mengelihui atau secara sadar mengabalkan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan

sedang melakukan atau baru saja melakukann pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat; dan

- b. atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

- (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diarcam dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.

BAB VIII

PENGADILAN HAM AD HOC

Pasal 43

- (1) Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkan undang-undang ini dipersaksai dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc.
- (2) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan persetujuan tertentu dengan Keputusan Presiden.
- (3) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di lingkungan Peradilan Umum.

~ Pasal 44

Penerapan di Pengadilan HAM ad hoc dan upaya hukumnya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Untuk pertama kali pada saat undang-undang ini mulai berlaku Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, dan Makassar.
- (2) Daerah hukum Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada pada Pengadilan Negeri di :

a. Jakarta Pusat yang meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Propinsi Jawa Barat, Banten, Sumatra Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

b. Surabaya yang meliputi Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

c. Makassar yang meliputi Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, dan Irian Jaya.

d. Medan yang meliputi Propinsi Sumatra Utara, Daerah Istimewa Aceh, Riau, Jambi, dan Sumatra Barat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Untuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini tidak berlaku ketentuan mengenai ketidakterwarsa

Pasal 47

- (1) Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
- (2) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai mazra'ah dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang.

Pasal 48

Penyidikan, penyidikan, dan penuntutan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang sudah atau sedang diaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Pasal 49

Ketentuan mengenai ini kewenangan Alasan Yang Berhak Menghukum dan Perwira Penyeraht Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal

Pasal 50

Dengan berlakunya undang-undang ini, maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3911) dengan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Agar setiap orang mengelahuinya, memerlukan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Dengan berlakunya undang-undang ini, maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3911) dengan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

11d

ABDURRAHMAN WAHID

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2000
DJOHAN EFFENDI
SEKRETARIS NEGARA,
REPUBLIK INDONESIA,
Itd

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000

NOMOR 208

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II
Itd.

Edy Sudibyo



PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2000
TENTANG
PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

I. UMUM

Bidaya Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan falsafah yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan asas-asas hukum internasional.

Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia mengajukan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparat pemerintah untuk menghormati, mencegakkan, dan menyebarkan pemanahan mengenai Hak Asasi Manusia kepada seluruh masyarakat serta secara moralifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa terhangat Hak Asasi Manusia sepanjang tidak berlentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemberian perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dapat dilakukan melalui pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Pengadilan HAM serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Untuk melaksanakan amanat Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia tersebut, telah dibentuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pembentukan Undang-Undang tersebut merupakan perwujudan tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di samping hal tersebut, pembentukan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia juga mengandung suatu misi mengembangkan tanggung jawab moral dan hukum dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditekapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta yang terdapat dalam berbagai instrumen

hukum lainnya yang mengatur Hak Asasi Manusia yang telah disahkan dan atau diterima oleh negara Republik Indonesia.

Beritik tak dari perkembangan hukum, baik ditinjau dari kepentingan nasional maupun dari kepentingan internasional, maka untuk menyelesaikan masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dan mengembalikan keamanan dan perdamaian di Indonesia perlu dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia yang merupakan pengadilan khusus bagi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Untuk merealisasikan terwujudnya Pengadilan Hak Asasi Manusia tersebut, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Odasar pembentukan Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia diharapkan dapat melindungi Hak Asasi Manusia, baik perseorangan maupun masyarakat, dan menjadi dasar dalam penegakan, kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman baik bagi perseorangan maupun masyarakat, terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia yang berat.

Pembentukan Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia di-dasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat merupakan "extra ordinary crimes" dan berdampak secara luas, baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta menimbulkan kerugian, baik materil maupun immateril yang mengakibatkan perasaan tidak aman, baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, keteriban, ketenteraman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

2. Terhadap perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat diperlukan langkah-langkah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan yang bersifat khusus.

Kehususan dalam penanganan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah :

- a. diperlukan penyelidik dengan membentuk lim ad hoc, penyidik ad hoc, penuntut umum ad hoc dan hakim ad hoc;
- b. diperlukan penegasan bahwa penyelidikan hanya dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sedangkan penyidik tidak berwajib menerima laporan atau pengaduan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c. diperlukan ketentuan mengenai tenggang waktu tertentu untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan;
- d. diperlukan ketentuan mengenai perlindungan korban dan saksi;
- e. diperlukan ketentuan yang menegaskan tidak ada kedaluwarsa bagi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

Mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berasaskan hukum internasional dapat digunakan asas retroaktif, ciberajakalan pasal mengenai kewajiban untuk tunduk kepada pembatasan yang dite�apkan dengan undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang di tetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengaturan serta peng-hormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis". Dengan ungaran lain, asas retroaktif dapat diberlakukan dalam rangka melindungi Hak Asasi Manusia itu sendiri berdasarkan Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Oleh karena itu, undang-undang ini mengatur pula tentang Pengadilan HAM ad hoc untuk memerlukan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang ini. Pengadilan HAM ad hoc dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden dan berada di lingkungan Peradilan Umum.

Di samping adanya Pengadilan HAM ad hoc, undang-undang ini menyebutkan juga keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Keletihan MPR Nomor V/MPR/2000 Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang akan di bentuk dengan undang-undang dimaksudkan sebagai lembaga ekstra-judicial

yang ditetapkan dengan undang-undang yang bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia pada masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepenitigan bersama sebagai bangsa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "memeriksa dan memutus" dalam ketentuan ini adalah termasuk menyelesaikan perkara yang menyangkut kompensasi, resitusi, dan rehabilitasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 5

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi warga negara Indonesia yang melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang dilakukan di luar batas territorial dalam atau tetapi di bawah yang ditetapkan dengan Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia ini.

Pasal 6

Seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun yang melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri.

Pasal 7

"Kejahanatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan" dalam ketentuan ini sesuai dengan "Rome Statute of The International Criminal Court" (Pasal 6 dan Pasal 7).

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan "anggota kelompok" adalah seorang atau lebih anggota kelompok.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan "serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil" adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pembunuhan" adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "periusuhan" meliputi perbuatan yang menimbulkan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja, antara lain berupa perbuatan menghambat pemasokan barang makanan dan obat-obatan yang dapat menimbulkan pemusnahan pada sebagian penduduk.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perbudakan" dalam ketentuan ini termasuk perdagangan manusia, khususnya perdagangan wanita dan anak-anak.

Huruf d
 Yang dimaksud dengan "pengusiran atau pemindahan secara paksa secara paksa" adalah pemindahan orang-orang secara paksa dengan cara **pengusiran atau tindakan permaksaan** yang lain dari daerah di mana mereka bertempat tinggal secara sah, tanpa didasari alasan yang diizinkan oleh hukum internasional.

Cukup jelas**Ayat (1)****Cukup jelas****Huruf e****Cukup jelas****Huruf f**

Yang dimaksud dengan "penyiksaan" dalam ketentuan ini adalah dengan **sengaja** dan melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat, baik **lisik** maupun mental, terhadap seorang tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan.

Ayat (3)**Cukup jelas****Ayat (4)****Cukup jelas****Ayat (5)**

Yang dimaksud dengan "1 (satu) hari" adalah dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tersangka ditangkap.

Huruf g**Cukup jelas****Huruf h****Cukup jelas****Huruf i**

Yang dimaksud dengan "penghilangan orang secara paksa" yakni penangkapan, penahanan, atau penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa, dukungan atau persetujuan dari negara atau kebijakan organisasi, diikuti oleh penolakan untuk mengakui permasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang tersebut, dengan maksud untuk melepaskan dari perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "kejahatan apartheid" adalah perbuatan tidak manusiawi dengan sifat-sifat yang sama dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam Pasal 8 yang dilakukan dalam konteks suatu rezim kelembagaan berupa penindasan dan dominasi oleh suatu kelompok rasial atas suatu kelompok atau kelompok-kelompok ras lain dan dilakukan dengan maksud untuk mempertahankan rezim itu.

Cukup jelas**Cukup jelas****Cukup jelas****Cukup jelas****Cukup jelas****Cukup jelas****Cukup jelas**

dan penyidik segera mengeluarkan surat perintah setelah menerima permintaan dari penyidik

Pasal 18

Ayat (1)

Kewenangan penyelidikan hanya dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dimaksudkan untuk menjaga objektivitas hasil penyelidikan karena lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah lembaga yang bersifat independen.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "unsur masyarakat" adalah tokoh dan anggota masyarakat yang profesional, berdedikasi, berintegritas tinggi, dan menghayati di bidang hak asasi manusia.

Pasal 19

Pelaksanaan "penyelidikan" dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai rangkaian tindakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam lingkup proyeksiusia.

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "monerima" adalah menerima, mendafar, dan mencatat laporan atas pengaduan tentang telah terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, dan dapat dilengkapi dengan barang bukti.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan "perintah penyidik" adalah perintah tertulis yang dikeluarkan penyidik atas permintaan penyidik

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

"Penggeledahan" dalam ketentuan ini meliputi penggeledahan badan dan atau rumah.

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "bukti permuatan yang cukup" adalah bukti permuatan untuk menduga adanya lindak pidana bahwa seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permuatan patut diduga sebagai pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

Dalam penyelidikan tetap dihormati atas praduga lindak bersalah, sehingga hasil penyelidikan bersifat tertutup (tidak disebarluaskan) sejauh yangkenyangkut nama-nama yang diduga melanggar Hak Asasi Manusia yang berat sesuai dengan ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Yang dimaksud dengan "menindaklanjuti" adalah dilakukannya penyidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "kurang lengkap" adalah belum cukup memenuhi unsur pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat untuk diangukank ke tahap penyidikan.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud "unsur masyarakat" adalah terdiri dari organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan yang lain seperi perguruan tinggi. Kata "dapat" dalam ketentuan ini dimaksudkan agar Jaksa Agung dalam mengangkat penyidik ad hoc dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penuntut umum ad hoc dari unsur masyarakat ditetapkan diambil dari mantan penuntut umum di Peradilan Umum atau di Peradilan Militer.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 26

Pada waktu pengambilan sumpah/janji diucapkan kata-kata tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk pengantin agama Islam "Demi Allah" sebelum lalai sumpah dan untuk agama Kristen-Katolik kata-kata "Kiranya Tuhan akan menolong saya" sesudah lalai sumpah.

Pasal 27

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 4

Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar majelis hakim selalu berjumlah ganjil.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

"Hakim ad hoc" adalah hakim yang diangkat dari luar hakim karier yang memenuhi persyaratan profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintik keadilan, memahami dan menghormati Hak Asasi Manusia dan kewajiban dasar manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Digital Repository Universitas Jember

Ayat (2)

Angka 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Yang dimaksud dengan "keahlian di bidang hukum" adalah antara lain sarjana syariah atau sarjana ilmuwan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Pasal 29

Lihat penjelasan Pasal 26

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Lihat penjelasan Pasal 29 Angka 4

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia

Digital Repository Universitas Jember

Yang dimaksud dengan "restitusi" adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa:

- a. pengembalian harta milik;
- b. pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau pendekian;
- c. pengembalian biaya untuk lindakan tertentu.

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah pemulihhan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak lain.

Ayat (2)

Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengusulkan dibentuknya Pengadilan HAM ad hoc, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendasarkan pada dugaan pelanggaran terhadanya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang dibatasi pada locus dan tempus delicti tertentu yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang ini.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Yang dimaksud dengan "permintaikan jalat" adalah apabila 2 (dua) orang atau lebih sepakat akan melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengusulkan dibentuknya Pengadilan HAM ad hoc, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendasarkan pada dugaan pelanggaran terhadanya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang dibatasi pada locus dan tempus delicti tertentu yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang ini.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan alternatif penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, dilakukan di luar Pengadilan HAM.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Dalam ketentuan ini dimaksudkan hanya bertujuan untuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dan yurisdiksinya berlaku bagi siapa saja baik sipil maupun militer.

Pasal 50

Cukup jelas


Pasal 51

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4026

* * * *



Digital Repository Universitas Jember

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 96 TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2001
TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA
AD HOC PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perlu disempurnakan dengan lebih memperjelas tempat dan waktu tindak pidana (locus dan tempus delicti) pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi di Timor Timur dan Tanjung Priok;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a diatas, perlu menetapkan perubahan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Mengingat :

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2001
TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN HAK ASASI
MANUSIA AD HOC PADA PENGADILAN NEGERI
JAKARTA PUSAT.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Digital Repository Universitas Jember

" Pasal 2

Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi di Timor Timur dalam wilayah hukum Liquica, Dili, dan Soae pada bulan April 1999 dan bulan September 1999, dan yang terjadi di Tanjung Priok pada bulan September 1984."

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2001

**PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,**

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2001

**SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

MUHAMMAD M. BASYUNI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 111

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,**

ttd

EDY SUDIBYO

Digital Repository Universitas Jember

RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

DI TIMOR - TIMUR

Jakarta, 31 Januari 2000

BAB I

PENDAHULUAN

- Setelah Pemerintah RI mengeluarkan draf opsi pada tanggal 27 Januari 1999 menyayangkan massa depan Timor Timur yang menerimai itu mencolok secara khusus untuk pada tanggal 5 Mei 1999 di New York dihadatangani perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Portugal di bawah payung PBB tentang penyelegaran jukuk perdamaian di Timor Timur termasuk pengaturan tentang penelitian dan perdamaian di Timor Timur.
- Sejak opsi diberikan, terlebih setelah diumunkannya hasil hitung pendapat berkenaan berbagai bentuk tindak kekerasan yang dilakukan merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia
- Menyikapi kenyataan tersebut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia (Komnas HAM) pada tanggal 8 September 1999 memerlukan pernyataan yang dalam hal pertama berbunyi "Walwa perkenongan kehidupan masyarakat di Timor Timur pada waktu itu telah mencapai kondisi anarki dan tidakkan tindakan terorisane telah dilakukan secara luas baik oleh perorangan maupun kelompok dengan kesaksian laung dan pembiaran oleh unsur aparat keamanan".
- Masyarakat nasional maupun internasional sangat prihatin dengan situasi yang terjadi di Timor Timur bahkan Komisi HAM Asasi Manusia PBB di Geneva pada tanggal 23 - 27 September 1999 menyelenggarakan special session mengenai situasi di Timor Timur. Special session tersebut adalah yang keempat diadakan sejak komisi ini dibentuk 50 tahun yang lalu. Ini merupakan bentara seriusnya penilaian dunia internasional terhadap masalah pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur. Special Session tersebut mengeluarkan Resolusi 1999/S-41 yang mengutu kepada Pemerintah Indonesia agar antara lain dalam kerjasama dengan Komnas HAM mengjamin bahwa orang-orang yang beranggung jawab atas tindak kekerasan dan pelanggaran sistematis terhadap hak asasi manusia akan diadili.

dibantu oleh tiga assister terdiri dari: 13 orang asisten penyelidik, 14 orang anggota sestruktural dan 3 orang nara sumber. Dalam perkembangannya seorang anggota dari Komnas HAM mengundurkan diri karena mesyajid Jakarta Agung.

5. Sementara itu Komnas HAM telah membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM di Timor Timur (KPP-HAM) pada tanggal 22 September 1999 dengan Surat Keputusan No.770/TUAN/99, kemudian disempurnakan dengan Surat Keputusan No.770/TUAN/X/99 tanggal 22 Oktober 1999, dengan mengingat Keputusan No.797/TUAN/X/99 tanggal 22 Oktober 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan PERPU Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan PERPU No.1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hukuk Asasi Manusia, serta mempertimbangkan bahwa situasi hak asasi manusia di Timor Timur pascajak pendapat semakin memburuk.
6. Mandat KPP-HAM adalah mengumpulkan fakta, data dan informasi tentang pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur yang terjadi sejak Januari 1999 sampai dikenalkannya Pemerintahan MPR pada bulan Oktober 1999 yang mensahkan hasil jujuk pendapat. Penyelidikan dilaksanakan pada kemungkinan terjadinya genosida, pembunuhan massa, penganiayaan, pemindahan poksa, kejadianan terhadap perempuan dan anak-anak serta politik bunuh bangsa. KPP HAM juga bertugas menyelidiki ketertiban aparatur negara dan atau badan-badan lain. Masa kerja KPP HAM terhitung sejak 23 September 1999 sampai akhir Desember 1999, yang kemudian diperpanjang hingga 31 Januari 2000 dengan SK Ketua Komnas HAM No.857/TUAN/X/0009 tanggal 29 Desember 1999.
7. Wewenang KPP-HAM berdasarkan Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hukuk Asasi Manusia Pasal 89 (3) dan Perppu No.1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hukuk Asasi Manusia Pasal 10 dan 11 adalah: melakukan penyelidikan dan penertiban terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur, meminta keterangan pihak-pihak ketahuan, memanggil dan memeriksa saksi-saksi, mengumpulkan bukti dan menentukan berbagai tempat temuan yang perlu bagi penyelidikan dengan persetujuan Ketua Pengadilan. Di samping itu, KPP-HAM berwenang memeriksa dan meninjau dokumen-dokumen instansi yang diperlukan bagi penyelidikan dengan persetujuan Ketua Pengadilan, memeriksa perihndungan bagi saksi dan korban serta mengolah dan menganalisa fakta yang ditemukan untuk kepentingan penuntutan dan publikasi.
8. Laporan hasil penyelidikan oleh KPP HAM diserahkan kepada Komnas HAM dan selanjutnya Komnas HAM menyerahkannya kepada Kejaksaan Agung guna penyifikan dan penuntutan ke Pengadilan Idk Asasi Manusia.
9. KPP HAM terdiri dari 9 orang anggota, 5 orang anggota Komnas HAM dan 4 orang aktivis hak asasi manusia. Dalam menjalankan tugasnya, KPP-HAM
10. Untuk melaksanakan tugasnya, KPP-HAM menyusun prosedur dan mekanisme kerja yang disesuaikan dengan Hukum Acara Pidana serta memenuhi standar standar internasional. Klususnya yang tercantum dalam *Manual on the Effective Prevention and Investigation of Extrajudicial Arbitracy and Summary Executions and Guidelines for the Conduct of United Nations Inquiries into Allegations of Atrocities*. Prinsip penyelidikan KPP HAM bersifat imparital sehingga tidak membuat penyelidikannya pada tanggung jawab kelompok tertentu yang tebut tidak peletgaran hak asasi manusia di Timor Timur.
11. Proses pelaksanaan kegiatan diawali dengan mengumpulkan informasi sekunder dan tersier mengenai pelanggaran hak asasi manusia baik dari media massa cetak maupun elektronik dan laporan lembaga/organisasi serta pengaduan individu. Informasi itu dicatat dan dieolah dengan program HURIDOC. Proses ini dilanjutkan dengan analisa dan verifikasi ulang lewat pemeriksaan bakti-bakti, dokumentasi, kesaksian, dan kunjungan lapangan, serta wawancara dan pemeriksaan terhadap pihak yang memiliki kaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia.
12. KPP HAM melaksanakan penyelidikan, lapangan sebanyak 6 kunjungan ke Kupang NTT, 3 kunjungan ke Timor Timur dan 1 kegiatan penggalan kulturan massal di NFT. Proses penggalan kulturan dilakukan dengan mengakibatkan jinji forensik. Selain memeriksa buku dan tempat-tempat kejadian, KPP HAM juga mengumpulkan informasi baru, wawancara dengan 55 orang saksi korban, wawancara saksi sebanyak 23 orang dan pemeriksaan terhadap 45 orang yang memiliki kaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia.
13. KPP HAM mengadakan 3 kali pertemuan dengan Komisi Penyelidik Internasional untuk Timor Timur yang dibentuk PBB dalam rangka mengupayakan pertukaran informasi. Namun karena tidak tercapai kesepakatan tentang protokol kerjasama maka tidak terjadi pertukaran alat bukti.
14. Untuk memudahkan kerja lapangan, telah dibuka sekreriat KPP HAM di Kupang dengan tiga orang assisten dengan tugas menerlancar kegiatan kegiatan kesekreriatan, dokumentasi dan persiapan komunikasi, menyiapkan pemeriksaan saksi, memantau evakuasi saksi dengan kelangganya.

BAB II TIMOR TIMUR PASCA OPSI: KETERKAITAN APARAT PEMERINTAH SIFI. DAN MILITER DENGAN MILISI

15. Kekerasan di Timor Timur mengantuk setelah militer Indonesia memasuki wilayah tersebut sejak tahun 1975 dengan pembentukan dan penggalangan sipil bersenjata yang dikendalikan oleh disebut WANRA. Sebagian dari tenaga-tentara tersebut diorganisir ke dalam TNI melalui program militerisasi atau milisasi dan digaji sebagai tentara reguler. Milisias oleh para pejabat tinggi militer di Jakarta disebut sebagai anggota TNI putra daerah atau meraka, hanya bertugas di Timor dalam menantui operasi TNI di Timor Timur, dan elit dari kelompok Pro-integrasdi dijadikan pejabat birokrasi. Contohnya adalah Joao Tavares - Bupati Bobonaro sekaligus pemimpin satuan Hafithatuc.
16. Situasi Timor Timur setelah adanya dua opsi dari perwakilan Indonesia mengalami perubahan fundamental yang spesifik. Perwakilan New York 5 Mei 1990, memberi pertugasan bagi pengaman Internasional untuk mengamati pelanggaran hak asasi manusia serta penentuan kewajiban penentuan Indonesia untuk menjadi keamanan dan perdamaian. Dalam waktu yang bersamaan muncul berbagai kebijakan politik dan kemanusiaan, yang memperkuat kelompok-kelompok stip bersihnya yang diketahui seluruh milisi dan meningkatnya bentuk-bentuk kekerasan, serta munculnya reaksi dari kelompok masyarakat. Rangkaian kekerasan ini berlangsung seiring dengan kebutuhan penggalangan penentuan etnis atau kluster.
17. Setelah tawaran opsi, dikembangkan pada satuan-satuan milisi yang dipajang dari kalangan muda. Menurut laporan Pangdam Udayana Mayjen Adam R. Dauntri kepada Menko Polhukam diwakili kelompok Pro-integrasdi dimotori oleh para pemuda yang mendirikan organisasi cinta merah putih. Laporan-laporan lainnya menyebutkan para pemuda yang membentuk organisasi cinta merah putih tersebut sebelumnya adalah anggota Garda Paksa atau Garda Muda Penebak Integrasdi yang dihimpun, diolah dan dibiayai oleh Kopassus tahun 1994-1995. Eurico Guterres pemimpin milisi Autarak di Dili adalah tokoh dalam Garda Paksa ini. Kelompok-kelompok milisi itu kemudian bergabung ke dalam Pasukan Pejuang Integrasi dengan panglimanya Joao Tavares dan waktunya Eurico Guterres serta Kastafnya Hermínio da Costa da Silva. Kelompok-kelompok pro integrasi ini mencari keterangan para Bupati dan Gubernur Timor TMUR disebut Pan Swakarsa Kebarduan milisi Pro-integrasdi diakui oleh Jenderal TN. Wiranto dan dituangkan dalam Rencana Menghadapi Kontingenji.
18. Seluruh tindak lanjut pengakuan terhadap milisi Pro-integrasdi terjadi penggalangan Massa besar-besaran yang melibatkan aparat militer di berbagai tingkat. Tujuannya adalah untuk menuntaskan dominasi kelompok Pro-kemerdekaan dan sesaligus menggalang dominasi kelompok Prointegrasdi dalam masyarakat.
19. Dari sejumlah fakta diketahui bahwa ada ketertautan antara milisi Pro-integrasdi dan militer, dan sebagian besar pimpinan dan personil inti milisi adalah para anggota Komita, Wanra, Milis, Garda Paksi-Hansip dan anggota TNI AD. "Mereka dilatih dan dipersenjatai dengan jenis SKS, M 16, Mauser, G-3, granat dan pistol di samping dibeli senjata peninggalan Portugis. Dari kesaksian yang diperoleh KTP-TAM, droppung senjata tersebut dilakukan dari tangani Komandan Satgas Tribuna dan Kodim Suai kepada kelompok milisi. Hubungan lain juga terungkap dalam operasi atau patroli-patroli yang mereka lakukan bersama.
20. Dukungan aparat TNI AD terhadap operasi-operasi yang dilakukan, rela berakibat tidak berfungsiya institusi kepolisian untuk melakukan tindakan hukum dalam kasus-kasus kekerasan, seperti dalam kasus penyergangan Gervasio Lipisa.
21. Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa perlaku terdapat hubungan dan ketertautan yang kuat antara aparat TNI, polri serta birokrasi sini dengan milisi, kedua, kekerasan yang terjadi di Timor Timur mulai pasca penggunaan Pemberian Opsi hingga pasca penggumuman jajak pendapat bukan diakibatkan oleh situasi perang sandera melainkan hasil dari suatu undukan kekerasan yang sistematis.

POLA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA: KEJAHATAN TERHADAP KENHUMANITAAN

22. Berdasarkan fakta, dokumen, keterangan dan kesaksian dari berbagai pihak, KPP HAM tak hanya menemukan tindakan yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia atau gross violation of human rights yang menjadi tanggungjawab negara (state responsibilities), namun dapat dipastikan, seluruh pelanggaran berat hak asasi manusia itu dapat digolongkan ke dalam universal jurisdiction. Yaitu mencakup perbuatan, penuntutan, perburuan, pengusiran dan perundahan terhadap perempuan dan perempuan dan perempuan di bawah umur melalui kekerasan seks, pemaksaan perempuan di bawah umur melalui kekerasan seks, pemaksaan perempuan, perkosaan saks dan perkosaan. Perkosaan terhadap perempuan Timor Timur memiliki bentuk: (a) seorang pelaku terhadap satu perempuan, (b) lebih dari satu pelaku terhadap satu perempuan, (c) lebih dari satu pelaku terhadap sejumlah perempuan secara bersamaan di satu lokasi, dan (d) penggunaan satu lokasi tertentu di mana tidak perkosaan dilakukan secara berulang kali.
- Kekerasan berbasis Gender**
23. Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang dibimbing oleh KPP HAM menyuguhkan penyiksaan, pemaksaan perempuan di bawah umur melalui kekerasan seks, pemaksaan perempuan, perkosaan saks dan perkosaan. Perkosaan terhadap perempuan Timor Timur memiliki bentuk: (a) seorang pelaku terhadap satu perempuan, (b) lebih dari satu pelaku terhadap satu perempuan, (c) lebih dari satu pelaku terhadap sejumlah perempuan secara bersamaan di satu lokasi, dan (d) penggunaan satu lokasi tertentu di mana tidak perkosaan dilakukan secara berulang kali.
- Penindahan penduduk secara paksa**
24. Keterangani dan bukti-bukti yang diperoleh oleh KPP HAM menunjukkan terdapat dua pola penindahan penduduk sipil secara paksa. Yaitu pengangsanian yang terjadi sebelum jatuh penduduk karena intensitas kekerasan yang meningkat sehingga akhir dari pembentukan kelompok-kelompok milisi. Sesudah pengangsanian hasil jatuh penduduk, milisi dan anggota TNI, Polri, melakukan titulakan kekerasan dan menaksa penduduk meninggalkan penutup tangannya.
- Pembunuhan massal dan sistematis**
25. Terdapat cukup banyak ketegangan dan bukti-bukti telah terjadi berbagai tindak kekerasan dan upaya pembunuhan terhadap sejumlah orang atau dasar alasan-alasan politik maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya, berlangsung kejauhan dan brutal serta extra-judicial. Kasus pembunuhan itu terjadi di perumahan penduduk sipil, di gereja, termasuk di perusahaan pengugsi di makas militer dan polisi.
- Penyiksaan dan Penganiayaan**
26. Hampir dalam setiap kasus tidak kekerasan yang dilakukan anggota TNI, Polri dan milisi, terdapat bukti-bukti tentang penyiksaan dan penganiayaan terhadap penduduk sipil yang memiliki keakiman politik berbeda. Sebelum proses jatuh penduduk, penganiayaan dilakukan oleh milisi terhadap warga sipil yang menolak untuk bergabung atau menjadi anggota milisi. Sesudah pengumuman jatuh penduduk, penganiayaan merupakan bagian 9 dari tindakan teror dan ancaman pembunuhan yang terjadi dalam setiap penyiksaan, penyergapan dan pemusnahan prasarana fisik, kerusakan berbagai kasus penyergapan terhadap kemunitas di atas menunjukkan situasi proses kerja sistematis yang lahir dari situasi Perencanaan. Hal ini dapat dilihat dari pola berikut:

29. Tahap setelah pengumuman opsi

- Pembentukan dan pengaktifan kembalikan kelompok sipil bersama yang dimobilisasi atas nama kelempok Pro-integrasi dan kecamatan Kelompok kelompok tersebut berada dibawah Koordinasi langsung pihak TNI.
- Memobilisasi kekuatan milisi untuk mendukung kekuatan Pro-integrasi dilakukan dengan menerapkan pelaku teror. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh aparat militer, Polri, birokrasi sipil dan milisi, berupa pembunuhan, penghinaan dan pengintasan pada massa.

Tindakan memobilisasi kekuatan milisi tersebut seiring dengan adanya berbagai kebijakan pimpinan TNI dan Menko Polkamt, yang sangat berkepentingan terhadap penciptaan kondisi bagi keperluan pemenuhan pro ekonomi khusus, seperti Satgas Tribuna dan Satgas PTKITI.

30. Tahap setelah perjanjian New York

Kekerasan yang melibatkan aparat TNI dan Polri mencapai secara drastis pada bulan Mei 1999 seiring dengan tercapainya perjanjian New York 5 Mei 1999. Upaya membangun kesan netral pemerintah Indonesia dalam mensukseskan Jajak Pendapat dilakukan dengan kantonsi dan pembentukan satuan tugas P3TT. Akan tetapi, kebijakan Jakarta juga mempersiapkan kerja kekakalan opsi I, berupa tencana pemarkiran mundur dan pengungsian yang beralasan amarah rakyat atas kecurangan Umarmet, serta kekerasan oleh Pro-Kemerdekaan.

31. Tahap pasca jajak pendapat

- Berbagai kekerasan meningkat secara drastis hingga di sejumlah wilayah Timor Timur. Kekerasan itu berupa pembunuhan, penjarahan, perkosasi, pengrusakan, penjaraan banta benda dan tempat tinggal, pembakaran dan penghancuran instalasi militer, perkantoran, dan perumahan penduduk serta berjuring pada upaya penyelesaian secara paksa. Aparat TNI, Polri dan Milisi menjadi kekuatan inti dari operasi kekerasan yang meliputi penciptaan kondisi, pemilihan tindakan, penentuan waktu, dan sasaran proyek pengungsian. Hal ini berujung pada menaklukkan masyarakat internasional, bahwa hasil jajak pendapat patut dianggap dan masyarakat Timor-Timur lebih memilih rasa aman di wilayah NTT.

Berkembang tidak kekerasan dan intimidasi yang ditimbulkan terhadap para warga negara dan petugas badan-badan internasional.

- Tahap akhir dari operasi kekerasan adalah tetap bekerja nyata milisi dan aparat TNI dalam menjaga konsentrasi jumlah pengungsi di wilayah NTT. Konfigurasi perubahan pengungsi itu menunjukkan efektivitas kontrol Milisi dan unsur TNI atas masyarakat pengungsi sampai akhir bulan Oktober 1999.

BAB IV

KASUS-KASUS UTAMA

32. KPP IAM memusatkan perhatian pada kasus-kasus utama sejak bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 1999. Kasus-kasus ini meliputi pembunuhan di kompleks Gereja Liquica, 6 April; penculikan enam orang warga Kai Lako, Bobonato 12 April; pembunuhan penduduk sipil di Bolkenao; percyangan rumah Manuel Carrascalao, 17 April; penyergitan Biosis Dilis, 5 September; penyergitan riauah 11skap Belo, 6 September; pembakaran rumah penduduk di Matiana, 4 September; penyergitan kompleks Gereja Suai, 6 September; pembunuhan di Pulau Matiana, 8 September; pembunuhan wartawan Belanda Sander Thoenes, 21 September; pembunuhan rombongan rohaniwan dan wartawan di Losolos 25 September; dan kekerasan terhadap perempuan.
33. Kasus Pembantaian di kompleks Gereja Liquica.
34. Pada tanggal 6 April terjadi penyergitan oleh milisi BNFL, bersesajta tajam dan senjata api yang didukung aparat Kodim terhadap pengungsi yang berlindung di kompleks Gereja Liquica. Pengungsi berasal dari masyarakat yang ketakutan akibat teror yang dilakukan oleh milisi. Pada peristiwa ini kurang lebih 30 orang tewas. Pihak pejuang dari kalangan sipil telah ditangkap pihak kepolisian, akan tetapi di bebaskan kembali. Sedangkan dari pihak TNI tidak ada tindakan apapun terhadap anggotanya yang terlibat. Lusa Jenasah yang telah divisum atas nyawa kerohisan, kemudian dikuburkan atas perintah Kodim. Sedangkan jasad korban lain di buang ke dalam Nasin atas perintah TNI AL (TNI AD).
35. Kasus pembantaian warga Kai Lako.
36. Pada tanggal 12 April 1999 terjadi penculikan atau penangkapan seorang wong tethadap, 6 orang warga yang dilakukan oleh Koramil Kai Lako dan Milisi Iafidin. Keenam orang itu diculik dan dibawa ke Koramil Kai Lako. Di sana mereka ditahan, ditinterogasi dan disiksa. Kemudian dibawa ke rumah Kamil Soares Gama dan dibunuh.
37. Pada tanggal 12 April 1999 terjadi perabaasan oleh kelompok yang diduga Falintil dengan melakukan pengecatan. Manuel Soares Gama dalam perjalanan dari Matiana ke Kai Lako. Dalam penghidangan itu 3 orang meninggal termasuk Manuel Soares Gama, 2 orang kerban tewas lainnya adalah anggota TNI. Sementara itu 4 orang lainnya luka-luka.

Penghancuran massa dan pembunuhan di Matanua

36. Pada tanggal 13 April terjadi tindakan pembalasan oleh pihak aparat TNI dan milisi Halilintar, dengan melakukan penangkapan terhadap 6 orang penduduk. Kecamatan orang tersebut, setelah dituntut dan disiksa di Koramil, kemudian di eksekusi mati di depan massa pelayat dan jenazah Manuel Soares Caama. Tindakan eksekusi itu dipimpin oleh Letkol TNI Barthaudin Stigian Dandim Bobonara, dan Joao da Silva Tavares panglima PPT. Jelaslah kecaman korban dibuang di sungai Marobo.

Penyerangan rumah Manuel Carrascalao

37. Pada tanggal 17 April 1999 dilakukan apel aktbar yang dilakukan sekitar 5000 massa Pro integrasi dari 13 kabupaten di Timor Timur di depan Kantor Gubernur Timor Timur. Apel ini dalam rangka pengukuhkan milisi Aitarak pimpinan Eurico Guterres. Sebagaimana dari arak-arakan milisi mengancurkan bangunan serta fasilitas kantor Sura, Tunor, Iman. Menjelang sore harinya, terjadi penyerangan terhadap rumah Manuel Carrascalao serta Besi Merah Putih dan Aitarak. Ketika penyerangan tersebut adalah para pengungsi dari Liquica. Alas dan Carrascalao serta Manuel Carrascalao, putra Manuel Carrascalao Kotban dalam penyerangan ini tewas sebanyak 15 orang. Sesudah penyerangan sekitar 50 orang pengungsi yang selamat diangkut oleh polisi ke Doda Timor Timur termasuk keluarga Manuel Carrascalao dan keluarga tsikal CNRT Leandro Isanc.

Penyerangan Dosis Dili

38. Pada tanggal 5 September 1999 situasi kota Dili semakin memburuk dengan rentetan terbukti, pembakaran dan penjarahan Selama kekerasan terjadi, selain warga yang berada di jalur untuk mengungsi, dijungkap pola aparat keamanan yang terdiri dari anggota polisi dan anggota TNI sang berjaga-jaga. Di samping itu, warga menyaksikan sekelompok milisi dengan pakaihan luan dengan tulisan Aitarak dan atribut merah putih. Warga yang berlindung dan mengungsi di Camra Felesestica (Dosis Dili) diserang, dan kantor Dosis dilarak. Pada peristiwa ini telah jatuh korban sebanyak 25 orang.

Penyerangan Rumah Uskup Belo

39. Pada tanggal 6 September, seorang perwira TNI berpangkat Letnan Kolonel masuk ke kediaman Uskup Belo dan memintanya keluar kemudian dievakuasi ke Mapolda. Setelah Uskup Belo keluar dari kediamannya, kelompok milisi diantarnya berseragam Aitarak mulai melakukan penyerangan terhadap sekitar 5000 pengungsi yang berlindung di kompleks rumah tersebut. Para pengungsi dipaksa untuk mengikuti perintah para milisi agar keluar dari halaman kompleks rumah Uskup Belo disertai dengan tindak-tindakan kekerasan, dan penabakan. Serangan ini sedekanya berakibat jatuhnya korban 2 orang tewas.

Penghancuran massa dan pembunuhan di Matanua

40. Pada tanggal 4 September terjadi penghancuran dan pembunuhan rumah penduduk dan bangunan-bangunan di Matanua. Penghancuran itu berakibat 80% bangunan-bangunan di kota Matanua sekitar tanggal 30 Agustus dibawah pengawasan pulak TNI. Deli dan Milisi DAKP dan Halilintar, yang melakukan penyerangan perak keluar hasilnya penduduk, tentunya mereka yang dianggap Pro Kemendekan dan staf Unanet. Dalam proses penghancuran kota, pihak-pihak juga melakukan penculikan, pembunuhan terhadap dua orang staf lokal UNAMET dan aktivis Pro Kemendekan.

Terjadi pergerakan baik dengan sepihak maupun sepihak tajam terhadap penduduk yang berpakaian mengenakan. Sejak itu di wilayah Bobonaro, Klasiusnya Alonso dan Batangade didirikan pos-pos penempaan oleh milisi untuk menekan para pengungsi yang akan menuju wilayah NTT. Keterangan beberapa saksi mengatakan ketika kasis hilang paksa atas pengungsi yang sebelummnya terlah dipecahkan di pos-pos tersebut.

41. Pada tanggal 8 September saat itu juga terjadi tindakan pembunuhan terhadap milisi yang mengungsi di Polres Melano yang dilakukan oleh Milisi Dadiatus merah putih dengan diakrangi langsung anggota TNI dan Polri, yang berakibat sebanyak 33 orang tewas.

Pembunuhan massa di kompleks Gereja Suci

42. Pada tanggal 4 September terjadi pergerakan oleh Milisi Laksaur dan aparat TNI di Kampung Debos, yang mengakibatkan seorang pelajar SMA tewas. Sementara massakan menyelundupkan diri ke kompleks Gereja Nossa Senhora do Fatima atau Gereja Ave Maria Suci, dimana telah tercapai banyak pengungsi yang berlindung sebelumnya. Pada tanggal 5 September malam, milisi-kamah pernah datang gelung gelinding penemuan di kota Sutai dilakukan oleh milisi Laksaur dan anggota TNI. Milan tanggal 6 September, peraduan dipaksa meninggalkan rumah Daurumil Sutai Lettu Sugito turut melakukan penyerahan dan pembunuhan.

43. Pada tanggal 6 September sekitar pukul 14.30 terjadi penyerangan terhadap wanita yang mengungsi di kompleks Gereja Suci oleh milisi Laksaur Merah Putih, Milish, aparat TNI dan Polisi. Pergerakan tersebut dipimpin langsung oleh Mayor Covallina Herminio Sedono dan Daurumil Sutai Lettu Sugito. Setelah sebelumnya mereka mengancam akan membunuh semua Pastor, dan para pengungsi laki-laki, maupun perempuan. Pada saat itu lebih kurang 100 orang pengungsi yang berada di dalam gereja sedangkan di luar tidak terlalu jumlahnya. Pastor Hilario diambil di bagian depan sebanyak satu kali dan jenazahnya diambil oleh Igjido Manek salah seorang anggota milisi Laksaur. Sedangkan Pastor Francisco masih dirukam dan dipotong oleh Americo yang juga anggota milisi Laksaur. Saksi lainnya, Domingsas dos Santos, menyaksikan Pastor Dewanto dibunuh di gereja lama. Pada saat penyerangan, Polisi, Brimob Kontingen Loro Sae dan aparat TNI berada di luar pagar menembaki pengungsi yang berupaya melarikan diri kebut dari berkibat jatuhnya korban 2 orang tewas.

kebutuhan seksual kelompok anggota milisi Laksaur. Salah seorang di antaranya adalah seorang ibu yang masih menyusui anaknya. Jika merolak, para perempuan tersebut diamankan di bawah, dan seorang pengungsi perempuan sudah menjadi korban akibat tentukan senjata rakitan di pinggiran gunung. Sampai kini ia masih traumatis dengan kejadian yang dialaminya.

44. Dua puluh enam jenaseh di antara korban tersebut dianekuk truk dan dua buah mobil, serta dikuburkan di desa Alas Kec. Wenasa Kab. Belu. Kegiatan penguburan jenaseh tersebut dipimpin oleh Lettu TNI Sugito bersama 31 orang anggota TNI dan satu kompi milisi Laksaur. Jenaseh-jenaseh tersebut dibawa oleh Lettu Sugito dan kawan-kawan dari Suai, sekitar pukul 08.30 melewati pos Polisi Metanauk di wilayah hukum Polsek Wenasa, NTT. Dari hasil Penggalan Kuburan massa korban pembantuan di Gereja Suai tersebut teridentifikasi 16 laki-laki, 8 perempuan, 2 jenaseh tidak dapat diidentifikasi jenis kelaminnya, berusia 5 tahun sampai dengan dewasa berumur 40an tahun.
45. Seorang wartawan dari Belanda bernama Sander Thoenes tewas pada tanggal 21 September. Jenasahnya diemukan oleh penduduk setempat di Desa Beccora, Dili Timur pada tanggal 22 September. Di perkirakan Sander Thoenes meninggalkan Hotel Turisimo, Dili antara pukul 16.30 dan pukul 17.45 dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Florinda da Conceicao Araujo menuju Desa Beccora. Dili. Kedua orang tersebut baris berjalan sejauh 300 meter ketika mereka dihadang oleh orang-orang tidak diketahui yang mengendarai tiga sepeda motor, truk dan sechau mobil. Penghadang tidak diketahui menggunakan seragam TNI dan bersenjata otomatis. Orang-orang yang tak diketahui tersebut melepaskan tembakan terhadap Sander Thoenes dan Florinda da Conceicao Araujo, tetapi Araujo dapat menyeberangkan diri Pada saat itu Batolyon 745 sedang melintas di kawasan tersebut.
- Pembunuhan Wartawan Belanda.**
46. Seorang wartawan dari Belanda bernama Sander Thoenes tewas pada tanggal 21 September. Jenasahnya diemukan oleh penduduk setempat di Desa Beccora, Dili Timur pada tanggal 22 September. Di perkirakan Sander Thoenes meninggalkan Hotel Turisimo, Dili antara pukul 16.30 dan pukul 17.45 dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Florinda da Conceicao Araujo menuju Desa Beccora. Dili. Kedua orang tersebut baris berjalan sejauh 300 meter ketika mereka dihadang oleh orang-orang tidak diketahui yang mengendarai tiga sepeda motor, truk dan sechau mobil. Penghadang tidak diketahui menggunakan seragam TNI dan bersenjata otomatis. Orang-orang yang tak diketahui tersebut melepaskan tembakan terhadap Sander Thoenes dan Florinda da Conceicao Araujo, tetapi Araujo dapat menyeberangkan diri Pada saat itu Batolyon 745 sedang melintas di kawasan tersebut.
- Pembunuhan rohaniwan rohaniwan di Lospolos**
47. Pada akhir September terjadi pernyerangan terhadap rohaniwan rohaniawan yang sedang dalam perjalanan menuju Baucan. Panyerangan ini dilakukan oleh kelompok milisi Tim Alfai di bawah pimpinan Ioni Manques dan memewaskan 9 orang, termasuk wartawan Agus Mulyawan, seperti diukirinya sendiri. Tindakan ini diduga dilakukan atas perintah anggota satuan Kopassus yang tergabung dalam satuan tugas Tribuna. Jenasah para korban dibuang ke sungai Raumoko dan mobil yang mengangkut ditarik.
- Keterkaitan terhadap perempuan**
- Perbudakan seksual.**
48. Pada tanggal 16 September, 2 orang perempuan remaja dari Anaro dibawa paksa milisi Malidi dan diperlakukan sebagai budak seksual oleh komandan kompi milisi Malidi. Dalam tempat pengungsian milisi Malidi, kedua korban harus menjalani tindak perkoakan oleh para anggota milisi, hal ini terlingang berminggu-minggu.
49. Pada tanggal 6 Juni, terjadi penahanan seorang-wenang-wenang terhadap 23 perempuan oleh milisi BMT di pos desa Gulecar, Kecamatan Maobara, Kabupaten Liquica. Mereka disindera dan dipaksa untuk memasak, mencuci dan mengalami pelacuran seksual.
50. Pada tanggal 3 September, seorang Gadis bernama Aloa, seorang pelajar SMP kelas III Sunu bersama beberapa perempuan lain dibawa paksa oleh Duski Laksaur, Mansuk, E. Gidu ke markas Laksaur di Raihenek NTT, kecamatan Kobalina, Belu. Mereka dijadikan budak seks milisi Laksaur. Saksi dan ibu korban telah dua kali berupaya meminta kembalikan anaknya namun tidak ditolehkan oleh milisi.
- Perkoakan**
51. Dalam peristiwa pernyerangan kompleks Cereja Suaia pada tanggal 6 September, beberapa orang perempuan dihadirkan di Kodim Kovalima. Mereka mengalami percoakan perkersatt oleh milisi Laksaur. Salah seorang di antaranya gadis muda bernama Martindia, pada tanggal 7 September, dibawa paksa oleh milisi Laksaur bernama Oliplo Mau, dan kemudian diperkosa. Begitu akhirnya dibawa paksa, kejadiannya langsung melaporkan kejadian itu kepada Dardan, manu Dardan tidak berada di tempat, Jali keesokan harinya ia melaporkan ke jion bayat, namun tidak mendapat tanggapannya. Siang harinya barangkali anaknya dikembalikan kepada ibunya.

Korban

52. KPP HAM menemukan korban, baik jiwa maupun harta benda akibat rangkaian tindak kekerasan di Timor Timur dari Januari-Okttober 1999. Korban juga meliputi kelompok yang secara politik terpisih, seperti para pelajar, mahasiswa serta aktivis CNRI.
53. Kelompok yang tidak memiliki afiliasi politik marapatan, perempuan dan anak-anak serta rohaniwan menjadi korban masuk tindak kekerasan seperti yang terjadi pada peristiwi pembunuhan massal di gereja Sioni pada tanggal 6 September 1999.
54. Korban juga terdapat dari kalangan masyarakat Proto-tononi khusus.

55. Selain itu juga ditemukan sejumlah perempuan korban tidak kekerasan sekstual yang dilakukan oleh milisi maupun aparat baik di Timor maupun di tempat-tempat pengungsian di NTT. Korban harita benda meliputi milik pribadi maupun infrastruktur publik dan sarana sosial-budaya lainnya.

Pelaku

56. Ada tiga jenis pelaku terpenting yang diidentifikasi oleh KPP HAM sebagai pengguna/tjawab rangkaian tindak kekerasan di Timor. Pertama, pelaku yang melakukan tindak kekerasan secara langsung, yaitu para milisi, aparat TNI dan POLRI. Kedua, para pelaku yang melakukan tindak pengendalian operasi lipangan termasuk dalamnya aparat birokraasi terutama Bupati-beputo, Gubernur dan para pemimpin militer serta kepeltian lokal. Ketiga, pemegang tangan/gijawab, kebijakan keamanan termasuk di dalamnya para pejabat tinggi militer yang terlibat dan yang mengelolanya tanpa jalinan tindak kekerasan tetapi tidak mengambil tindakan untuk menegahinya.

57. Tindak kekerasan juga dilakukan oleh kelompok yang mendukung opsi etnisasi khusus seperti Falintil, di antaranya bersumber dari laporan Komisi Perdamaian dan Stabilitas (KPS) dan laporan pejabat sipil dan militer kepada KPP HAM.

KESIMPULAN

58. KPP HAM dalam memformulasikan laporan ini berikut kesimpulannya yang akan diserahkan kepada Komnas HAM tidak mempertimbangkan dengan seksama sejauh penentuan di lapangan, kerangka pana saksi, korban dan pelaku serta pihak-pihak lain, laporan-laporan dan dokumentasi resmi maupun tidak resmi dan berbagai informasi lainnya. KPP HAM memperbaikkan senara laporan dan belum seyahan termasuk dari UNITAE dan INT/REFIT berdasarkan penyelidikan mereka sendiri.

59. Sebagian akibat berlangsung ketertutusan waktunya sepanjang masa beroperasi pihak Diklat tentu untuk menghilangkan barang bukti, maka tentu-tentu KPP HAM harus mengambilkan sebagian dari pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi.
60. KPP HAM telah berhasil mengumpulkan fisika dan bukti yang menunjukkan indikasi korban bahwa telah terjadi pelanggaran berat hak asasi manusia yang dilakukan secara terencana, sistematis serta dalam skala besar dari tuas berupa pertumbuhan massa, penyiksaan dan penganiayaan, penghilangan paksa, kekerasan terhadap perempuan dan anak (temasuk di dalamnya perkenaan dan perbuatan seksual), pengintasan paksa, perombangan dan pemusakan berbagai benda yang kesenarnya merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

61. KPP HAM juga menciumkan bukti-buktinya tentang terjadinya penghilangan dan peretasan barang bukti yang merupakan salah satu tindak pidana.
62. Dari sejumlah fakta dan bukti-bukti tersebut KPP HAM tidak menemukan alihnya kejahatan penrosada.

63. Fakta dan bukti-bukti ini juga menunjukkan bahwa aparat sipil dan militer termasuk kepolisian bekerja sama dengan milisi telah menciptakan situasi dan kondisi yang memudahkan terjadinya kejadian terhadap kemanusiaan, yang dilakukan oleh anggota sipil militer, kerelawan dan kelompok milisi.
64. Kekuatannya kelompok milisi dengan nama yang berbeda-beda dalam setiap lokasi secara langsung atau tidak langsung dibangun atas landasan pembentukan kelompok perlawanan rakyat (WANRA), keamanan rakyat (KAMRA) dan Pasukan Pengamanan Swakarsa (PAMSOKARS) yang secara langsung dan tidak langsung dipersentakan, difasilitasi, didukung dari dalam oleh aparat sipil militer dan kepolisian.

terhadap rumah-rumah penduduk yang dijuga Prokemerdekaan. Aksi ini meningkat dalam intensitas, dan skala penyebarannya setelah hasil jajak pendapat diumumkan sehingga mencakup perusakan bangunan dan bahan benda lainnya di hampir seluruh wilayah Timur Timur.

Bentuk perbuatan (types of acts) dan pola (pattern) kejadian terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut:

Pembunuhan massal

65. Pembunuhan massal yang menimbulkan banyak korban peneluk sipil dilakukan dengan sistematis dan kejam yang terjadi di berbagai tempat pembunuhan massal tersebut pada umumnya terjadi di tempat-tempat perlindungan seperti misalnya di gereja, kantor polisi dan markas militer. Tindakan ini dilakukan dengan menggunakan senjata tajam dan senjata api oleh kelompok milisi bersama atau dengan dukungan aparat militer atau dibantuan terjadinya oleh aparat militer dan kepolisian.

Penyiksaan dan penganiayaan.

66. Penyiksaan dan penganiayaan dilakukan dalam skala besar, bias dan sistematik terhadap penduduk sipil yang pro-kemerdekaan. Penyiksaan dan penganiayaan terjadi dalam berbagai momen yakni sebelum pembumian dilakukan dan setelah penangkapan perangkapan sewenng-wenng untuk tujuan tujuan memanas informasi dari korban. Dalam beberapa kasus, penyiksaan dan penganiayaan juga terjadi secara spontan di saat penyergaman di rumah-rumah korban. Pada masa pengungsian, penyiksaan dan penganiayaan kerap dilakukan terhadap korban yang diidentifikasi sebagai matasiswa, pelajar dan anggota CNRT.

Penghilangan paksa

67. Penghilangan paksa terjadi seiring dengan pola-pola sebelum berikut. Pertama dalam rangka rekruitmen anggota milisi. Hilangnya sejumlah warga sipil merupakan akibat penculikan mereka untuk dijadikan anggota milisi. Kedua, penghilangan paksa juga terjadi sebagaimana usaha pemulihkan terhadap warga pendukung kemerdekaan Ketiga, penghilangan paksa terhadap sejumlah korban dari kalangan matasiswa dan warga pendukung kemerdekaan juga dilaporkan terjadi sebagian kelanjutnya dari aktivitas milisi di tempat-tempat pengungsian.

Perburukan seksual dan perkosaan

68. Perburukan seksual dan perkosaan terjadi di rumah, markas militer dan tempat-tempat pengungsian baik sebelum dan sesudahnya pendapatan

Pembunuhan massal

69. Aksi pembumian pengungsian dilakukan sebelum hasil jajak pendapat diumumkan terhadap rumah-rumah pendukung dan berbagai kantor pemda dan bangunan lainnya Sebelum jajak pendapat, pembumian pengungsian dilakukan namun tidak berdasar pada -namanya berikut ini adalah :

Pembunuhan dan pengungsian paksa

70. Terdiri dari intimitasi sebelum jajak pendapat telah mengakibatkan terjadinya pengungsian penduduk ke tempat-tempat yang dianggap Aman seperti misalkan gereja dan daerah perbatasan. Setelah hasil jajak pendapat diumumkan terjadi pemudikan dan pengungsian paksa secara besar-besaran dengan mendapat dukungan logistik dan transportasi dari uparat sipil, militer dan kepolisian mengakibatkan rasa yang telah diperisipati sebelumnya. Pemindahan paksa ini merupakan sasaran lebih jauh dan berbagai bentuk kekerasan dan pemukul-mukul dilakukan di berbagai tempat. Perintah dan pengungsian paksa serta penghilangan pengangsi untuk kembali ke tempat kediaman mereka dilakukan melalui tentera dan milidiantas. Sampai saat ini sebagian besar dilakukan para pengungsi tersebut masih belum dapat kembali ke tempat asalnya.
71. Pengungsian dan penghilangan barang bukti
72. Penghilangan bukti-bukti oleh pihak-pihak yang melakukan kejadian tersebut kemudian tersebut dilakukan dengan semaja dan terencana antara lain melalui pemusnahan dokumen, penguburan massa, dan pemudikan jenazah ke lokasi tersendiri. Lokasi penguburan massa yang dilakukan masih tems ditentukan.
73. Selain tanggung jawabnya juga kelompok pelaku, yakni :
- Para pelaku yang secara langsung berada di lapangan yakni para milisi, aparat militer dan kepolisian,
 - Mereka yang melaksanakan pengendalian operasi termasuk, tetapi tidak terbatas pada para birokrasi sipil tertua para Bupati, Gubernur dan pimpinan militer serta kepolisian lokal,
 - Penganggung tanggung jawab kebijakan keamanan nasional, termasuk tetapi tidak terbatas pada para pejabat tinggi militer baik secara aktif maupun pasif telah terlibat dalam kejadian tersebut.

Digital Repository Universitas Jember

74. Kecelورuhan kejahanan terhadap kemanusiaan di Timor Timur, langsung atau tidak langsung, terjadi karena kegagalan Panglima TNI dalam menjamin keamanan dari pelaksanaan pengamanan diu opsi oleh pemerintah. Struktur kepoldisan yang tidak waktlu lu masih dewanat komando. Menteri Pertahanan adalah turut memperlembat kematian aparat kepoldisan dalam melaksanakan tugas pengamanan berdasarkan perjanjian New York. Untuk itu Jenderal Wiranto selaku panglima TNI adalah pihak yang harus diminta pertanggungjawabannya.
75. Sebagai catatan khusus KPP HAM merasa bahwa tumpu mengurangi hak para pihak yang diperlukan untuk memperoleh bantuan hukum yang sebaik-baiknya, fikir bahwasan terpercaya keadaan resisi memperoleh bantuan hukum dari Tim Advokasi HAM. Perwira TNI telah mengabarkan kemungkinan benturan kepentingan antara pihak satu dengan lainnya. Kemungkinan terdapatnya benturan kepentingan tersebut sangat besar diantara perwira TNI, perwira Kepoldisan, dan antara Koordinator Politik dan Keamanan dan manajat Menteri Dalam Negeri. Fakta ini, secara langsung atau pun tak langsung dapat menghambat kerja penyelidikan dalam mengumpulkan fakta-fakta untuk menentukan keberatan materiil sehingga menyebabkan perjanganan terhadap pengakuan hukum dan keadilan.

REKOMENDASI

Gubernur KDI Tingkat I Timor Timur	Abilio Soares,
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Dili	Domingos Soares
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Covalima	Kolonel Herman Seloero
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Liquica	Leoneto Martins
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bobonaro	Guilherme dos Santos
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lospalos	Edmundo Conceicao E. Silvin
Konandan Korem 164 Wira Dhama Dili	Brigjen FX. Tono Suratman
Konandan Korem 164 Wira Dhama Dili	Kolonel M. Nur Maini
Kepala Kepoldisan Daerah Timor Timur	Brigjen Pol. Timbul Sulaten
Pantamli Suat (Covalima)	Celso Sugito
Kast Intel Kodim Bobonaro (Maliana)	Letus Sutrisno
Dandim Bobonaro	Lekkol Burhanuddin Sugiantoro
Dandim Los Palos	Lekkol Sudrajat
Kamandan Batalyon 744-Dili	Moyer Inf Yakkman Yagius
Konandan Batalyon 745-Los Palos	Major Inf Jacob Sarosa
Anggota Batalyon 744-Dili	Pratu Luis
Konandan Kompi B-Batalyon 744	Kapten Tatang
Pewira Kopassus/SGI BKO Korem Dili	Lekkol Yayat Sudrajat
Staff Kodim Liquisa	Letus Yacob
Pangdam IX Udayana	Maryjen TNI Adam Damri
Penasihat Keamanan Satgas Pamtas	Maryjen Zacky Makarim
Komandan Milisi Aitarak	Enrico Guterres
Komandan Milisi Laksaun	Olivio Moruk
Komandan Kompi Laksar	Martinus
Anggota Milisi Laksaun	Nanek
Komandan Milisi Tim Alfa	Ivan Marquez
Anggota Milisi Tim Alfa	Joaao da Costa, Manuel da Costa, Amilio da Costa
Komandan Milisi Besi Merai Putih	Manuel Sousa
Komandan Milisi Halilintar	Joao Tavares

Nama-nama lain yang terlibat langsung maupun tak langsung terdapat dalam
Laporan lengkap.

76. Meminta Kejidsaan Agung untuk meluktukan penyidikan terhadap pelaku sejumlah faktak dan bukti-bukti tentang pelanggaran hak asasi manusia terutama Timor selatan ini. Yang masih terdapat pada nama-nama yang tersebut dalam kesimpulan di atas.
77. Meminta Pemerintah agar menyusun protokol guna mendapatkan akses pada semua faktak dan bukti-bukti tentang pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timor selatan ini. Yang masih terdapat UNTAUET dan badan internasional lain.
78. Meminta DPR dan pemerintah agar membenarkan Pengadilan Hak Asasi Manusia yang mempunyai kewenangan mengadili perkara-perkara pelanggaran hak asasi manusia dan kejadian terhadap kerianusian yang mengacu kepada hukum nasional dan internasional (Human Right and Humanitarian Law). Pengadilan Hak Asasi Manusia dimaksud harus memiliki kewenangan untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sebelumnya termasuk yang terjadi di Timor Timor selatan ini.
79. Meminta Pemerintah untuk segera meratifikasi instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia yang penting bagi penerapan hak-asasi manusia di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada Covenant on Civil and Political Rights dan First Optional Protocol.

Digital Repository Universitas Jember

80. Meminta Pemerintah untuk memberikan jaminan keamanan bagi seniur-senior dan korban.

81. Meminta Pemerintah agar mengupayakan rehabilitasi dan kompensasi yang adil bagi para korban dan keluarganya.

82. Meminta Pemerintah untuk menyatakan secara tegas bahwa setiap kasus kererasan berbasis gender adalah pelanggaran hak asasi manusia. Disamping itu pemerintah wajib menyediakan berbagai bentuk bantuan (psikiatris, psikologis) dan kompensasi lainnya kepada korban.

83. Merequerkan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia -- demi kebenaran dan keadilan serta kepentingan sejarah-- agar melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap semua pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur sejak tahun 1975. Hasil penyelidikan ini harus dipadukan sebagai dokumen resmi hak asasi manusia.

84. Merdesak Pemerintah untuk melakukan reposisi, redefinisi dan reaktualisasi TNI agar menjadi lembaga pertahanan dalam statut negara demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Untuk itu fungsi-fungsi tambahan dari TNI harus dihapus tentara fungsi territorial yang selama ini menjadi bantahan dan penggantian bagi tersenggutnya fungsi ketelitian dan pengetahuan spiritual yang baik.

85. Meminta Pemerintah untuk menjalin fungsi penegak hukum serta keamanan dan keteriban masyarakat. Dalam rangka ini harus dilakukan pemisalan sepenuhnya lembaga Kepolisian RI dari TNI. Disamping itu perlu dilakukan pengujian dan pembentukan institusi kepolisian melalui tipe profesionalisasi dan demiliterisasi kepolisian.

86. Mendorong DPR dan Pemerintah untuk mengatur lengkap dan kejektif intelejen negara melalui undang-undang guna menjamin agar fungsi intelejen negara diselenggarakan sepadan untuk kepentingan keamanan nasional dan negara semata sehingga tidak dapat dijadikan alat untuk melanggar hak asasi manusia.

87. Memintu Pemerintah dan Makkamah Agung agar dalam proses hukum atas kejahatan terhadap kemanusiaan - seperti pelakunya, tersaruk anggota TNI - dilakukan secara bebas dan mandiri tanpa campur tangan pihak manapun.

88. Meminta Pemerintah agar memfasilitasi dan menghilangkan semua hambatan maupun tekanan yang menghalangi para pengacara yang ingin membela kebenaran acalnya. Datam kaitan ini kepada UNFAET diminta untuk memberikan jaminan hukum dan keamanan sekembalinya mereka ke wilayah Timor Timur.

Jakarta, 31 Januari 2000
Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi manusia di Timor Timur
Ketua
Dr Albert Hasibuan, SH
Wakil Ketua
Dr. Retung Muljati Lubis, SH, MM
Anggota
Dr. IIS Dillon
Drs Koepsarmo Isman SH MM MBA
Nuryahbadi Kartasongkana SH
Dra Zoeniout K.S.
Mufir SH

Digital Repository Universitas Jember

**PEMBAKAAN PUTUSAN HAKIM
ATAS TERDAKWA DRS GM TIMBUL SILAEN
15 AGUSTUS 2002**

1. Acara persidangan : Pembacaan Putusan Hakim
2. Sidang dibuka : 9.30 wib
3. Sidang Ditutup : 13.30 wib
4. Proceeding :
 - Hakim membuka persidangan
 - Hakim memerintahkan JPU menghadapkan terdakwa
 - Hakim menyatakan kesimpulan terdakwa melanjutkan persidangan
 - Hakim memberikan putusan
5. Surat Dakwaan Tidak dibacakan

PUTUSAN
No. 02/Pid. HAM/Ad.Hoc/2002/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Asasi Manusi Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana hak asasi manusia pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Terdakwa	Drs. GM Timbul Silaen
Tempat Lahir	Medan, Sumatera Utara
Tanggal Lahir	53 tahun/21 Agustus 1948
Jenis Kelamin	Laki-Laki
Kebangsaan	Indonesia
Tempat Tinggal	Kompleks Polri, Duren Tiga No. 20 Jakarta Agama
Pekerjaan	Kristen Protestan
Pendidikan	Anggota Polri
	Sarjana Ilmu Kewilayahan

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa didampingi oleh tim perasihat hukum : Henna Sirempati, S.H., Rafiul Sitompul, S.II, Tonny Sibolang, S.II, LLM Palmer Sitorong, S.II, Wasito Sanyoto, S.II, Juniver Girsang, S.H., Partabi Sihombing, S.H., Roberto Hangalung, S.H., Mano C. Bernardo, S.H., para advokat dan pengacara yang tergabung dalam tim perasihat hukum Drs. GM Timbul Silaen, berkantor di jalan Matiripura Jakarta Pusat dengan surat kuasa khusus bertanggal 27 Februari 2002 serta surat kuasa bertanggal 12 Maret 2002 kepada tim dari badan peninjauan hukum Polri jalan Surveyoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Digital Repository Universitas Jember

- Pengadilan Hukum Asasi Manusia ad hoc tersebut setelah membaca :
- Surat pelimpahan perkara pelanggaran HAM yang berat beserta lampirannya atas nama terdakwa Drs. GM Timbul Silaen
 - Surat penentuan Ketua Pengadilan Negeri/HAM Jakarta Pusat No. 2/Pid HAM/Ad Hoc/2002 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 February 2002 tentang penuntutan Majelis Hakim yang memerlukan dan mengadili perkara ini
 - Surat penetapan Ketua Majelis Hakim No. 02/pid. HAM/Ad Hoc/2002 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 February 2002 tentang tanggal penetapan hak sidang
- Setelah mendengar :
- Pembacaan surat dakwaan penuntut umum ad hoc No. Register Perkara 01-HAM-Tim/2/2002 tanggal 14 Maret 2002
 - Pembacaan Putusan Seja Majelis Hakim tanggal 28 Maret 2002 No. 02/Pid.HAM/Ad Hoc/2002 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan tim penasihat hukum terdakwa Drs. GM Timbul Silaen tidak diterima dan selanjutnya menyatakan bahwa pengadilan HAM ad hoc Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara tersebut
 - Pembacaan Tuntutan Hukum atau Penimbakan Requisitor penuntut umum ad hoc teranggal 25 Juli 2002 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Mengadili HAM ad hoc Jakarta Pusat menuntaskan :
 - Menyatakan terdakwa Drs. GM Timbul Silaen terbukti secara sah dan meyakinkan bensalah melakukan tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana termaksud pasal 42 ayat 2 huruf a dan b jis pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf a, pasal 37 undang-undang No. 26 tahun 2000 sesuai dengan dakwaan kesatu dan dakwaan kedua dari surat dakwaan penuntut umum ad hoc
 - Menjaruhkan pidana terhadap terdakwa Drs. GM Timbul Silaen dengan pidana penjara selama 10 tahun dan 6 bulan
 - Menyatakan barang bukti berupa dokumen
 - Rencana Operasi Hanoin Lorosae 1999 No. Pol. Ren. Ops/04/VII/1999 tentang Pengendalian Situasi Kamtibmas dan Pengamanan Evakuasi Masyarakat Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia Keluar Timor-Timur Pasca Penentuan Pendapat Rakyat Timor-Timur
 - Rencana Operasi Hanoin Lorosae 1/V/1999 No. Pol. Ren. Ops/VIII/1999 tentang Pengendalian Situasi Kamtibmas dan Pengamanan Evakuasi Masyarakat Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia Keluar Timor-Timur Pada Pasc Penentuan Pendapat Rakyat Timor-Timur dikembalikan ke Kejaksaan Republik Indonesia untuk dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain
 - Pembacaan Pembelaan atau pledoori dari tim penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa Drs. GM Timbul Silaen tidak terbukti bersalah atau self pleadnot dari terdakwa Drs. GM Timbul Silaen yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekacauan yang terjadi di Timor-Timur tidak seharusnya dipermasalahkan kepada terdakwa secara pidana, karena terdakwa bukan orang yang harus bertanggungjawab, maka atas dasar itu terdakwa minta agar ia dibebaskan dari segala dakwaan
 - Pembacaan Pembelaan atau pledoori dari tim penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa Drs. GM Timbul Silaen tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan kepadanya baik dakwan kesatu maupun dakwan kedua, maka oleh karena itu tim penasihat hukum mohon agar Majelis Hakim memutuskan
 - Menambahkan biaya perkara kepada negara
 - Replik Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada inti tuntutan hukumnya semula dan Duplik baik dari terdakwa maupun dari penasihat hukum menyatakan tetap pada pembelaan Menimbang bahwa sesiut surat dakwaan HAM penuntut umum ad hoc teranggal 19 Februari tahun 2002 No. 01/HAM/Timor-Timur/02 tahun 2002 terdakwa diajak melaksanakan pelanggaran HAM yang berat sebagai berikut :(tanda tangan)
 - Keterangan Saksi Wiranto

Menimbang sumber pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
 - Bahwa pada saat kejadian saksi menjalani sebagai Menimbang yang antara lain merupakan saksi yang memilih dan mengambil pokok-pokok keterangan yang relevan dengan dakwaan penuntut umum ad hoc sebagai berikut :
 - Dikawas sumpah/pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
 - Bahwa pada saat kejadian saksi menjalani sebagai Menimbang yang antara lain merupakan saksi yang memilih dan mengambil pokok-pokok keterangan yang relevan dengan dakwaan penuntut umum ad hoc sebagai berikut :
 - Bahwa benar tugas dan tanggungjawab Pangab sebagai pembantu presiden melaksanakan penentuan dan pengesahan angkatan bersenjata dan persatuan perlahiran keamanan sesuai dengan perundang-undangan dan kebijaksanaan pemerintah
 - Bahwa benar tugas dan tanggungjawab Pangab sebagai pembantu presiden melaksanakan penentuan dan pengesahan angkatan bersenjata dan persatuan perlahiran keamanan sesuai dengan perundang-undangan dan kebijaksanaan pemerintah
 - Bahwa benar penentuan dalam sidang kabina pada tanggal 27 Januari 1999 menuntut untuk melaksanakan penentuan pendapat di Timor-Timur dengan dua opsi, yaitu opsi 1. otonomi khusus dan opsi 2. kemerdekaan
 - Bahwa benar sesuai dengan perjanjian Tri Parti New York Agreement 5 Mei 1999 yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan penentuan pendapat di Timor-Timur pemerintah Indonesia hanya dilakukan dalam bidang keamanan
 - Bahwa saksi selaku Menimbang/Pangab NTI memerintahkan ahli Kodal pelaksanaan penentuan pendapat di Timor-Timur Pangkoops Nusa kepada Polri dituna terfakwa selaku Kapolda terhitung sejak diberikannya Keppres No. 43 tanggal 18 Mei 1999 sesuai dengan perjanjian Tri Parti Yang menyatakan hanya Polri yang bertanggungjawab terhadap penentuan pendapat di Timor-Timur dengan perintahannya PBB
 - Bahwa benar saksi melakukan kunjungan ke Timor-Timur pada tanggal 20 sampai 21 April 1999, 12 Juli 1999 bersama rombongan Menku Pelkam, tanggal 7 Agustus 1999, 5 September 1999 dan 11 September 1999
 - Bahwa benar pada tanggal 5 September 1999 saksi mendapat laporan tertulis dari staf bahwasan di kota Dili membuktui seolah pengumuman penentuan pendapat bahwa keamanan di kota Dili mengalami situasi yang tidak tenang
 - Bahwa benar ketika pengumuman penentuan pendapat telah terjadi chaos, maka pada

TNI membantu pelaksanaan tugas-tugas kepolisian dengan izin UNAMET

- Bahwa benar pada tanggal 5 September 1999 terjadi bentrokan antara pro integrasi/otonomi dengan massa pro kemerdekaan. Saksi mengocok ke TKP dan saat itu saksi complain kepada UNAMET dan saksi juga melaporkan kepada Pangkoops telah terjadi kerusuhan di Dili dan atasan mengakai kalau kurang anggota agu ditambah anggota
- Bahwa saksi menemana laporan terjadi bentrokan di gereja Suai antara pro integrasi/otonomi dengan anti integrasi/pro kemerdekaan dan korban sebanyak 27 orang.
- Bahwa benar durat **militir** diberlakukan di Timor-Timur pada tanggal 6 September 1999 pukul 24.00 wita oleh karena pada saat itu pesekembangan situasi tidak menentu/chaos
- Bahwa saksi mengetahui bentrokan tersebut menggunakan senjata api standar, senjata api rakitan dan senjata tajam yang menimbulkan korban jiwa berdasarkan laporan Dandim Dili dan terdakwa selaku Kapolda Timor-Timur sudah melakukann koordinasi dengan n saksi selaku Danrem 164 Wira Dharma
- Bahwa korban pada tanggal 5 September 1999 di Driosis Dili dicemaskan sekitar 11 sampai dengan 17 mayat dan 1 orang anggota TNI dari Kodim Dili terentebak
- Bahwa benar pada tanggal 5 dan 6 September 1999 yang turun ke lapangan pada saat kejadian adalah saf operasi Korem, staf territorial Korem, dan Dandim Dili serta Dauramil yang selanjutnya dibutuh laporan kepada saksi dimana selanjutnya saksi juga turun ke lapangan dan Pangkoops Nusa memberi petunjuk kepada saksi agar mengantarkan situasi, cegah terjadinya korban yang lebih banyak dan tambah pasukan jika diperlukan
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, sebagai besan dibenarkan oleh terdakwa

4. Keterangan Saksi Leo Pardede

Sekeluhu mengucapkan janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi **kenal** dengan terdakwa secara kedua-dua dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi selaku Kapuskadlops Polda Timor-Timur mempunyai tugas dan wewenang membantu Kapolda dalam merencanakan operasi yang digelar Polda Timor-Timur
- Bahwa benar kegiatan pengumpulan senjata oleh KPS belum optimal karena ada ribuan senjata yang ditenggalkan Portugis di Timor-Timur
- Bahwa pada peristiwa 6 April 1999 di kediaman Pastor Rafael Dos Santos di Liquisa, terdakwa memberi instruksi kepada saksi untuk melibatkan Sat Sesre untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan serta mengabuti Kapolres Liquisa karena Kapoldes Liquisa kurang cepat mengambil langkah di lapangan
- Bahwa benar berdasarkan surat telegram dari Adan Damiri selaku Pangkoops Nusa kepada terdakwa dilaksanakan alih Kodai dari Polda Timor-Timur kepada Pangkoops Nusa selanjutnya setelah alih Kodai tugas terdakwa selaku Kapolda hanya mengurus masalah evakuasi pengungsi dan meriproses secara luhur para pelaku kerusuhan
- Bahwa benar saksi mengabuti tidak ada anggota Polri yang melakukan pelanggaran dalam peristiwa tersebut di atas
- Atas keterangan saksi pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa

5. Keterangan Saksi Joseph Joshua Sitompul

- Dibawah sumpah pada pokoknya menyebarkan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi benegas di Polda Timor-Timur sebagai Kadis Diklat sejak bulan November 1996 sampai dengan bulan September 1999 dengan tugas khusus sebagai

tanggal 5 September 1999 telah terjadi pengalihan Kodai dari terdakwa selaku Kapolda Timor-Timur kepada panglima Nusa/TNI sesuai dengan rencana contingensi selingga sejauh tanggal 5 September 1999 secara yuridis tanggungjawab Kodai berlalu dari terdakwa selaku Kapolda Timor-Timur kepada Pangdam Nusa

atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan

2. Keterangan Saksi Adam Rahmat Damuri

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terhadap terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi menjabat Panglima IX Udayana sejak tanggal 15 Juli 1998 sampai dengan tanggal 27 April 1999 (?)
- Bahwa benar saksi mengetahui dan laporan bawahan saksi selaku diajakkan opsi I dengan opsi II, akan tetapi sebelum opsi I selesai ai dilaksanakan, opsi II telah di gelar bagi musyarakat Timor-Timur sehingga massa kelompok pro kemerdekaan seolah-olah mendapat angin dan hal ini membuat kemarahan bagi massa kelompok pro integrasi/otonomi dan menimbulkan bentrokan diantara kedua belah pihak
- Bahwa saksi mengetahui penyerahan Kodai dari TNI kepada kepolisian pada tanggal 5 Mei 1999 dan menurut rencana hal itu sampai terbentuk pemerintahan transisi, akan tetapi rencana tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya karena terjadi situasi diluar dugaan yaitu adanya pengalihan waktu pengurnaman pendapat dari senada tanggal 7 September 1999 menjadi tanggal 4 September 1999. Dengan pengajuan tersebut pihak pro integrasi atau otonomi kalah total dan mereka dirugikan yang disampaikan oleh pro integrasi/otonomi dan adanya aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat pro integrasi/otonomi kepada UNAMET dan PBB tidak diantnggapi secara serius sehingga terjadi chaos
- Bahwa benar pada tanggal 5 September 1999 pagi secara resmi Kodai berlilih dari kepolisian kepada TNI pada tanggal 5 September 1999 jam 12.30 wita
- Bahwa saksi mengetahui laporan telah terjadi peristiwa tanggal 6 April 1999 di kediaman Pastor Rafael Dos Santos serta bentrokan antara pro integrasi/otonomi dengan kelompok pro kemerdekaan tanggal 17 April 1999 di kediaman Manuel Viegas Carascaldo di Dili yang menimbulkan banyak korban jiwa
- Bahwa benar saksi mengetahui dari laporan Damri bahwa terjadi bentrokan karena adanya ketidakpuasan kelompok pro integrasi/otonomi dengan adanya kecurangan yang dilakukan oleh UNAMET dalam pelaksanaan penentuan pendapat tersebut dan telah pulu terjadi bentrokan pada tanggal 6 September 1999 di kediaman Uskup Belo
- Bahwa benar dari laporan Damri, terdakwa selaku Kapolda sudah berusaha mencegah agar kerusuhan tidak meluas
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tanggal 6 dan 17 April 1999 serta tanggal 5 dan 6 September 1999 terjadi secara spontan di umpat (4) kabupaten itu saja
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak betekeberatan

3. Keterangan Saksi M. Noer Muis

Dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa secara kedua-dua dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi menjabat sebagai Danrem 164 Wira Dharma sejak tanggal 13 Agustus 1999 sampai dengan bulan Maret 2000
- Bahwa benar pada saat itu Kodai berada dilangan terdakwa selaku Kapolda Timor-Timur
- Bahwa benar perjanjian Tri Partit mengadopsi opsi I dan opsi II dimana Kodai pada pelaksanaan penentuan pendapat tanggal 30 Agustus 1999 sahpi dengan pemerintahan transisi terbentuk di Timor-Timur ada ditangan kepolisian, sedangkan

Digital Repository Universitas Jember

Dan Satgas Hanoin Lorsae I sejak April 1999 dengan tugas pokok mengantarkan penentuan pendekat sejak kamparne sampai usai penentuan pendekat, pengamanan peralatan dan personil pengas PBB di Timor-Timur sesuai perjanjian Tri Partii

- Bahwa benar terjadi kerusuhan antara kelompok yang berikai yaitu kelompok pro integrasi/otonomi dengan kelompok anti integrasi/pro kenendekaan yang mengakibatkan terjadinya eksodus ketur dari Timor-Timur
- Bahwa benar tanggal 17 April 1999 di kediaman Manuel Viegas Carascalao yang menimbulkan korban jiwa dan saksi mendapat tugas mengumumkan ucapan bela sungkawa atas meninggalnya putra Manuel Viegas Carascalao
- Bahwa benar kejadian tanggal 5 September 1999 alih Kodal dari Polda Timor-Timur kepada Pangkoops Nusa dan digeluti operasi Cabut yang memerlukan Polda Timor-Timur mengamankan evakuasi pengungsi kejadian Uskup Bello
- Bahwa benar tanggal 6 September 1999 terjadi bentrok di kejadian Uskup Bello antara kelompok pro integrasi/otonomi dengan kelompok pro kenendekaan yang menimbulkan korban jiwa dan saksi sudah berjaya mengecoh agar kerusuhan tidak meluas dan terdakwa menerangkan kepada saksi agar mengawal tembongan pengungsi serta mengutamakan keselamatan pengungsi serta masyarakat baik yang pro integrasi/otonomi maupun yang anti integrasi/pro kenendekaan secara maksimum
- Atas keterangan saksi pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa

6. Keterangan Saksi Muafi Sahjudi

Dibawah sumpah mtc,berikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Wakil Kepala Polda Timor-Timur sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 1999
- Bahwa benar rencana oprasi Hanoco Lorsae merupakan pelaksanaan Tri Partii yang merupakan pelaksanaan kebijakan pemerintahan untuk pelaksanaan perjanjian Tri Partii
- Bahwa benar terjadi bentrokan pada tanggal 17 April 1999 antara massa pro integrasi/otonomi dengan massa anti integrasi/pro kenendekaan di rumah Manuel Viegas Carascalao dan pada saat itu terdakwa/Kapolida tidak berada di Dili, maka saksi mengambil tugas menambah kejadian satu SSK dan saksi menerangkan pada Kapolres untuk mengambil tindakan sesuai hukum terhadap tersangka pelaku yang menimbulkan korban lebih kurang 12 orang
- Bahwa pada peristiwa 5 September 1999 di Ditosis Dili Kapolida telah menerangkan agar operasi kepolisian melokalisir agar kerusuhan tidak meluas, mengamankan masyarakat yang mengungsi baik di Polda dan lokasi lain dengan kehatan dan personil yang terbatas
- Bahwa benar terdakwa menganggap Kapolres Liquisa setelah kejadian 6 April 1999 karena Kapolres Liquisa kurang cepat mengambil langkah di lapangan dalam mengamankan kerusuhan
- Bahwa benar kejadian penyerangan oleh kelompok pro integrasi/otonomi ke Ditosis Dili tanggal 5 September 1999 menimbulkan korban jiwa penduduk sipil sebanyak 3 orang sedangkan kejadian 6 September 1999 di kediaman Uskup Bello di Dili korban berjumlah 10 orang dari penduduk sipil dan kejadian 6 September 1999 di gedung Ave Maria Suai tumbuh korban sebanyak 8 orang
- Bahwa benar tidak semua daerah di Timor-Timur dapat dikawasi oleh Polri/Polda Timor-Timur tetapi dikawasi TN I/Korem sehingga Polri/Polda Timor-Timur tidak dapat bekerja dengan normal
- Bahwa benar pada tanggal 6 September 1999 komunikasi antara Polda, Polres dan Poldsek yang tersebar di daerah terputus
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi diluar prediksi Polda Timor-Timur

- Atas keterangan saksi pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa

7. Keterangan Saksi Adius Salova

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kapolres Liquisa sejak akhir Juli 1998 sampai Juli 1999 keru dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi membawahi Polres Liquisa sebanyak 145 personil yang terbagi dalam 3 Poldsek
- Bahwa benar pada tanggal 6 April 1999 terjadi pertikaian antara kelompok pro integrasi/otonomi dengan kelompok pro kenendekaan di rumah Pastor Rafael di kompleks gereja Liquisa
- Bahwa saksi menerimahtakan 5 orang personil untuk mengadakan penyelidikan dan menuju tempat kejadian dimana saksi bertemu dengan Eunice Guterres dan menerima pesan arat kepada dsia Dato Jacinto bersama anak bualanya yang berlindung di rumah Pastor Rafael agar ditangkap dan diserahkan ke polisi
- Bahwa saksi tetap mengaplikan pengaruhannya di rumah Rafael tersebut
- Bahwa kendala aparat kepolisian di dalam menangani bentrok tersebut karena kurangnya personil serta kadaan karetuan walaupun telah di back-up oleh Polda dengan 100 aparat keamanan sejumlah ini meski jumlah massa yang bentrok kiranya 5000 orang massa sedangnya aparat tidak semuanya
- Bahwa benar keadaan kerusuhan tidak terbendung dengan adanya suara tembakan Saksi melihat massa kelompok pro integrasi/otonomi sebanyak kurang lebih 200 orang menimbah sejuta tajam, sejuta pencusuk dan sejuta nikam, akan tetapi saksi tidak dapat melihat bentrokan tersebut sehingga terjadi pertikaian dan pemburuan dan saksi berupaya mengamankan pengungsi yang ada di kediaman Pastor tersebut
- Bahwa peristiwa korban tersebut korban meninggal 5 orang dan yang luka-luka 25 orang dan semua adalah penduduk sipil
- Bahwa benar bentrokan tersebut berlangsung selama 2 sampai 3 jam dan saksi melaporkan kepada Kapolres/Ditlantas mengenai kejadiannya dan Kapolres memerintahkan agar saksi menengah dan menyidik para pelaku kerusuhan sehingga ditangkap 11 orang pelaku oleh penyidik dan tim Polda
- Bahwa benar saksi digantikan jabatannya tersebut setelah tanggal 5 Juli 1999
- Atas keterangan saksi pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa

8. Keterangan Saksi Hulman Gultom

Menerangkan dengan janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Kapolres Dili sejak Juni 1998 sampai dengan September 1999 yang bertugas antara lain menyelenggarakan penyelepasan hukum, perlombongan masyarakat dan juga mendapat tugas sebagai Dan Satgas Res Polda Dili dalam rangka Operasi Hanon Lorsae 1999
- Bahwa jumlah anggota Polres Dili sebanyak 240 orang
- Bahwa saksi mengertai bentrokan yang terjadi di rumah Manuel Viegas Carascalao tanggal 17 April 1999 dari laporan Wakapoldes Dili dimana pada waktu itu Manuel Viegas Carascalao meminta perlindungan kepada saksi karena la takut diserang dan saksi ini mengamankan rumah
- Bahwa benar tanggal 17 April 1999 ada kegiatan persentasi Autarak pimpinan Eunice Guterres di halaman kantor gubernur Dili yang mengundang upacara adalah Joko Tavares pimpinan kelompok pro integrasi/otonomi dan saksi menerima perintah dari terdakwa/Kapolida untuk melakukan pengamanan terhadap upacara tersebut dan saksi menjalanya pasukan sebanyak 2 konting atau 200 orang diantarnya 1 konting atau 100 orang BKO Brinob dari Polda

- Bahwa kemudian setelah selesai upacara para peserta melakukan arak-arakan dan melewati kediaman Manuel Viegas Carascalao dimana pihak kepolisian mengawal arak-arakan tersebut akan tetapi terdapat bentrok dimana polisi tidak dapat berbuat banyak menghentikan penyerangan di rumah Manuel Viegas Carascalao sehingga terjadi bentrok juntura massa kelompok pro integrasi/otonomi dengan unit integrasi/pro kemerdekaan di tempat kediaman Manuel Viegas Carascalao berupa pemukulan, pambacakan dan pemukulan sehingga ada 12 korban meninggal, 2 orang luka-luka dan sebelumnya pulu terjadi pembakaran dan pengrusakan rumah-rumah penduduk di perkantongan desa Balide.
- Bahwa benar kejadian tersebut dilaporkan kepada Kapolda dan terdakwa menjeratkan agar suksi mengamankan masyarakat untuk mencoba menghentikan perbuatan tersebut dan memluwa orang-orang pro kemerdekaan berlindung di Mako Polres Dili
- Bahwa benar peristiwa tanggal 5 September 1999 di Ditosis Dili dimana pada tanggal 4 September 1999 keadaan di Timor-Timur sudah kacau dan tidak dapat terkendali dimana terjadi penyerangan yang dilakukan oleh kelompok pro integrasi/otonomi terhadap kelompok pro kemerdekaan yang berlindung di kediaman Uskup Bello dimana pada tanggal 5 September 1999 juga terjadi penistiwa di Ditosis Dili terdapat korban meninggal 2 orang dan luka-luka 1 orang serta kejadian tanggal 6 September 1999 di kediaman Uskup Bello mengakibatkan korban meninggal 10 orang dan beberapa orang luka-luka yang terdiri dari pihak pro kemerdekaan dan masyarakat sipil yang berlindung di kediaman Uskup Bello
- Bahwa saksi melihat bentrok serta kekacauan tersebut terjadi karena massa pro integrasi/otonomi kocepatan UNAMET berlaku tidak adil dalam proses penentuan penduduk, perekaman punita lokal UNAMET yang hanya mau menerima dari masyarakat pro kemerdekaan sampai kecurangan di TPS-TPS
- Bahwa benar pada saat itu saksi mengamankan situasi dan keselamatan Uskup Bello sedangkan anggota yang lain sibuk berkoordinasi pada pengevak kusian penyeusi dan penyelemanan masyarakat yang kocak-kacir mencari pelindungan
- Bahwa benar pada tanggal 7 September 1999 di Timor-Timur diberlakukan dururt militer
- Bahwa benar bukti berupa dokumen operasi Hanoin Lorosae 1999 dan Hanoin Lorosae II 1999 yang diperlukan diketahui terdakwa banya rencana operasi yang disusun dan dibuat oleh Polda Timor-timur dan ditandatangani oleh terdakwa guna pelaksanaan pengamanan penentuan penduduk di Timor-Timur sebagai pelaksanaan perjalanan Tri Partit dimana ada pertemuan pascahan ketika uprata kerja tugas di Timor-Timur tidak memada jumlahnya
- Bahwa benar situasi saat penentuan penduduk berhasil diamankan oleh aparat kepolisian dan saksi mengetahui ada unsur PBB Jansheesh Marker datang ke Kapolda dan mengucapkan temma kasih atas keberhasilan aparat keamanan dalam mengamankan penentuan penduduk tersebut
- Bahwa benar uparat kepolisian Polres Dili telah bertindak sesuai dengan perintah Kapolda mengamankan dan menyelamatkan Polres tersebut secara maksimal tanpa membela-bela masyarakat pro integrasi/otonomi maupun anti integrasi atau pro kemerdekaan
- Bahwa pengetahuan saksi penistiwa yang terjadi pada tanggal 17 April 1999, 5 dan 6 September 1999 uparat keamanan sangat sulit melaksanakan tindakan kepolisian karena situasi sudah sangat chaos karena massa yang bentrok dengan uprata yang ada tidak seimbang, walaupun terdakwa telah mengambil tindakan dengan menenutukan semua aparat kepolisian melalui HT dari udara karena Kapolda berpatroli naik helikopter dan memantau dari udara

- Atas keterangan saksi apada pokoknya dilengkapi oleh terdakwa

9. Keterangan Saksi Gatot Subyaktoro

Dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kapolres Covadita sejak Juli 1998 sampai dengan September 1999 dengan tugas pokok intajaga keamanan dan tugas kunitibus lajuuya Bahwa benar saksi selain Kapolres Covadita juga bentugas seloku Dan Sargas Ops Hanoin Lorosae II 1999 sebagai aparat keamanan pelaksana penentuan penduduk di Timor-Timur, pengamanan obyek vital P130 dan UNAMET, orangtua yang sing dan wartawan di Timor-Timur, sedangkan pada operasi Hanoin Lorosae II 1999 adalah melakukan evakuasi dan pengamanan perunggu penduduk
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tanggal 5 dan 6 September 1999 saksi tiba di kompleks gereja Suai dinanau banyak terdengar tembakan dan diluar gereja banyak massa yang mengungsi dan terjadi bentrok antara penduduk di kompleks Ave Maria dalam hal ini kelompok pro kemerdekaan dengan kelompok pro integrasi/otonomi karena masyarakat pro integrasi/otonomi incrasa dengan hasil pengumuman penentuan penduduk tanggal 4 September 1999 dari hasil pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 1999 di kompleks gereja Ave Maria sehingga kelompok pro integrasi/otonomi menjadi inisiatif diri untuk kekacauan tersebut
- Bahwa saksi mengetahui keadaan sudah sangat kacau sehingga Kapolda menambah pasukan BKO dari Brimob kuena Kapolda lekatungan personil untuk mengawal para pengungsi keluar dari Timor-Timur, mengamankan serta menyelamatkan orang-orang UNAMET, PBB serta masyarakat yang mengungsi dan mentari perlindungan
- Bahwa kejadian tanggal 5 dan 6 September 1999 sudah tidak bisa terkendali dan saksi tidak tahu kejadian di tempat lain karena semua alat komunikasi seperti HT, telepon sudah terputus
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berketeran

10. Keterangan Saksi Carlo Brix Tewu

Saksi dengan beijuan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sekretaris direktor resere Polda Timor-Timur periode 1998 sampai dengan 1999, disamping itu juga menjabat sebagai Satgas Tindak dalam pelaksanaan operasi Hanoin Lorosae II 1999 dan Hanoin Lorosae I 1999 yang merupakan tugas pengamanan dalam rangka penentuan penduduk di Timor-Timur baik pengamanan personil maupun aset dari pihak UNAMET
- Bahwa benar Hanoin Lorosae II 1999 adalah tindak lanjut perjanjian Tri Partit yang dirancang dan diegak oleh Polda Timor-Timur dan terbukti berhasil mengamankan jalannya penentuan penduduk dan pengamanan orang asing UNAMET serta aset yang ada di Timor-Timur
- Bahwa saksi mengetahui terjadi bentrok antar kelompok di kompleks gereja Iquisa tanggal 6 April 1999 dan kejadian di jalan Antonio Dilis tanggal 17 April 1999 dan telah dilakukan pengamanan TKP serta pannosesan terhadap para pelaka kurnia bentrok tersebut menimbulkan korban 2 meninggal dan beberapa orang luka-luka yang terdiri dari penduduk sipil
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tanggal 5 dan 6 September 1999 dimana keadaan pada saat itu sudah chaos dan sudah tidak pembarakan di rumah Uskup Bello dan piazza saat itu keadaan sudah sangat kacau karena alat komunikasi sudah terputus
- Bahwa benar saksi bersama polisi laluinya melakukan evakuasi para pengungsi, menyelamatkan masyarakat dengan tidak membedakan dari masyarakat kelompok

Digital Repository Universitas Jember

13. Keterangan Saksi Emilio Barreto

Setelah mengucapkan janji memberikan keterangan yang pada pokoknya selengkap berikut:

- Atas keterangan saksi pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa
- Bawa saksi hanya tahu nama terdakwa, akan tetapi tidak mengenal terdakwa secara dekat
- Bawa saksi mengataui peristiwa penyerangan di tempat kediaman Pastur Rafael yang berada di kompleks gereja Liquisa karena saksi adalah salah satu korban dari peristiwa tanggal 6 April 1999 tersebut
- Bawa saksi dan isteri dengan masarakat pengungsi sedang berada di tempat kediaman Pastur Rafael di kompleks gereja dengan tujuan berlindung sejak tanggal 5 April 1999 kira-kira jam 10.00 wita
- Bawa benar saksi melihat banyak penduduk yang telah mengungsi di rumah Pastur Rafael sebanyak lebih kurang 3000 orang termasuk Jacinto Da Costa yang trenjakkan salah satu pemimpin kelompok pro kemerdekaan dan saksi melihat banyak anggota milisi yang berada diluar kompleks yang pada umumnya membawa senjata berupa senjata api rakitan, senjata tajam seperti pedang dan golok
- Bawa benar pada tanggal 6 April 1999 saksi melihat anggota TNI Brimob serta TNI berada di sekitar kompleks
- Bawa pada jam 11.00 wita Eurico Gutteres bersama temannya bertemu Pastur Rafael dan meninti agar Jacinto Da Costa dan pemimpin CNRT yang berada di rumah Pastur Rafael agar diserahkan kepada kepolisian, namun permintaan tersebut ditolak Pastur Rafael yang mengatakan dirumahnya tidak ada leader terapi yang ada hanya penduduk biasa yang mengungsi
- Bawa benar sekitar jam 13.00 wita saksi bersama orang yang ada di dalam diserang oleh kelompok milisi dan terdengar suara tembakkan-tembakan yang mengakibatkan 9 orang mengungsi dari kelompok pro kemerdekaan dan beberapa orang mengalami luka-luka
- Bawa saksi melihat disusupi anggota milisi yang menyerang, ada anggota TNI yang menyerang yang dikenal oleh saksi yaitu Tome Diego dan Jose Ranois dari Kodim Liquisa
- Bawa saksi merasa kecewa dengan polisi karena polisi tidak dapat mengalasi situasi dalam mengatasi dan mengamankan peristiwa tersebut karena saksi melihat jumlah polisi tidak seimbang sehingga terjadi konflik jawa
- Bawa saksi juga tidak melihat aparat polisi atau keamanan melucuti sejauh apa pun sejauh aparnya yang dibawa anggota milisi tersebut
- Bawa benar saksi mendengar sendiri anggota TNI Tome Diego dari Kodim Liquisa memerintahkan agar menyerang ke kompleks gereja Liquisa dan saksi melihat apart kepolisian yang berjaga di lokasi lebih kurang 200 orang berseragam polisi
- Bawa benar dari kejadian tersebut saksi mengalami luka pada bagian kepala yang selanjutnya berobat ke rumah sakit
- Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa

14. Keterangan Saksi Joao Ferreira

Menambah bahwa atas keterangan Joao Ferreira telah mengucapkan janji di persidangan

- yang pada pokoknya mengungkapkan sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga dan saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa pernah menjabat sebagai Kapolda Timor-Timur
- Bawa saksi mengataui peristiwa kompleks kediaman Pastur Rafael yang terletak di kompleks gereja Liquisa pada tanggal 6 April 1999 dan hal ini diketahui oleh saksi melihat dan merasakan dan mengelihati sendiri, pada saat itu saksi mengangsi dan berlindung di kediaman Pastur Rafael bersama-sama dengan pengungsi lainnya berlindung di tempat tersebut
- Bawa benar sebelum terjadi peristiwa penyerangan pada tanggal 6 April 1999, saksi

dipimpin oleh gubernur dengan dihadiri oleh Dantrem, terdakwa selaku Kapolda, Kajati, saksi sejauh sekretaris rapat yang membawas agar penentuan pendapat di

Bahwa benar Purna Swakarsa Iahuk karena prakarsa masyarakat dengan tujuan untuk memperbaik kampung/bukan rumah, antara lain rumah Agustinus yang mengakibatkan situasi tidak aman dan saksi sendiri bersama istri merasa ketakutan sehingga membutakan maksudnya ke Dili, dan langsung menuju ke tempat kediaman Pastur Rafael di kompleks gereja Liquisa untuk berlindung

pada tanggal 5 April 1999 sekitar pukul 11.00 wita bermaksud akan pergi ke Dili dengan maksud untuk membeli beras, akan tetapi maksud tersebut tidak terlaksana,

Bahwa saksi mendengar adanya suara tembakan serta melihat penembakan/pembunuhan rumah, antara lain rumah Agustinus yang mengakibatkan situasi tidak aman dan saksi sendiri bersama istri merasa ketakutan sehingga membutakan maksudnya ke Dili, dan langsung menuju ke tempat kediaman Pastur Rafael di kompleks gereja Liquisa untuk berlindung

15. Keterangan Saksi Karina Brahma

Dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi yang pada saat itu menjabat sebagai Sekwilda Penda Timor Timur...^(ganji side) tugas Sekwilda adalah membantu gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan organisasi dan personalia, melakukan koordinasi ke dalam dengan kepala dinas dan melakukan koordinasi keluar dengan instansi-instansi terkait yang bertanggungjawab kepada gubernur

- Bahwa benar disamping menjadi Sekwilda, saksi juga menjadi anggota KPS (komisi perdamaian dan stabilitas) dalam rangka penentuan pendapat di Timor-Timur yang bertanggungjawab kepada gubernur

- Bahwa benar anggota KPS terdiri dari saksi, bupati Dili, pro integrasi/otonomi dalam hal ini Aitarak dan Besi Merah Putih, dari pro kemerdekaan CNRT, yang dipimpin oleh Ketua dari Komnas HAM

- Bahwa benar tugas KPS melaksanakan penyelesaian secara dantai konflik-konflik yang terjadi antara kelompok pro integrasi/otonomi dengan instansi terkait

- Bahwa benar KPS tidak melakukan sweeping senjata

- Bahwa benar KPS berjalan sebagaimana yang diharapkan karena setelah rupat yang melahirkan kesepakatan perdamaian, baik kelompok pro kemerdekaan maupun kelompok pro integrasi/otonomi bersikukuh pada sikap masius-masing

- Bahwa benar Kodal pada tanggal 5 September 1999 dilaksanakan tumpat Musipida yang

16. Keterangan Saksi Asep Kuswani

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penda TK I Timor-Timur menggantikan Gubernur Abilio Jose Soares melakukan protes atas kesuraman yang dilakukan oleh UNAMET pada pelaksanaan penentuan pendapat di Timor-Timur

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berketeratur

17. Keterangan Saksi Asep Kuswani

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi portmai bertugas di Timor-Timur sebagai komandan Kodim Liquisa sampai dengan menggantikan putih punya dan Timor-Timur

- Bahwa benar sejak komandan Kodim saksi berugas melaksanakan kegiatan operasional dalam rangka pembinaan territorial dan saksi bertanggungjawab kepada komandan Korem yang dijabat oleh Tono Suratman

- Bahwa benar Kodim Liquisa di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibantu oleh Warna (perlawanan rakyat) yang direkrut dari masyarakat Timor-Timur tanpa melihat apakah dari masyarakat pro kemerdekaan maupun pro integrasi/otonomi

- Bahwa benar sesuai perjanjian TN Partu, maka Kodal pelaksanakan penentuan pendapat di Timor-Timur berada ditangan kepolisian yang dalam hal ini Kapolres Liquisa yang berkoordinasi dengan saksi sebagai komandan Kodim Liquisa

- Bahwa benar Kodal pada tanggal 5 September 1999 pukul 19.30 wita beraht diri

Digital Repository Universitas Jember

tangan polisi kepada TNI berdasarkan surat telegram yang diterima saksi dari komandan Korem
 • Pihwa benar saksi mengenal Tome Diego sebagai anggota Kodim Liquisa
 • Bahwa benar pada tanggal 5 April 1999 terjadi aksi pemukakaran rumah dan penyanderaan anggota kelompok pro integrasi/otonomi dan peristiwa pembacokan istri anggota polisi Polres Liquisa yang dilakukan oleh kelompok pro kemerdekaan, selanjumnya kelompok yang melakukan aksi pemukakaran rumah dan penyanderaan kelompok pro integrasi/otonomi yang dipimpin oleh Jacinto Da Costa, dijam hal ini kepada desa Dato, melaraskan diri ke gereja Liquisa

- Bahwa benar saksi pada peristiwa tanggal 5 April 1999 membedakkan anggota kelompok pro integrasi/otonomi yang disandera oleh pro kemerdekaan
- Bahwa benar pada peristiwa tanggal 5 April 1999, atas permintaan Kapoldes Liquisa dikirimi bantuan pasukan 1 SSK dari Polda Timor-Timur
- Bahwa benar saksi mengetahui peristiwa bentrokan antar kelompok pro integrasi/otonomi dengan kelompok pro kemerdekaan pada tanggal 6 April 1999 di kediaman Pastur Rafael Dos Santos di Liquisa yang dililit sendiri dari kantor Kodim
- Bahwa benar pada tanggal 6 April 1999 kelompok pro pro integrasi/otonomi yang dipimpin oleh Lettu Jhon Rea minta kepada Pastur Rafael agar Jacinto Da Costa, dalam hal ini kepala desa Dato agar diserahkan kepada polisian tetapi tidak dikabulkan oleh Pastur Rafael, kemudian ada suara tembakan dari arah kediaman Pastur Rafael dimana tempat Jacinto Da Costa dan kelompok anti integrasi bersembunyi keluar kompleks gereja Liquisa pada pukul 13.00 wita yang menciptakan massal kelompok pro integrasi/otonomi yang ada di luar kompleks Dc-21 untuk menyeringgai masuk ke dalam kompleks gereja. Suara tembakan tersebut didengar oleh saksi yang ada di kantor Kodim, kemudian saksi memantulkan sifat dan Kasi Intel untuk melarai bentrokan dan massa pro integrasi/otonomi dengan kelompok massa anti integrasi/pro kemerdekaan tersebut dan untuk menyelamatkan Pastur Rafael dan Pastur Jose.
- Bahwa benar pada tanggal 6 April 1999 banyak massa yang ancamkan saksi sejuta tajam, aparat keamanan sulit untuk melucuti senjata tajam tersebut mengingat jumlah massa yang banyak sekitar 300 orang, sedangkan uparat keamanan yang ada sekitar 100 orang yang terdiri dari 60 orang polisi dan 40 orang TNI, sehingga apabila dilakukan akan terjadi hal yang tidak diinginkan
- Bahwa benar pada peristiwa tanggal 6 April 1999 tumbuh korban 5 orang meninggal dunia dan 25 orang menderita luka-luka akibat bacakan dan saksi temerintahkan Kasidim dan Kasi Intel untuk mengobati korban yang luka-luka dan mengevakuasi ke Dili
- Bahwa benar peristiwa tanggal 6 April 1999 terjadi diluar perkiraan dan ketampanuan aparat keamanan termasuk Pastur yang selama ini disegani masyarakat Timor-Timur tidak dapat mengatasi peristiwa tersebut, batikn Pastur sendiri diancam akan dibunuh
- Bahwa benar peristiwa tanggal 6 April 1999 berlangsung sekarang satu jam dan berhenti karena kedua kelompok yang bertikai yaitu kelompok pro integrasi/otonomi dan anti integrasi/ pro kemerdekaan diterai oleh aparat keamanan
- Bahwa benar keterlibatan aparat keamanan pada peristiwa tanggal 6 April 1999 adalah melarai kedua kelompok, pro integrasi/otonomi dan kelompok pro kemerdekaan yang beriksaan dan menyelaraskan anggota masyarakat
- Bahwa benar peristiwa tanggal 6 April 1999 merupakan rangkuman peristiwa diari tanggal 4 sampai 6 April 1999
- Bahwa benar aparat kepolisian kesulitan untuk melakukan penyidikan peristiwa

- tangal 4, 5 dan 6 April 1999 karena jumlah personil, sarana prasarana Polres Liquisa yang sangat terbatas dan para pelaku melarikan diri ke hutan
- Bahwa benar pada tanggal 7 April 1999 terdakwa datang bersama Danrem dan Uskup Bello ke Liquisa untuk mengecek dan melebihiliasi TKP
- Bahwa benar masih ada daerah Liquisa yang sangat sulit dimasuki oleh TNI karena oleh Faimil yang bergerilya
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan

17. Keterangan Saksi Nelo Mesquita Da Costa Rego

- Saksi telah dipanggil beberapa kali secara patur dan sesuai ketentuan yang berlaku, akhirnya saksi tidak pernah hadir di persidangan sehingga atas persetujuan Majelis Hakim keterangan saksi dalam berita acara panterikus dilakukan dicakauan. Setelah tersebut dahulu mengucapkan janji, saksi memberikan keterangan kepada penyidik sesuai dengan BAP sebagai berikut :
- Bahwa benar pada tanggal 5 September 1999 telah terjadi penyerangan oleh milisi yang menurut saksi terdiri dari kelompok Alkatir ke Dosis Dili
- Bahwa saksi mengeluh hal tersebut karena saksi adalah salah satu korban dari penyerangan tersebut
- Bahwa benar saksi ada di Dosis Dili adatlah karena saksi bersama keluarga mengungsi ke Dosis Dili mengingat situasi Dili tanggal 2 September 1999 saksi bersama keluarganya selalu mendengar suara tembakan wa laupun saksi tidak mengeluh pelekat penembakan yang dimaksud
- Bahwa pada tanggal 5 September 1999 saat saksi dan keluarganya makan siang bersama pengungsi lainnya di Dosis Dili saksi mendengar tembakan tembakan yang menyebabkan saksi dan pengungsi lainnya mencari perlindungan untuk menyelamatkan diri
- Bahwa saksi kemudian mendengar suara tembakan mengenai jendela dan menyebabkan kaca jendela pecah dan bocor yang menyebabkan saksi dan pengungsi lainnya semakin takut yang pada akhirnya saksi bersama pengungsi lain, dua orang adiknya bersembunyi di loteng dan masuk dalam plafon yang letihka
- Bahwa saat bersembunyi di dekat plafon yang terbuka, saksi melihat dari atap dan setelah tiba di atap saksi melihat banyak milisi dan uparat TNI dibawahi dengan senjata lengkap yang menyebabkan saksi berlari dari atap mengarah ke belakang dan akhirnya bersembunyi di sebuah gedung kecil di belakang Dosis Dili
- Bahwa saat situasi mereda saksi keluar dari Gedung bangunan kecil dan pergi ke daerah kantor BPD untuk tujuan menyelamatkan diri
- Bahwa sebelum ke kantor BPD saksi diajak pak milisi bersenjata yang selanjutnya saksi ditembak milisi yang mengenai pipi kanan, pengelangan tangan kiri dan lutut dan saksi berpura-pura mati dan tergeletak di tempat kejadian
- Bahwa benar sebelum milisi bersenjata meninggalkan saksi, mobil kijang Brimob melintas dan seharusnya berhenti dan membawa saksi ke Polres Dili dan setelahnya membawa saksi ke rumah sakit untuk berobat
- Bahwa setelah saksi berobat kemudian pergi ke hutan bersembunyi dan setelah itu saksi cerita tentang saksi kemudian kembali ke Dili
- Bahwa benar saksi mengeluh aparat keamanan brt TN, Brimob maupun polisi selalu bersama dengan milisi bersenjata, namun saksi tidak mengetahui apakah aparat keamanan tersebut ikut menyewa atau me lakukan penyalahuan
- Bahwa benar atas kejadian tersebut 8 orang keluarga saksi yang ikut mengungsi ke Dosis dili tidak diketemukan keberadaannya dan hilang
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa berkeberatan

18. Keterangan Saksi Joao Bernandino Soares

Sekelat saksi dipanggil beberapa kali secara paham dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan tetapi saksi tidak pernah hadir di persidangan sehingga atas persetujuan Majelis ketertangan saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi dibacakakan di persidangan. Sekelat terlebih dahulu mengucapkan janji, saksi menerangkan kepada penyidik sesuai dengan BAP sebagai berikut :

- Bahwa saksi dengan keluarganya pada tanggal 5 September 1999 pergi mengungsi ke Dosis Dili, karena saksi merasa dan keluarganya merasa tidak aman di rumah akibat adanya tembakau tembakau yang didengar saksi dan saksi melihat adanya pembakaran di rumah saksi
- Bahwa saksi pada hari itu sekitar jam 11.00 wita saksi dan keluarga tiba di Dosis Dili dan saat tiba saksi melihat banyak milisi dan ABRI dengan persenjataan lengkap di Dosis Dili sehingga saksi dan keluarga bersembunyi di kamarnya Pastor, namun tidak lama sejak kaca kamarnya ditembak yang menyebabkan kaca pecah.
- Bahwa benar setelah ditembakan, aparat keamanan ABRI dan milisi berjumlah 4 orang dengan senjata lengkap masuk ke kamarnya tempat saksi dan keluarga bersembunyi sekaligus melakukan penembakan pada diri saksi dan keluarga dimana saksi dipukul di hajarnya kepalai sumpong kiri dan kanan, bapaknya dipukul pada bagian ubun-ubun
- Bahwa benar saksi dan keluarganya disuruh keluar, diluar sudah ada mobil Hardtop warna silver memuat lebih kurang 10 anggota ABRI dan milisi yang lengkap dengan senjata musing-masing
- Bahwa benar saksi setiba di dekat mobil Hardtop, bapak saya dipukuli dan ditusuk ulu haninya dengan pisau yang ada dalam ujung senjata yang menyebabkan bapak saya jatuh sakit tergeletak
- Bahwa benar saksi menolong bapaknya dan membawanya ke rumah Dosis Dili, akan tetapi saksi melihat ada mobil Hardtop lain yang disekitarinya ada sekitar 500 orang yang terdiri dari milisi dan aparat
- Bahwa benar saksi dipukul oleh aparat dan milisi dengan menggunakan kayu, besi dan popor sejuta, dan saksi bersama keluarga dibawa ke pos pelabuhan dan di pelabuhan saksi bersama keluarga dipukul kembali dengan mie menggunakan sarturai dan popor sejuta dan selanjutnya saksi dan keluarga dibawa ke rumah saksi Mitra Husada untuk berobat sampai 7 hari dirawat inap
- Bahwa benar saksi dirawat, Kapten Pakke seorang anggota TNI triendatang saksi dan membawa parang dan memaksa saksi untuk menyerahkan wang Rp. 150.000,- yang oleh saksi karena merasa takut yang tersebut diserahkan kepada Kapten Pakke
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saudara saksi sepuji saksi bernama Milton Fernando meninggal dunia dan banyak pengungsi lainnya yang meninggal yang tidak diketahui saksi baik manusia maupun hewan
- Bahwa benar tiba di Dosis Dili hendak mengungsi saksi netihat Dosis Dili telah terbakar akibat dibakar milisi
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan

- Bahwa benar mereka mengungsi karena pada tanggal 4 September 1999 rumah saksi dihempas oleh kelompok milisi berpakaian hitam bersama anggota Kodim yang saksi tidak mengetahui namanya akan tetapi kenal orangnya dari anggota Kodim
- Bahwa benar saksi dan keluarganya di dermaga tiba di persidangan, saksi mendengar suara tembakan dan tidak tahu kemudian milisi, anggota TNI lengkap dengan senjata masuk ke kamarnya Dosis Dili dan salah satu anggota Kodim bernama Matheus Hera berkata saksi "mengapa kesini, kamu kan tangan kanan Uskup Belo" dan sehabis berkata susteri saksi "mengapa kesini, kamu kan tangan kanan Uskup Belo" Matheus Hera yang saksi tidak mengelau pelakunya
- Bahwa benar saksi melihat korban meninggal dunia di Dosis Dili lebih kurang 8 orang tembusuk salah seorang keponakan saksi bernama Jose Milton Da Costa, sedangkan korban lainnya saksi tidak mengenalnya
- Bahwa benar dan informasi yang diterima saksi di Dosis Dili menjadi sasaran penyerangan dan pembakaran disebabkan di Dosis Dili disimpulkan kotak sura
- Bahwa benar petunjukan ke Dosis Dili dilakukan milisi bersama aparat TNI, Brimob maupun polisi
- Atas keterangan saksi tersebut, beberapa bagian terdakwa keberatan

20. Keterangan Saksi Marcelito Martins Ximenes

- Saksi telah dipanggil beberapa kali secara patut dan sesuai ketentuan yang berlaku, akan tetapi saksi tidak pernah hadir di persidangan atas persetujuan Majelis Hakim ketertangan saksi di Iam berita acara pencitraan disebabkan di persidangan. Setelah terlebih dahulu mengucapkan janji, saksi menerangkan kepada penyidik sesuai dengan horita acara penyidikan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi adalah anggota Autrak dengan Danki C yang bertugas di Jacarai lingkungan tempat tinggal Uskup Belo dengan tugas pokok mengamanan lingkungan setempat dari timbulnya kelompok Falimil dan CNRT
 - Bahwa benar saksi mengalami kejadian tanggal 5 September 1999 di Dosis Dili. Hal ini diketahui sekitar jam 10.30 wita pada tanggal 5 September 1999 tersebut salah seorang anggotanya bernama Domingos Brites melaporkan terjadinya kebakaran di kantor Dosis Dili
 - Bahwa benar berdasarkan laporan tersebut saksi langsung menuju Dosis Dili dan sekitar jam 11.00 wita saksi tiba di Dosis Dili
 - Bahwa benar saksi bersama anggotanya memfokuskan untuk menyelamatkan penduduk yang berada di Dosis Dili, dan saat itu saksi bersama anggota telfah mengeluarkan penduduk dari Dosis Dili kurang lebih sebanyak 200 orang yang selanjutnya dibawa oleh saksi dan anggotanya ke kamarnya Kodim untuk menyelamatkan
 - Bahwa benar sekitar saksi Dosis Dili dilakukan eksekusi dan pelarikan Dosis Dili dijadikan tempat berlindung kelompok pro kemerdekaan atas kejuran kelompok pro integrasi
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa berakta bersama-sama dengan Milimbing bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan saksi adanya yang dihadirkan oleh teman perusahaan hukum terdakwa sebagai benar :

1. Saksi Drs. Koeparmono Irsan

- Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Saksi selaku anggota Komnas HAM ditugaskan di Timor-Timur selama 4 kali yaitu antara 7 Maret 1998 sampai dengan September 1999 guna mencari fakta yang sebenarnya yang terjadi di Timor-Timur, dan sejak berintegrasi dengan Indonesia telah ditetapkan kelompok yang menamikannya ditiadakan dan pro kemerdekaan
 - Bahwa sejak 21 April 1999 Komnas HAM Timor-Timur berubah menjadi komisi untuk tujuan mengungsi

19. Keterangan Saksi Maria Ferreira Soares

- Saksi telah dipanggil beberapa kali secara patut dan sesuai ketentuan yang berlaku, akan tetapi saksi tidak pernah hadir di persidangan sehingga atas persetujuan Majelis ketertangan saksi dalam berita acara pencitraan dibacakakan di persidangan. Setelah terlebih dahulu mengucapkan janji, saksi menerangkan kepada penyidik sesuai dengan BAP sebagai berikut :
- Bahwa benar pada tanggal 5 September 1999 saksi bersama suaminya, Nunoato Soares, anggota Kodim dengan pangkat Serka berikut 5 orang anaknya berangkat ke Kodim untuk tujuan mengungsi

- CNRT dari pihak kelompok pro kemerdekaan yang diwakili oleh Manuel Viegas Carascalao dan Leandro Isack sedangkan kelompok pro integrasi/otonomi diwakili oleh Eunice Gutteres dengan difisilitasi oleh saksi dan terdakwa minita agar kelompok yang bertikai bersedia berdama dan diterima oleh kodra beliau pihak yang bertikai, dan sebagai tindak lanjutnya saksi membuat draft perjanjian perdamatan dan kelompok pro integrasi/otonomi juga ditandatangani oleh Xanana Gusmao di kelompok pro kemerdekaan dan kelompok pro integrasi/otonomi yang diwakili oleh saksi Wiranto selaku panglima ABRI, Uskup Bellino dan Mispida
- Bahwa benar saksi utamanya menteri kebhinekaan Mulad' agar perjanjian perdamatan yang telah ditandatangani pada tanggal 20 April 1999 oleh Manuel Viegas Carascalao dan Leandro Isack dan pihak CNRT kelompok pro kemerdekaan dan Eunice Gutteres dari kelompok pro integrasi/otonomi juga ditandatangani oleh Xanana Gusmao di deparmenten ketakiman Jakarta
 - Bahwa benar Komnas HAM selaku koordinator KPS dengan anggota yang terdiri dari bupati Dili, kelompok Aitarak, Besi Merah putih dan kelompok pro kemerdekaan termasuk CNRT dan kelompok pro kemerdekaan
 - Bahwa benar KPS yang terbentuk 1 April 1999, gagal untuk melaksanakan kantongisasi dan perlakuan senjata di seluruh Timor-Timur yang pada waktu yang sangat singkat menjelang penentuan pendapat tanggal 30 Agustus 1999
 - Bahwa benar UNAMET tidak memberitahukan kepada KPS tentang adanya perubahan jadwal pengumuman penentuan pendapat di Timor-Timur dari tanggal 7 September 1999 menjadi tanggal 4 September 1999
 - Bahwa benar pengumuman penentuan pendapat pada tanggal 4 September 1999 terjadi bentrokan antara kelompok pro integrasi/otonomi dengan kelompok pro kemerdekaan yang saksi ketahui dari Satgas P3TT
 - Bahwa benar saksi mendengar suara tembakan dari kantor KPS, pada waktu itu saksi menunggalkan Timor-Timur pada tanggal 2 September 1999 dengan tujuan ke Kupang
 - Alas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berketeraturan
3. Saksi Benyamin Mangkuwidjaja, SH
- Diharap sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi selaku ketua Komnas HAM pusat bersama anggota Komnas HAM lainnya, yaitu sandara Koeparmono Irsan dan BN Marban, datang ke Timor-Timur untuk menghidupkan komisi independen HAM Timor Lorosae, oleh karena berdasarkan pengamanan Komnas HAM pada bulan Februari 1999 banyak terjadi permasalahan antara kelompok pro integrasi/otonomi dengan kelompok pro kemerdekaan
 - Bahwa pada saat saksi berada di Timor-Timur sejak tanggal 17 April 1999 sampai 2 September 1999, namun tidak secara terus menerus, oleh karena pada waktu tertentu kembali ke Jakarta
 - Bahwa pada saat saksi berada di Timor-Timur Komnas HAM kembali menjadi KPS (komisi perdamaian dan stabilitas) yang bertugas mewujudkan perdamaian antara kelompok pro integrasi/otonomi dengan kelompok pro kemerdekaan, pelaksanaan kantongisasi dan perlakuan senjata dalam rangka penyelesaian penentuan pendapat di Timor-Timur
 - Bahwa pada tanggal 17 April 1999, saksi berada di hotel Makota melihat massa dari kelompok pro integrasi/otonomi yang berdemo dengan arak-arakan kenduruan huk rombongan baru selesai mengikuti apel di kantor gubernur yang dilanjutkan oleh membakar kantor stasiun radio Timor-Timur. Pada waktu kejadian uparai tidak melakukan tindakan untuk menyatakan senjata api organik, senjata api rakitan dan senjata tersebut dan timbul korban jiwa
 - Bahwa benar pada tanggal 18 April 1999, saksi mengadakan kunjungan di kediaman Manuel Viegas Carascalao dan Leandro Isack dan meminta kepada saksi agar dibenarkan perlindungan keamanan oleh Polda yang ditindaklanjuti oleh terdakwa selaku Kapolda Timor-Timur untuk memberikan perlindungan kepadaanya
 - Bahwa benar pada tanggal 19 April 1999, bertempat di Polta Timor-Timur, pihak

Brimob hasil rampasan yang dipimpin oleh Roy Obbot. Saksi melihat Roy Obbot dengan mengenakan pakaian Kopassus hasil rampasan dan menyandera saksi serta rimbongan, tapi saksi berhasil meyenginkan Timor-Timur merdeka akan disampaikan ke KPS di Dili.

- Bawa benar setiap laporan terjadinya bentrokan antara kelompok pro integrasi/otonomi dengan pro kemerdekaan ditindaklanjuti oleh terdakwa seiklus Kapolri Timor-Timur dengan menggunakan personil yang terbatas dan peralatan serta kendaranan yang minim dengan dierah yang luas dan sulit
- Bawa benar bendrokan antara kelompok pro integrasi/otonomi dan kelompok pro kemerdekaan tidak dapat diatasi karena lusnya medan kontik dan terbatasnya personil serta peralatan
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan

4. Saksi Arminindo Soares Mariano

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

5. Saksi Drs. Agus Tarmizi

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa benar tugas Satgas P3TT sebagai penghubung penentuan Indonesia dengan UNAMET, dan Satgas berkoordinasi dengan aparat TNI atau Polri
 - Bawa benar sangat saksi ada pembunuhan terhadap kelompok pro integrasi/otonomi oleh kelompok pro kemerdekaan dan saksi meminta kepada terdakwa untuk menangani dan terdakwa telah menangani dengan baik
 - Bawa benar Jarnisheed Marker sebagai utusan PBB datang ke Polda dan mengucapkan terima kasih kepada terdakwa karena terdakwa berhasil mengamankan penentuan pendapat di Timor-Timur
 - Bawa benar pekerjaan staf lokal sesuai dengan ketentuan UNAMET dan UNAMET tidak mau merekrut staf lokal dari kelompok pro integrasi melainkan hanya dari kelompok pro kemerdekaan
 - Bawa benar saksi mengusulkan kepada UNAMET agar perlindungan suara dilakukan di tiap-tiap distrik dan bukan di Dilii tetapi UNAMET tidak menerima
 - Bawa benar saksi hanya melihat TPS dan tempat perlindungan suara dari Jurak Juah dan tidak boleh memadai oleh UNAMET dan itu sesuai dengan New York Agreement terjadi chaos
 - Bawa benar secara khusus saksi selaku Ketua Sanggar tidak berkoordinasi dengan UNAMET mengenai antisipasi dari akibat penentuan UNAMET sitapa yang kalah akan dosenstabilisasi dan informasi mengenai penentuan pendapat diberikan oleh Satgas P3TT kepada mayarakat
 - Bawa benar dalam New York Agreement aparat Keamanan Polri bertanggungjawab terhadap keamanan penentuan pendapat
 - Bawa benar saksi tidak tahu pasti apa alasan Sekjen PBB meunda penentuan pendapat dan saksi hanya mendapat laporan dari Satgas dan UNAMET bahwa ada perang yang dilakukan oleh kelompok pro integrasi/otonomi dan kelompok pro kemerdekaan
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan
- #### 6. Saksi Albert Kubon
- Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bawa benar saksi berprotes sebagai wortawan dan pada saat itu masih bekerja untuk stasiun SCTV
 - Bawa benar saksi berada di Dilii pertengahan Agustus 1999 untuk menyuarakan secara langsung kampanye di Timor-Timur, pada saat itu situasi kampanye agak riuh namun hampir setiap hari terdengar suara tembakan
 - Bawa benar pada waktu nihilip berita saksi berita tembakan dan mewawancara terdakwa di Mapolda Timor-Timur mengenai situasi dan terdakwa mengatakan "situasi terkocai"
 - Bawa benar pada saat itu terdakwa menghimbau kepada kedua saksi bertemu dan terdakwa agar menahan diri
 - Bawa benar pada tanggal 5 September 1999, saksi sempat manjir di Mapolda Timor-Timur karena setahu saksi banyak mayarakat pengungsi karena sejak pengumuman penentuan pendapat tanggal 4 September 1999 terjadi pengungsian secara sporadis
 - Bawa benar setahu saksi pengungsi yang datang ke Mapolda adalah instansi pengungsi sendiri dan di Mapolda didirikan tenda-tenda darurat untuk menampung para pengungsi
 - Bawa benar pada waktu saksi mengadakan pertemuan dengan panglima Falintil, anggotanya ada yang bersenjata tarsas panjang modern dan ada juga tarsas pendek dan seragan yang digunakan Falintil adalah pukulan loren
 - Bawa benar saksi mendapat informasi bahwa Uskup Bello sudah meninggal dunia kira-kira tanggal 5 September 1999, dankenduman saksi pergi ke rumah Uskup Bello

yang sedang terbakar dan disana saksi bertemu dengan Uskup Bello dan mewawancara Uskup Bello karena pada saat itu Uskup Bello keluar dari rumah dan rumah dua menengahnya para pengungsi dan saat itu di kediaman Uskup Bello ada Mayor Tewu dan Joseph Sitorpul, keduanya adalah aparat kepolisian Polda.

- Bahwa benar saksi Uskup Bello dikawal atau diamankan oleh aparat kepolisian Carlo Brix Tewu di Mapolda dan kemudian diterbangkan ke Baubau
- Bahwa pada waktu rumah Uskup Bello sedang terbakar, saksi melihat iguan keamanan dari Brimob mengambil air dari laut untuk menadahkan rumah Uskup Bello

Bahwa benar seingat saksi waktu datang ke rumah Uskup Bello dan ketemu Uskup Bello diuarkan ke Mapolda, saksi juga melihat ada suster yang sudah naikskawali oleh aparat kepolisian ke Mapolda

Bahwa benar saksi bertemu terakhir kali dengan terdakwa pada saat Uskup Bello dibawa ke Polda, saksi menyusul dengan makasud untuk mewawancara Uskup Bello, tadi Uskup Bello sudah diterbangkan oleh aparat keamanan ke Baubau

- Bahwa benar seingat saksi pada saat pencoblosan, situasi dan kondisi keamanan di Timor-Timur cukup kondusif

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberulan

7. Saksi Louisa Leite

Dibawah suratnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi sebagai pegawai kantor gubernur Timor-Timur dan sekarang bekerja di kantor gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
- Bahwa benar saksi pernah mengirim surat kepada Jaks. Agung RI dengan tembakan Presiden RI, Wakapolida, Menko Polkam dan terdakwa pada tanggal 8 Februari 2001
- Bahwa benar saksi mewali surat tersebut karena saksi menyaksikan apa yang terjadi di Timor-Timur pada waktu itu dan tujuan saksi mengirim surat kepada Jaks. Agung karena saksi dan masyarakat Timor-Timur diindungi oleh aparat kepolisian
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberulan

8. Saksi Faizal Tanjung

Dibawah suratnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat penentuan pendapat di Timor-Timur, saksi menjubat sebagai Merko Polkam dan sebagai Ketua Pengamanan Penetuan Penentuan pendapat
- Bahwa dalam peristiwa Tri Partit 5 Mei 1999, polisi ber tanggungjawab terhadap keamanan proses penentuan pendapat, personil UNAMET termasuk hara benda, termasuk KPS dan melanjut serupa kepada kedua kelompok yang berikta
- Bahwa fungsi TN dalam rangka penentuan pendapat adalah membantu aparat kepolisian

Bahwa berdasarkan hasil inspeksi oleh Menhankam/Pangab, maka Presiden ri dilakukan diaturat militer di Timor-Timur sejak tanggal 6 September 1999

- Bahwa pada saat penentuan pendapat berlangsung, saksi tidak pernah mendengar ada keluhan dari UNAMET, tapi sebaliknya saksi mendapat laporan bahwa UNAMET melakuk kecurangan kecurangan
- Bahwa setelah pengumuman penentuan pendapat adalah pada tanggal 7 September 1999, tadi kemudian saksi dapat berita dari Menlu Ali Alatas atas permintaan UNAMET dimajukan menjadi tanggal 4 September 1999
- Bahwa setahu saksi aparat kepolisian telah melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka pengamanan penentuan pendapat dan polisi sudah maksimal dalam mengatasi konflik di antara kelompok, yaitu kelompok integrasi/otonomi dan kelompok pro kemerdekaan, dan sejuta yang dikumpulkan termasuk cukup banyak, ada yang

rakitan, ada juga senjata dari pihak Indonesia

- Bahwa saksi mengelihui otonomi khusus kepada Timor-Timur tidak berjalan dan ada surat dari perdana menteri Australia John Howard yang membuat pemerintah Indonesia tersinggung sehingga timbul opsi II yaitu merdeka dan presiden Habibie membuat disposisi yang diujukkan kepada Menlu, Mendagri, Panglima ABRI, Menko Polkam yang intinya bahwa jika Timor-Timur membeli Indonesia, adalah wajar diputuskan dalam sidang umum MPR berpisah dari Indonesia. Opsi II merdeka adalah inisiatif dari manan presiden BJ. Habibie dan diformalkan atau dibahas dalam rapat kabinet Polkam

Bahwa yang berfungsiungjawab terhadap kurangnya personil Polri di lapangan adalah Menhankam/Pangab

- Bahwa saksi mendapat laporan dari Menlu Ali Alatas hasil penentuan pendapat dimajukan dari tanggal 7 September menjadi tanggal 4 September 1999, maka saksi memerlukan Saiges untuk menunioris di lapangan
- Bahwa terdakwa sejak Kapolda tetap melaporkan mengenai rencana pengamanan di Timor-Timur dalam status exposé
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberulan

9. Saksi Ali Alatas

Ditawah suratnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu penentuan pendapat di Timor-Timur saksi menjubat selaku wakil luar negeri republik Indonesia
- Bahwa presiden BJ. Habibie waktu itu mengajukan apabila rakyat Timor-Timur tetap mau merdeka, maka beliau akan mengusulkan kepada sidang umum MPR melapaskan diri negara kesatuan republik Indonesia. Setelah dibahas dan disetujui oleh sidang kabinet maka Menlu ditugaskan untuk menyampaikan kepada Sekjen PBRI dan Portugal mengenai usul tersebut
- Bahwa perundungan selesaai pada tanggal 5 Mei 1999 yang ditandatangani tiga perserujuan diantara lampiran usul otonom luas dan kerangkanya. Didalam tiga perserujuan ini dijabarkan mengenai penentuan pendapat
- Bahwa latar belakang BJ. Habibie melakukan usul penentuan adalah karena Indonesia dalam keadaan krisis dan Timor-Timur cukup membebani Indonesia, karena diuji tenu menurut lebih baik Timor-Timur dilepas saja
- Bahwa dalam rangka pengamanan penentuan pendapat, Indonesia mengusulkan agar Indonesia menanggung dan bukan pasukan using di Timor-Timur dan telah diusulkan oleh menteri-menteri terkait, bukan saksi karena saksi hanya melapor ke kapita Sekjen PBRI
- Bahwa tanggungjawab keamanan penentuan pendapat ada pada kepolisian, akan tetapi tanggungjawab secara keseluruhan adalah pemerintah republik Indonesia
- Bahwa adanya tekanan internasional dan adanya suatu duri perdamaian tentara Australia yang menyatakan masyarakat Timor-Timur tidak akan merecaya otonomi khusus sedangkan mantan presiden BJ. Habibie memberikan opsi II dan dalam rapat Polkam berdasarkan disposisi dari presiden BJ. Habibie segala sesuat mengenai penentuan pendapat harus selesaikan sebelum sidang umum MPR
- Bahwa UNAMET mengadakan kampanye kepada masyarakat Timor-Timur agar memilih merdeka. Saksi mengajukan protes dan UNAMET berjanji tidak akan mengulangi
- Bahwa esensi dari masalah Timor-Timur adalah periarungan antara kelompok integrasi/otonomi dengan kelompok pro kemerdekaan, akan tetapi tidak dapat diertima oleh masyarakat internasional
- Bahwa terdakwa selaku Kapolda hanya menjalankan kebijakan dari pusat serta

- berada dibawah pengendalian efektif atau atasan langsung dari anak buah tersebut. Kedua, kalau elemen pertama terbukti, maka pada elemen berikutnya yaitu apakah komandan itu mengetahui atau dia mendapat pengetahuan tentang adanya atau akan adanya pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh anak buahnya. Ketiga, harus ada tindakan dari komandan apabila ini mengenai bawahan akan metakukan pelanggaran HAM yang berat tersebut, maka ia harus melakukan pencegahan, apabila ia mengelihui belakangan maka si komandan harus melakukan penjinkuman terhadap pelanggaran HAM yang berat dan yang melakukan penjinkuman dan pencegahan tersebut harus komandan yang mempunyai intuisi yang efektif dan mampu mengukur.
- Bawha yang diartikan dengan seringan adalah suatu tindakan aktif yang memerlukan perencanaan, pemikiran dan sampai pada tahap pelaksanaan dan harus ada keputusan resmi dari pengguna, karena apabila meminta pertanggungjawaban kepada pengguna maka pengguna akan mengatakan bahwa ia menjalankan keputusan negara
 - Bawha bentrokan terhadap pesuduk stipul adalah, misalnya apabila terdapat suatu organisasi yang datang menyuarai terhadap perkantungan sipil, maka pimpinan organisasi tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban.
 - Bawha ketidakmampuan pengamanan diartikan apabila aparat keamanan kepolisian sudah melaksanakan protokol, tapi karena sudah terjadi kekacauan ..(ganti kaset)
3. Keterangan Saksi Ahli DR. Dodi Harryadi
- Dibawah sumpah memberikan keterangan sesuai keahliannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bawha saksi adalah ahli psikologi massa
 - Bawha sejak tahun 1975 kelompok yang selalu berseteru di Timor-Timur dimana pernah menjadi daerah operasi militer (DOM), kemudian terjadi chaos dimana amuk massa tergolong perilaku massa yang memiliki karakteristik sendiri dan tidak ada lagi pola pikir individu, maka terjadi perilaku unsur egos yang dominan sehingga terjadi brutalisme yang tidak lagi memikirkan tujuan
 - Bawha situasi yang lalu membutuhkan proses yang sangat panjang dan penggunaan tokoh mayarakat dalam suatu kontik sangat efektif digunakan
 - Bawha terhadap kejadian perlakuan massa yang brutal di Timor-Timur, karena kekalahan dalam pertempuran pendapat menjadi pemicu bentrok karena frustasi yang disebut menonik kollektif dan dapat terjadi terhadap minat manusia saja yang kalah, karena satu dari dua kelompok memiliki rasa ketidakpuasan terhadap pertemuan pendapat
 - Atas keterangan saksi tersebut terdapat penemuan bahwa di persidangan tersebut tidak berkeberadaan menemukan sedikit berikut:
 - Bawha terdapat berbagai sebagaimana Kapolda Timor-Timur sejak tanggal 30 Juni 1998 sampai dengan akhir September 1999 yang melalui 13 Pelires, 45 Polsek yang tersbut diseluruh wilayah Timor-Timur dengan jumlah personil lebih kurang sebanyak 2400 personil
 - Bawha benar struktur Pola di seburuh wilayah republik Indonesia adalah sama, hanya yang membedakan untuk Polda tipe A ditepalai seorang mayor jenderal, Polda tipe B seorang brigadir jenderal dan Polda tipe C oleh seorang kolonel
 - Bawha benar petugas pengamanan berupa fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polda Timor-Timur adalah sangat terbatas dan minim dan terdakwa juga pernah mengatakan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kepada pemimpin pusat dalam hal itu kepada Menteri Kamtang Pangku (polisi masih bergabung dengan ABRI), akan tetapi permintaan ini tidak pernah dipenuhi, sedangkan senjata yang dimiliki oleh Polda Timor-Timur tidak memadai, dengan spesifikasi daerah seperti Timor-Timur hanya terdapat 100 piucuk sejata dan yang lainnya hanya berupa tongkat pernak pernik

1. Keterangan Saksi Ahli DR. Indria Samego

Dibawah sumpah memberikan keterangan sesuai keahliannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawha kebebasan menyampaikan pendapat adalah bagian dari hak asasi manusia, dan dalam perjajian Tri Putit polisi merupakan penegak hukum dalam acti tertib hukum, sedangkan keamanan dan stabilitas dalam arti keamanan keseluruhan adalah tanggungjawab pemerintah pusat
- Bawha tertib hukum itu adalah normatif dimana berdasarkan Tri Parit terhadap tertib hukum dan pengamanan pentingnya pendapat adalah tanggungjawab polisi, sedangkan Kocai adalah pemerintah Indonesia
- Bawha dengan adanya telegram Pangkoops Nusra, maka tanggungjawab keamanan berlalu kepada Pangkoops Nusra, sedangkan tertib hukum menjadi tanggungjawab polisi
- Bawha provinsi Timor-Timur memiliki hal khusus dimana mendapat perhatian yang berbeda dengan daerah lain karena masa lalu
- Bawha secara politik tanggungjawab keamanan incijang dan pasca penentuan pendapat Timor-Timur tidak dapat diambilkan kepada Kapolda, karena kerusahan Timor-Timur adalah sebuah rangkaian panjang yang saling terkait satu sama lain, sehingga harus dipertanggungjawabkan oleh negara melalui mantan presiden Soeharto dan BJ. Habibie
- Alas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberadaan

2. Keterangan Saksi Ahli Prof.Dr. Ilhamahanto Juwana, S.II

Dibawah sumpah memberikan keterangan sesuai keahliannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawha saksi adalah pakar dalam hukum internasional publik yang terkait dengan tata negara dan organisasi internasional
- Bawha segera yang ditugaskan melakukan kejadian internasional berlaku yurisdiksi universal, yang artinya pelaku tersebut dapat disidang dan dihukum di lembaga mana saja, baik disidang HAM nasional maupun di pengadilan internasional
- Bawha didalam kejadian internasional pelaku dapat ditidkwa dalam beberapa tahap, Pertama, sebagai penikir atau inisiatör. Kedua, kapasitas sebagai pelakunya. Ketiga, mereka dianggap bertanggungjawab terhadap anak buah yang melakukan kejadian HAM, tapi sebagai atasan dia tidak melakukan tindakan pencegahan atau suatu tindakan pelanggaran
- Bawha dalam tanggungjawab komandan haruslah ada hubungan antara atasan dengan bawahan, dan bawahan tersebut harus melakukan tindakan pelanggaran HAM berat, dan harus dibuktikan apakah ada pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh bawahan dan harus ada hubungan yang efektif antara atasan dan bawahan, misalnya kalau ada anak buah menyuarang suatu perkampungan, maka komandan atau atasan harus dimintaikan pertanggungjawaban. Judi harus dibuktikan apakah anak buah si komandan benar telah melakukan pelanggaran HAM yang berat
- Bawha perintah atasan dibagi duu, yaitu de facto dan de jure, diminta dalam konteks internasional, tanggungjawab dua tahap ke atas dan dua tahap ke bawah tidak dikenal
- Bawha yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atasannya adalah; pertama, yang hanya terdapat 100 piucuk sejata dan yang lainnya hanya berupa tongkat pernak pernik

- Bahwa benar pada tanggal 6 April 1999, ketika berada di Jakarta terdakwa diperintah oleh Kapolda untuk mempersiapkan gelar absi kerapisan, ketika kembali di bandara Kapuskodalops Polda Timor-Timur melaporkan kepada terdakwa peristiwa yang berusus terjadi di Liquisa dan terdakwa meminta laporan tertulis kepada Kapolda Liquisa
- Bahwa terdakwa bersama Uskup Bello melihat ke TKP di rumah Pastor Rafael dimana dalam kejadian tersebut terdapat 5 orang meninggal dan hasil evakuasi korban ke tempat yang layak dan suster-suster yang ada di rumah Pastor Rafael diamankan ke Polda Timor-Timur yang mana peristiwa tersebut adalah bentrokan antara kelompok pro integrasi dengan kelompok pro kemerdekaan dengan sasaran bentrokan adalah rumah Pastor Rafael Dos Santos
- Bahwa benar terdakwa menemina laporan pertangungjawaban tertulis dari Kapolda Liquisa Adios Salova dan tidak ada anggota polisi yang terlibat dalam kerusuhan tersebut dan terdakwa memerintahkan sekretaris Ditreske Polda Timor-Timur Carlo Brix Tevo untuk melakukan penyidikan dan pengusutan terhadap kasus ini
- Bahwa terdakwa menggantik Kapolda Liquisa Adios Salova dengan Brinab tempur untuk lebih cepat mengantispasi situasi dan keadaan yang semakin parah dan sengit di Liquisa
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui dilaksanakannya apel akbar di halaman kantor gubernur Timor-Timur pada tanggal 17 April 1999 tersebut karena terdakwa sedang berada di Jakarta, dan memperoleh setelah itu ada peseta arakarakan yang keluar dari jalur dan melakukan pembakaran-pembakaran di rumah Leandro Isaac, kemudian dilanjutkan penyerangan ke rumah Manuel Viegas Carascalao
- Bahwa pada tanggal 17 April 1999 setelah terdakwa menerima laporan di tempat kediaman Manuel Viegas Carascalao terjadi bentrokan ketika terdakwa ikuti ibaduri Jakarta, langsung menuju TKP, agar menggunakan TKP dan bertemu dengan Uskup Bello dan Uskup Bello menyuruh terdakwa agar berbicara dengan Manuel Viegas Carascalao dan Leandro Isaac, dan akhirnya Leandro dan Manuel mengatakan mereka minta diambilnya di Mapolda
- Bahwa dari hasil pengusutan peristiwa tersebut, ditangkap 10 orang peserta sebagai dalang peristiwa penyerangan dan melakukan penilaian terhadap tersangka
- Bahwa benar sebelum New York Agreement perjalanan dan personil Polda Timor-Timur kurang memadai sehingga mengusulkan secara tertulis kepada Kapolda (kukti surat sudah terbakar) dan jawaban Kapolda "gunakan, manfaatkan peralatan yang ada"
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Kodak keamanan pelaksanaan pentauan pencarian di Timor-Timur berakhir sampai dengan pengumuman pentauan pencarian yang yaitu pada tanggal 4 September 1999, dan pada tanggal itulah pada sore hari menjelang malam diseluruh wilayah Timor-Timur, khususnya Dili
- Bahwa sudah diprediksi siapa yang akan terjadi keributan, maka terdakwa menyiapkan operasi Hanoen Lorosae II 1999 khusus evakuasi para pengungsi dimana Pangkoops Nusa mengambil alih tanggungjawab & keamanan karena belum mempunyai kemampuan untuk menggerakkan pasukan, baik udara, darat dan laut, sedangkan terdakwa tidak punya kemampuan untuk itu
- Bahwa menjelang pentauan pendapatan 30 Agustus 1999, pada contingency plan yang dibuat oleh ABRI, karena ada prediksi siapapun yang kulah akan terjadi chaos, Oich (Surat dari Uskup Dosis Dili) Mir Carlos Philu e Xirineza Bello yang ditulukan kepada Brig. Jend. Timbul Silaen teranggal 10 Juni 2002 yang berasa antara lain : ucapan terima kasih atas segala bantuan Drs. GM. Timbul Silaen sejauh berugas di Timor-Timur sebagai Kapolda
- Bahwa benar sejak tanggal 4 September 1999 terdakwa berisitsif untuk membuat pagasan benua suatu buntut operasi yang kemudian diperintas lagi sejak pengalihan

- Kodal keamanan di Timor-Timur yaitu tanggal 5 September 1999 pukul 00.00 wita yaitu dalam rencana operasi Hanoen Lorosae II 1999 yaitu dengan tugas utamanya adalah untuk melakukan evakuasi dan pengungsian penduduk di wilayah Timor-Timur ke tempat yang lebih aman sehingga terdakwa dan aparat kerapisan tidak fokus lagi memperhatikan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat
- Bahwa ketika tanggal 5 September 1999 terjadi bentrokan antara kedua kelompok yaitu pro integrasi/otonomi dengan kelompok pro kemerdekaan terdakwa memberikan perintah untuk mengantasi bentrokan yang terjadi di dua kelompok yang berkuasa dan mengayakusi para pengungsi sambil melukai pentauan dari helikopter
 - Bahwa ketika tanggungjawab keamanan Kodak berhasil kepada Pangkoops Nusa tanggal 7 September 1999, Timor-Timur berstatus clarurat militer
 - Bahwa selama dan sebelum proses pentauan pendapatan terdakwa sering mengunjungi Poslek-Polesek dan memberikan pengarahan agar mereka menjalankan tugas dan mengatur sebagia kemungkinan
 - Bahwa terdakwa pernah menghubungi Xanana Gusmao di Cipinang agar kelompok pro kemerdekaan mau kesepakatan damai yang dibuat
 - Bahwa terdakwa telah berhasil mengantasi pelaksanaan pentauan pendapatan, personil UNAMET, orang-orang asing, wartawan serta aset yang harus diantarkan serta menyelamatkan Uskup Bello dan kelangganya, menerima surat ucapan terima kasih karena telah bersikap netral dan menyelamatkan Manuel Viegas Carascalao dan kelangganya, surat dari Leandro Isaac yang juga intinya mengucapkan terima kasih atas bantuan dan pertolongan kepada mereka
 - Bahwa benar sebelum sebelumnya telah melakukan exposé di depan Kapolda di Mabes Polri Jakarta mengenai rencana operasi Hanoen Lorosae dan Kapolda melaporkan kepada Panglima ABRI
 - Bahwa benar terdakwa telah melakukan tugas sebagaimana Kapolda secara maksimal untuk rakyat Timor-Timur, sedangkan perlucahan senjata terhadap kelompok bersenjata Falintil dan yang lainnya bukanlah tugas terdakwa dan kerapisan
 - Bahwa benar terdakwa juga hanya berterangungjawab terhadap personil Brimob yang di-BKO-kan ke Timor-Timur oleh Mabes Polri, sedangkan sebelum perjanjian Timur ada anggota TNI yang di-BKO ke Timor-Timur diambil kembali ke pasat atas perintah Menhanlakam/Pangab
- Melainnya bahwa di persidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa :
1. Dokumen rencana operasi Hanoen Lorosae 1999 No. Pol. Ren Ops/04/VII/1999 tentang Pengendalian Situasi Kamtibmas Dan Pengamanan Evakuasi Masyarakat WNA dan WNI Keluar Timor-Timur Padu Pascab Pentauan Pendapatan Rakyat Timor-Timur
 2. Dokumen rencana operasi Hanoen Lorosae 1999 No. Pol. Ren Ops/04/VIII/1999 tentang Pengendalian Situasi Kamtibmas Dan Pengamanan Evakuasi Masyarakat WNA dan WNI Keluar Timor-Timur Padu Pascab Pentauan Pendapatan Rakyat Timor-Timur Terhadap barang-barang bukti tersebut terdakwa menyatakan mengalihnya karena dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa
- Menambah bahwa di persidangan relasi pula diajukan bukti-bukti surat yang diajukan oleh terdakwa atau tim penasihat hukumnya yaitu :
1. Surat dari Uskup Dosis Dili Mir. Carlos Philu e Xirineza Bello yang ditulukan kepada Brig. Jend. Timbul Silaen teranggal 10 Juni 2002 yang berasa antara lain : ucapan terima kasih atas segala bantuan Drs. GM. Timbul Silaen sejauh berugas di Timor-Timur
 2. Surat dari Manuel Viegas Carascalao kepada Brig. Jend. (Pol) Timbul Silaen teranggal 6 Oktober 2000 yang berisi antara lain : ucapan terima kasih atas perlindungan Brig. Jend.(Pol) Drs. GM. Timbul Silaen setelah Kapolda Timor-Timur yang telah bersikap

3. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Manuel Viegas Carascalao tanggal 14 Juni 2002
4. Surat pribadi dari Leandro Isaac kepada pribadi Brig. Jend. Timbul Silaen tertanggal 23 Juni 2002 yang berisi antara lain : ucapan terima kasih atas jasa dan pengorbanan Drs. G.M. Timbul Silaen terhadap Leandro Isaac di hotel Makhtoba Dili
5. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pastor Jose Antonio Da Costa, Vikaris Generalis Keuskupan Dili tertanggal 13 Juni 2002
6. Surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditandatangani oleh pejabat sementara Deputi Kapolri bidang operasional Drs. Dewa K.G. Astika tertanggal 16 Juni 2002 yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 dan 17 April 1999 Brig. Jend. (Pol) Drs. GM. Timbul Silaen (mantan Kapolida Timor-Timur) mengikuti gelar operasional tanggal 5 April 1999 dan rupat penggarahan Kapolri dalam rangka persiapan pemilu 1999 tanggal 16 April 1999
7. Telegram dari Kapolida Timor-Timur kepada Pangkoops TNI Nusa tanggal 6 September 1999
- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barangbarang bakti serta bukti-bukti surat setelah dihubungkan satu sama lain maka dapat dikonstatir adinya fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa benar terdakwa menjabat sebagai Kapolida Timor-Timur sejak tanggal 30 Juni 1998 sampai dengan akhir September 1999, sebelumnya terdakwa sebagai Wakapolia Sulawesi Tengah
 - Bahwa Polida Timor-Timur memihawui 13 Polres dan rata-rata tiap Polres memiliki 5 Polsek sehingga total ada 45 Polsek
 - Bahwa benar Polda Timor-Timur pernah menerima BKO pasukan dari Jakarta yang terdiri dari Brimob, Sabhara 600 personil, sesuai dengan operasi Ilanaen Lorosae kekuatan tersebut adalah back-up dari Mabes Polri
 - Bahwa benar pada tanggal 20 Januari 1999 pemerintah dalam sidang kabinet memutuskan untuk melaksanakan penentuan pendekat di Timor-Timur dengan dua opsi, yaitu : opsi I diononi khusus dan opsi II kenderdekaan
 - Bahwa munculnya ide opsi II dari pemerintah dengan alasan agar persoalan Timor-Timur diselesaikan dengan hantus, apabila ottonom khusus diiolak oleh masyarakat Timor-Timur
 - Bahwa dalam perjanjian Tri Parti New York Agreement yang ditandatangani pada tanggal 5 Mei 1999 antara UNTA, pemerintah Indonesia dan pemerintah Portugal dimana pemerintah Indonesia tidak terlibat sebagai pihak penentuan pendekat, tetapi tugas pengamanan diserahkan kepada pemerintah Indonesia
 - Bahwa berdasarkan Keppres No. 43 tahun 1999 tanggal 18 Mei 1999 Presiden menunjuk Menko Polkam Faisal Tanjung sebagai Ketua Tim Pengamanan Pelaksanaan Perselejuran RI dan Portugal Tentang Pelaksanaan Penentuan Pendekat Di Timor-Timur agar berjalan secara jujur dan adil, melibatkan koordinasi dan langkah-langkah dengan lembaga internasional dalam rangka mensukseskan pelaksanaan penentuan pendekat di Timor-Timur, dan untuk pelaksanaan pelaksanaan di lapangan dibentuk Satgas P3T/T berdasarkan Inpres No. 5 tahun 1999 Bahwa Tim Pengamanan Pelaksanaan Perselejuran RI dan Portugal tersebut yang diketuai Menko Polkam Faisal Tanjung anggota timnya terdiri dari Menlu, Mendagri, Menkopolhukam/Pangab, Mensesneg dan Badan Koordinasi Internasional
 - Bahwa sesuai New York Agreement pengendalian keamanan dan ketertiban hukum masyarakat dalam rangka pelaksanaan penentuan pendekat di Timor-Timur menjadi tanggungjawab Polri

10. Bahwa meskipun Polri disebutkan dalam New York Agreement sebagai penanggungjawab keamanan di Timor-Timur dalam rangka pelaksanaan penentuan pendekat, akan tetapi secara de facto pada waktu itu tahun 1999 Polri adalah bagian dari ABRI disamping TNI
11. Bahwa untuk pelaksanaan dan penegakan hukum dalam rangka pelaksanaan penentuan pendekat, Kapolida Timor-Timur telah membuat studi rencana operasi yang disebut sebagai rencana operasi Hancet Loroseo 1997, dan selain itu Polda Timor-Timur juga telah mengeluarkan rencana pengamanan para pengungsi yang dilakukannya operasi Hancon 1 Loroseo II 1999
12. Bahwa pada tanggal 6 April 1999 sekitar pukul 13.00 wita, terjadi peristiwa pemberontakan oleh kelompok pro integrasi/colonial terhadap kelompok pro keseluruhan (K besar) adalah menjadikan tanggungjawab negara, sedangkan keseluruhan arti k kecil adalah dalam arti tertib hukum menjadi tanggungjawab kepolisian dalam arti pula pada peristiwa 6 April 1999 terdakwa bersama-sama dengan kapolri lalu ke Timor-Timur pada tanggal 6 April 1999, niba di bandara sekitar pukul 14.00 wita
13. Bahwa setelah alih Kodal dari Polda Timor-Timur ke tangan TNI, maka tanggungjawab pengendalian keamanan beralih, Kapolida secara moral tetap bertanggungjawab atas pengamanan para pengungsi, keamanan dan stabilitas politik adalah menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, dalam hal ini keamanan secara keseluruhan (K besar) adalah menjadikan tanggungjawab negara, sedangkan keseluruhan dalam arti k kecil addah dalam arti tertib hukum menjadi tanggungjawab kepolisian dalam arti pula pada peristiwa 6 April 1999 terdakwa bersama-sama dengan kapolri lalu ke Timor-Timur pada tanggal 6 April 1999, niba di bandara sekitar pukul 14.00 wita
14. Bahwa pada tanggal 6 April 1999 terdakwa bersama-sama dengan kapolri lalu ke Timor-Timur pada tanggal 6 April 1999, niba di bandara sekitar pukul 14.00 wita
15. Bahwa setelah terdakwa menerima bantuan kerjasama di Liquisa dari Kapuskodalops Leo Padode serta laporan dari Kapolres Liquisa maka pada tanggal 7 April 1999 terdakwa segera bersama Kapolres Liquisa, Danrem dan Dandim Bellu turut melihat ke TKP
16. Bahwa atas peristiwa 6 April 1999 di Liquisa terdik wa ketidakmenentuan Kapolres dan Sekretaris direktori reserse Polda Timor-Timur Carlo Brix Tewu untuk melaksanakan penyelidikan terhadap kasus tersebut
17. Bahwa dari hasil penyelidikan kasus 6 April 1999 tersebut didapat 5 orang tersangka pelaku dan terhadap 5 orang tersangka itu dilakuk an penahanan di Mapolda Timor-Timur atas perintah dari terdakwa
18. Bahwa sekitar 2 bulan kemudian terdakwa mengambil sikap untuk mengantik Kapolres Liquisa Adios Saloya dengan personil dari Brimob tempur dengan alasan untuk mengantisipasi ke depan dengan personil yang cepat dan tanggap
19. Bahwa peristiwa tanggal 17 April 1999 yaitu penyerangan yang dilakukan oleh kelompok pro integrasi/colonial terhadap kelompok pro keseluruhan rumah Manuel Vieiros Carascalao dan rumah Leandro Isaac diketahui oleh terdakwa berdasarkan laporan dari Wakapolida sejaknya terdik wa tiba di bandara Corrioto Dili diturunkan pada saat itu pula Wakapolida juga akan berangkat ke Jakarta karena ada urusan dinas Lerdusarkan perintah Kapولي
20. Bahwa setelahnya terdakwa laporan dari Wakapolida atas peristiwa 17 April 1999 tersebut, terdakwa langsung berangkat ke TKP untuk meminta maaf, mengecek situasi dan keadaan para korban tidak (ada lagip?), kecuali hanya pecahan-pecahan kacau, bercak-bercak darah dan juga suatu tempatan police line untuk mengamankan TKP
21. Bahwa sebelum terjadi peristiwa 17 April 1999 pada pukul 9.00-11.00 wita, di halaman kantor gubernur Timor-Timur dilaksanakan upacara/apek akbar oleh Pres Swakarsa yang dihadiri oleh sekitar 1000 anggota dan hadir pula sebagai undangan gubernur tanpa dihadiri oleh Kapolida, karena waktu itu terdakwa berada di Jakarta

Digital Repository Universitas Jember

22. Bahwa dalam upacara/apel akbar tanggal 17 April 1999 di halaman kantor gubernur Timor-Timur, Kapolet Dili Hulman Gultom telah mendapat perintah dari terdakwa untuk melakukan pengamenan tersebut melalui Wakapolda Muudi Sabudji.
23. Bahwa setelah selesai upacara kelompok peserta upacara melakukan arak-arakan di melewati rumah kediaman Manuel Viegas Carascalao yang disana berada orang-orang pro kemerdekaan sehingga diserang oleh kelompok arak-arakan tersebut. Atas peristiwa 17 April 1999 tersebut menyumbuk korban sebanyak 12 orang meninggal dunia termasuk salah satunya adalah putra Manuel Viegas Carascalao
24. Bahwa atas atas peristiwa tanggal 17 April 1999, terdakwa telah menginstruksikan kepada Sersitseze Polda Timor-Timur Carlos Bixi Tewu untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan segera tangkap tersangka pelakunya
25. Bahwa dari hasil penyelidikan, penyidikan yang dilakukan oleh Sesitseze Polda Timor-Timur dapat ditangkap 10 orang tersangka pelaku dan para tersangka itu diahan di Mapolda Timor-Timur
26. Bahwa tugas dan tanggungjawab Kodal keamanan pada saat pelaksanaan penentuan pendapatan di Timor-Timur sesuai dengan isi perjanjian Tri Parti adalah berakurasi pada tanggal 30 September 1999, akan tetapi keriyahannya terdakwa melakukan tugas Kodal keamanan pelaksanaan penentuan pendapatan di Timor-Timur adalah sampai pengumuman hasil penentuan pendapatan yaitu pada tanggal 4 September 1999. Pada saat itu situasi di Dili tidak menentu dan warga yang ketakutan berlindung atau mengungsi ke tempat yang cukup aman seperti Dosis Dili, Bereja Hlosua, Mapolda serta rumah Uskup Bello
27. Bahwa pada tanggal 5 September 1999 pukul 00.00 wita telah terjadi peralihan Kodal keamanan dari Polda Timor-Timur kepada TNI/ABRI yang dalam hal ini diambil oleh Pangkoops Nusna May. Jend. Adam Ralant Danuri
28. Bahwa pada tanggal 5 September 1999, ditandai dengan rencana kekacauan yang makin meluas serta pembakaran di rumah orang-orang pro integrasi/pro integrasi/otonomi kemerdekaan, disamping evakuasi pengungsi, massa kelompok pro kemerdekaan ketidakpuasan dengan ditengahnya yang terungkap ketakutan tidak melampiskan ketidakpuasan dengan ditengahnya massa kelompok pro senjata tajam dan senjata api membakar dan incinya yang berlindung dan mengungsi di kemerdakuan yang terdiri dari penduduk sipil yang berlindung dan mengungsi di Dosis Dili dan melakukan pembakaran bangunan yang ada di Dosis Dili menyebabkan korban 2 orang penduduk sipil meninggal dan beberapa orang luka-luka 29. Bahwa pada tanggal 6 September 1999 sekitar pukul 10.00 wita massa kelompok pro integrasi/otonomi dengan mengekapi/sejajata dalam hal ini senjata api standar, senjata api rakitan dan senjata tajam menyerang massa kelompok pro kemerdekaan yang juga terdiri anak-anak, perempuan dan orang tua yang berlindung di kediemanan Uskup Bello dan pada hari itu pun terjadi penyerangan di kompleks gereja Ave Maria Sua Covalima tempat kelompok pro kemerdekaan mengungsi yang menyebabkan korban jiwa penduduk sipil 27 orang 30. Batwa pada tanggal 5 dan 6 September 1999, Uskup Dili dan aparat kepolisian telah bertindak mengevaki dan mengamankan Uskup Bello, personil asing, pengevakuan para pengungsi dan markas UNAMET, akan tetapi personil dan fasilitas yang ada tidak dapat menguasai chaos dan keadaan tersebut dan disamping itu semua jalur komunikasi terputus.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, sampaih sekarang Majelis mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta yang tenang dan persidangan tersebut apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan pelanggaran HAM yang berat yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa sesuai surat dakwaan jaksa penuntut umum ad hoc yang disusun

- secara kumulatif terdakwa dilakukan perbuatan pelanggaran hak asasi manusia yaitu : Pertama : melanggar pasal 42 ayat 2 huruf a dan b jis pasal 7 (a), pasal 37 undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Kedua : melanggar pasal 42 ayat 2 (a) dan (b) jis 7 (b) pasal 9 (b), pasal 40 undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Menimbang bahwa pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan dakwaan pertama tersebut. Pasal 42 ayat 2 berbunyi "secara alasan hak polisi maupun sipil beranggungjawab secara pidato terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahananya yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang elekififikasi karena alasan tersebut tidak melaksanakan pengendalian terhadapnya secara patut dan benar yakni :
- (a) atasan tersebut mengetahui atau secara sadaa menghabiskan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukannya atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan
- (b) atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang berasa yang diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyelesaikan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Pasal 7 (B) menentukan, yaitu dalam hal ini kejadian terhadap kemanusiaan Pasal 9 (d) menentukan pembunuhan Pasal 37 mengatur tentang ancaman pidana

Menimbang bahwa dari dakwaan pertama tersebut di atas, maka elemen-elemen yang perlu dibuktikan adalah sebagai berikut :

1. soalan atasan posisi
2. aksi pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh bawahanya yang berat, ditambah kekuasaan dan pengendaliannya yang elekififikasi
3. atasan tidak melakukan pengendalian terhadap bawahanya secara patut dan benar, yakni atasan mengetahui atau secara sadaa menghabiskan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukannya atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atasan tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyelesaikan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan
4. kejadian terhadap kemanusiaan
5. pembunuhan

Menimbang bahwa pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan dakwaan pasal 7 (b) jis pasal 9 (a) sebagai pasal-pasal pendamping dari pasal 42 ayat 2 (a) dan (b) undang-undang No. 26 tahun 2000

Pasal 7 (B) menentukan pelanggaran HAM yang berat meliputi :

- a. kejadian terhadap kemanusiaan
- b. kejadian terhadap kemanusiaan

Menimbang bahwa terhadap pembahasan Pasal 7 (b) tersebut, Majelis tidak akan melakukan pemhamasan secara panjang lebar karena hal tersebut akan dipertimbangkan secara sekurang-kurangnya dalam pembuktian yang berhubungan dengan pelanggaran HAM yang berat pada pasal 42 ayat 2 (a) dan (b) undang-undang No. 26 tahun 2000, sedangkan dalam pasal 9 (a) disebutkan pembentukan sebagai salah satu bentuk kejadian terhadap kemanusiaan.

Menurut penjelasan pasal 9 (a) bahwa yang dimaksud pembentukan adalah sebagai berikut

Digital Repository Universitas Jember

yang terlibat 13 Polres, 45 Polsek dan 2400 personil yang tersebar di Polda, Polres dan Polsek

tercantum dalam pasal 340 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Pasal 340 KUHP berbunyi sebagai berikut: " barang siapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain,"

Menimbang bahwa seorang dapat dikatakan melakukan perbuatan dengan sengaja menurut penjelasan pembuat undang-undang yang juga dianut oleh doktrin dan yurisprudensi yakni apabila si pelaku menghindaki perbuatan yang dilakukan dan menyadari akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan untuk menyatakan adanya satu rencana lebih dulu dalam hal ini elemen woidaigeraad, maka perlu tenegang waku tentenu arakah pendek atau panjang untuk dapat berlirkir dengan tenung guna mempersiapkan cara dan memperhitungkan skitai-akbat perbuatannya.

Menimbang bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, nyata dan terbukti bahwa para pelaku penyergangan telah melakukan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan lebih dulu terhadap para korban di tempat-tempat yaitu di kompleks gereja Liquisa tanggal 6 April 1999 sebanyak lebih kurang 9 orang, di rumah Manuel Viegas Carascalao tanggal 17 April 1999 sebanyak lebih kurang 12 orang termasuk salah satunya adalah putra Manuel Viegas Carascalao serta di Dosis Dili lebih kurang korban 2 orang dan di kompleks Gereja Ave Maria Suai Covalima maupun di rumah Uskup Bello masing-masing tanggal 5 dan 6 September selanjutnya lebih kurang 27 orang

Bahwa kesimpulan Majelis tersebut di atas didasarkan atas penilaian fakt-fakta hukum sebagai berikut :

- para pelaku penyergangan yang tergabung dalam kelompok pro integrasi atau qolonti dengan menggunakan senjata baik benya sejuta tajam, sejuta api standar misupun senjata api rukitum dapat dipastikan bahwa pelaku mengetahui dan menyadari kalau perbuatannya dapat menciptakan orang lain atau korban
- para pelaku penyergangan telah mempunyai cukup waktu untuk bertikir dengan tenang ukur-akbar dan cara yang haus dilakukan serta memperhitungkan sebab-sebab kemanan para korban menurut kaca mata ilmu forensik, akar tetapi dalam praktik peradilan internasional tentang kejahatan terhadap kemanan tentang kematan para korban itu tidak harus dibuktikan dengan vistim et referunt, melainkan cukup dengan keterangan saksi-saksi dan dalam hal ini saksi-saksi sudah menyebutkan adanya sejumlah korban dalam peristiwa peristiwa

a quo
Menimbang bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanan adalah pembunuhan, sedangkan unsur pembunuhan tersebut kini telah terbukti maka dengan demikian saumaiyah kini Majelis mempertimbangkan dakwan terhadap pelanggaran HAM yang berat yang diajur dalam pasal 42 ayat 2 (a) dan (b) sebagai berikut :

Art. 1. elemen seorang atasan polisi
Menimbang bahwa seorang arasan polisi adalah seorang polisi karena jabatannya dengan surat keputusan pengangkatan membangkuhi beberapa bisherafa satuan kepolisian

Nenimbang bahwa dengan berpedoman pada pengertian tersebut di atas, dibuktikan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka ternyata terdakwa Drs. GM. Timbul Silaen diangkat dengan surat keputusan sebagai kepala kepolisian diatur atau Kapolda Timor-Timur sejak tanggal 30 Juni 1998 sampai dengan akhir September 1999

Menimbang bahwa dengan demikian elemen seorang atasan polisi telah terpenuhi Ad. 2. elemen adanya pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada dibawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif
Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM yang berat menurut pasal 7 undang-undang No. 26 tahun 2000 meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanan, sedangkan menurut penjelasan pasal 7 tersebut kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanan sesuai dengan Rome Statute of International Criminal Court pasal 6 dan pasal 7

Menimbang bahwa oleh karena undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM tidak memberikan suatu pengertian yang tegas kecuali dalam pasal 9 disebutkan kejahatan terhadap kemanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 (b) adalah suatu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis yang diketahuinya selain serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap perorangan
a. penindalian
b. penusaikan
c. pashubukan
d. pengusiran dan pemindahan penduduk secara paksa
e. perupasan kemandekan atau perampasan kebebasan fisik secara sweranggawening yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional
f. penyiksaan
g. perkosaan, perbuakkan sekandal, pelacutan secara paksa, pemaksaan ketamilan, pemindahan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang secara
h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang disasaran
persemaian rahan politik, rus, kehangsan, etnik, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang diharam menurut hukum internasional
i. penghilangan orang secara paksa, atau
j. kejadian apapun dan

Menimbang bahwa baik undang-undang No. 26 tahun 2000 yang mengadopsi pasal 6 dan pasal 7 Statuta Ronut Maluku dan Pidana internasional maupun piagam PBB dalam pasal 6 (c) mengena arti kejadian terhadap kemanan pada pokok-pokok yang mengandung suatu kesanahan yaitu memiliki kerakan pada perbuatan kekerasan yang dilakukan terhadap penduduk sipil

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan elemen Ad. 2 tersebut terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang " arakah benar telah terjadi perangkatran HAM berat di Timor-Timur ?" sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum ad hoc dalam surat daswaannya

Menimbang bahwa penuntut umum ad hoc dalam surat tutornanya pada halaman 128 dan 129 menyatakan peristiwa penyerangan di kediunan Pastor Rafael di kompleks gereja Liquisa pada tanggal 6 April 1999 dan peristiwa di kediunan Manuel Viegas Carascalao pada tanggal 17 April 1999 serta peristiwa penyerangan di Dosis Dili serta kompleks gereja Ave Maria Suai Covalima maupun kostiman Uskup Bello masing-masing

pada tanggal 5 dan 6 September 1999 yang sejauhnya menyebutkan korban terhadap perunduk sipil adalah termasuk pelanggaran HAM berat.

Menimbang bahwa sebaliknya penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya pada halaman 128 berpendapat bahwa terhadap peristiwa penyergapan pada tanggal 6 dan 17 April 1999 selama tidak ada bukti yang mengurangi dengan jelas dengan dua alat bukti yang sah dengan menyatakan bahwa telah jatuh korban sebagai akibat pembunuhan maka sejauh itu pula tim penasihat hukum terdakwa mencalonkan cara spekulasi bahwa jatuhnya korban akibat pelanggaran HAM yang berat. Namun menurut tim penasihat hukum terhadap tidak menutup kemungkinan bahwa jatuhnya korban merupakan tindak pidana, akan tetapi ternyata tidak satupun alat bukti persidangan yang menyatakan jatuhnya korban sebagai akibat pelanggaran HAM yang berat.

Menimbang bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran HAM berat yang menurut penisiwa di atas menurut hemat Majelis bergantung pada jawaban atas pertanyaan “ apakah perbuatan serangan yang dilakukan termasuk sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis (widespread or systematic attack) ditujukan kepada penduduk sipil berupa pembunuhan atau penganiayaan?”

Menimbang bahwa apa yang dimaksud serangan yang meluas atau serangan yang sistematis (widespread or systematic attack) undang-undang tidak memberikan suatu pengertian yang jelas, maka untuk itu Majelis akan mengacu kepada praktik-praktek peradilan internasional maupun dalam keputusan hukum internasional Mc-Tinham bahwa pengertian serangan yang meluas dan sistematis menurut Arene Willegaald hakim ad hoc generasi Norway adalah serangan yang dianalisa terhadap korban yang benjarnlah berat (*widespread attack is one that is ... against of multiplicity of victim*). Selain itu ada juga yang berpendapat bahwa arti serangan yang meluas adalah merujuk kepada jumlah korban (massif), skala kejadian yang sembarang tempat (*geographic*) dalam kejadian kemanusiaan, perbuatan meskipun dilakukan secara individual namun adalah hasil sebagai aksi kolektif (*collective action*) (M. Cherif Bassiouni, *Crime Against Humanity in International Law*). Sedangkan pengertian serangan yang sistematis dapat dikemukakan pendapat antara lain :

1. sistematis berdasarkan kata sistem (*definition* atau *walking definition system*) selalu mengandung pengertian sebagai berikut : *permissive behaviour the system is objective oriented. The fault is more than the same of the large of the party. Opens up the system interact with large system namely is environment. Transformation the walking of the party created something or value interlengish the values part must fit together control mechanism there is unified force that hole the system together* (Prof. Muhamadi, S.H., Berbagai Dimensi Perundian HAM, bahan penataran hukum pidana dan kriminologi,... universitas UDAYA, 14 Januari 2002)
2. pengertian serangan yang sistematis berkaitan dengan suatu kebijakan atau rencana yang mendasari atau mewatalbelakangnya terjadinya tindak pidana tersebut. Pengertian kebijakan tidak selalu berkonotasi tertulis tetapi dapat merujuk pada tindakan yang berulang dan terus menerus dan diikuti dan telah menjadi pola yang diikuti oleh upaya negara
3. pengertian negara yang sistematis adalah suatu bentuk yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang telah disusun, terlebih dahulu tercantum atau *a systematic approach mean*

Menimbang bahwa dengan berpoldoman pada pengertian-pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan faktor-faktor hukum yang telah terungkap dari persidangan dari ketegangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun adanya upaya bukti lain, maka

Majelis berpendapat bahwa peristiwa pada tanggal 6 dan 17 April 1999 serta tanggal 5 dan 6 September 1999 adalah termasuk pelanggaran HAM yang berat dengan alasan sebagai berikut:

1. serangan tersebut menyebutkan korban massif, jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun luka-luka yang terdiri dari anak-anak, perempuan dan orang tua yang merupakan penduduk sipil dan telah terjadi pembakaran diantaranya pada gedung di Dicos Dili dan beberapa rumah penduduk lainnya
2. korban tersebut terjadi dari akibat serangan di beberapa tempat yaitu di kompicks gereja Liquisa pada tanggal 6 April 1999 9 orang meninggal dunia dan beberapa orang luka-luka, peristiwa 17 April 1999 di Gediaman Manuel Viegas Carrascalao 12 orang meninggal dunia dan 25 orang luka-luka, kejadian tanggal 5 September 1999 di Gediaman Uskup Bello 2 orang meninggal dunia dan beberapa orang luka-luka kejadian 6 September di gereja Ave Maria Suai Covaiima 27 orang meninggal dunia dan beberapa orang luka-luka
3. peristiwa tersebut terjadi di beberapa tempat di wilayah Timor-Timur yang dijupuk terhadap kelompok tertentu sedangkan berada dalam juriyah yang besar dan terkonsentrasi di suatu tempat yaitu kelompok pro kemerdekaan dan penduduk sipil dimana pada waktu kejadian dan peristiwa yang satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan dasar keterkaitan yang erat
4. bahwa peristiwa peristiwa tersebut dilakukan secara sistematis, tampak dari terorganisasinya kelompok penyerang (atau kelompok pro integrasi/otonomi menggunakan senjata api standar, senjata api rakitan dan senjata tajam yang secara sadar melakukan pembunuhan dan pengancian dengan aktivitas kemanan dan lukaluka yang mereka kehendaki terhadap kelompok korban, adanya tenggang waktu yang cukup bagi kelompok tersebut untuk berkumpul luang jumatnya ratusan bahkan ribuan orang
5. bahwa kelompok tersebut terorganisir terbukti dengan adanya pimpinan kelompok bahkan adanya **sub-sub kelompok**, kelompok Aturak, kelompok Besi Merah Paitih (BMP) dan pam swakarsa yang tergabung kelompok pro integrasi/otonomi dan ada pola hubungan secara de facto dari yang memerintah atau yang memberikan inspirasi melalui teror yang terorganisir

Menimbang bahwa sepanjang pendapat tim penschaik hukum terdakwa yang menyatakan bahwa untuk membuktikan adanya korban pembunuhan dan penganiayaan diperlukan upaya pembuktian yang jelas, baik mengenai sebab kemati atau maupun identitas korban dan alat bukti mayat korban (vide nota pembelaan hal 123). Majelis berpendapat bahwa dalam konteks pembuktian pelanggaran HAM yang berat untuk membuktikan adanya sejumlah korban, apalagi jika peristiwa sudah cukup lama dan terdapat di beberapa inciatur praktik peradilan internasional *patha bevaria tribunum*, pengadilan Nuremberg dan *international criminal for Rwanda* dan juga diterapkan dalam pembuktian perkara ini, tidaklah perlu dibuktikan sebagaimana menutup perspsi tim Penschaik hukum melainkan cukup adanya faktta-faktanya dan fakta yuridis yang digambarkan dari bukti-bukti yang salah dari penyelesaian itu terdapat sejumlah korban dari penduduk sipil

Menimbang bahwa sebelum Majelis menjawab persoalan tersebut di atas Majelis terlebih dahulu akan menuliskan elemen berikutnya ketika di dalam elemen-elemen dibawah ini juga disebutkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM yang berat

bersama dengan Dantrem dan Uskup Bello meninjau tempat kejadian (TKP) selanjutnya menentukan kepada bawahananya baik kepada Sesditres Polda Timor-Timur Cario Brix Tewa maupun kepada Kapolres Liquisa untuk melakukan penyelidikan, penyikikan serta menanggap dan menahan pelakuunya

Menimbang bahwa terhadap pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Ditosis Dili di rumah Uskup Bello pada tanggal 5 dan 6 September 1999 berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata keadaan sudah senakin kacau sehingga fungsi dan tugas kepolisian tidak dapat lagi dilaksanakan tuugas kantibmas secara wajar dan lagi pula pada saat itu komando pengendalian keamanan atau Kodal sudah berlalu ke tangan TNI, maka tugas Polda terfokus pada tugas operasi Hanoen Loroae yang mengevakuasi para pengungsi serta tidakkan penyelamatan seluruh tanggungjawab kantibmas (kecel) tidak lagi dipebanakan seluruhnya kepada Polda Timor-Timur melainkan sudah menjadi tanggungjawab keamanan negara (K besar) (vide keterangan alih DR. Indria Samego)

Menimbang bahwa kalau pun di atas diketahui terdakwa telah mengetahui dan telah memberi informasi akan tetapi karena sebagaimana telah diuraikan di atas ternyata bahwa bawahan terdakwa tidak ada yang terbukti melakukan pelanggaran HAM yang berat dan lagi pula terdakwa tidak mengabalkan informasi, maka sekarang persoalannya adalah apakah terdakwa layak memperpanjangjawabkan secara pitaia (tindak) pidana HAM yang berat pada peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Timor-Timur

Menimbang bahwa kalau pun di atas diketahui terdakwa telah mengetahui dan telah memberi informasi akan tetapi karena sebagaimana telah diuraikan di atas ternyata bahwa bawahan terdakwa tidak ada yang terbukti melakukan pelanggaran HAM yang berat dan lagi pula terdakwa tidak mengabalkan informasi, maka sekarang persoalannya adalah apakah terdakwa layak memperpanjangjawabkan secara pitaia (tindak) pidana HAM yang berat pada peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Timor-Timur

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan pertangungjawaban dalam hal ini adalah pertangungjawaban atasan atau komandan dimuna secara yuridis belum ada pengertian komando atau komandan di Indonesia selain di lingkungan TNI, sedangkan menurut doktrin komando adalah kekuasaan berturut-turut berdasarkan hukum untuk memerintah dan mengatur satuan prajurit dibawah komandonya atau terminologi komando digunakan juga untuk :

a. satuan unit

b. ala-ala atau perintah

c. perintah untuk satuan khusus TNI AD

Di dalam *International Court for Rwanda* pada putusan Akayesu paragraf 458 menyatakan dimana terdapat berbagai pandangan mengenai mens rea yang diperlukan untuk tanggungjawab komando menurut satu pandangan yang berdasar dari atasan legal dan kewajiban yang tetap bahwa atasan bertangungjawab secara kriminal atas perbuatan yang dilakukan bawahanannya tanpa perlu dibuktikan ikakus kriminal dari atasan tersebut

Menimbang bahwa dalam pertangungjawaban komandan haruslah ada hubungan atasan dengan bawahan melakukan tindakan pelanggaran yang berat yang dilakukan oleh bawahan, misalnya kalau ada anak buah micyerang atau alasan dengan bersumber dari atas yang dijabarkan oleh Prof. Dr. Hikmatiarjo Juwana, S.H. Menurut P.T. Sikoarding, S.H., I.I.M, pertangungjawaban kesatuan komando diterapkan di rantai komando yaitu saluran hierarki mulai dari komando yang tertinggi sampai dengan komando yang terendah, selangkah kebawah dari perintah yang bersumber dari atas yang dijabarkan oleh satuan komandan secara hierarkis sampai kepada tingkat pelaksana, keputusan pelaksanaan hanya dapat dilakukan oleh pejabatjabat yang posisinya berada pada jalur rantai komando

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Timor-Timur tidak terbukti dilakukan oleh bawahan terdakwa Wakapolda Timor-Timur Muafi Sahudji di bandara Comoro Dili, kemudian terdakwa

Ad. 3. elemen atasan tidak melakukan pengendalian terhadap bawahananya secara patut dan benar, yakni atasan mengetahui atau secara sadar mengabalkan informasi yang jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja pelanggaran HAM berat dan atasan tidak mengambil tindakan yang layak diperlukan dalam ruang lingkup kewenangan untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah terdakwa tidak melakukn pengendaliannya terhadap bawahananya secara patut dan benar tergantung dari jawaban atas pertanyaan sebagai berikut:

- apakah benar terdakwa selaku atasan mengetahui atau secara sadar mengabalkan informasi yang jelas yang menunjukkan bawahan sedang melakukn atau baru saja melakukn pelanggaran HAM yang berat
- apakah terdakwa benar selaku atasan tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan

Menimbang bahwa faktak lukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa terdakwa mengenai adanya pelanggaran HAM berat yang terjadi di kompleks gereja Liquisa pada tanggal 6 April 1999 dan laporan saksi Leo Puddede selaku Kapuskodal Polda Timor-Timur dan laporan Kapolres Liquisa, akan tetapi ternyata bahwa dalam persidangan (BAP) dibacak di persidangan (vide saksi Neli Mesquita Da Costa Rego dan saksi Maria Ferreira Soares) menung ada anggota polisi yang terlibat dianugerah kelompok pro integrasi/otonomi dan TNI, akan tetapi tidaklah cukup bukti yang menyatakan bahwa perbuatan itu merupakan suatu bagian dari perintah dan dari perencanaan atasan pelaku tersebut yang sistematis dari atasan pelaku sehingga perbuatan itu menjadi tanggungjawab pribadi dari oknum aparat yang bersangkutan

Menimbang bahwa selain dari itu berdasarkan faktak lukum yang terungkap di persidangan pula ternyata tidak ada bukti yang menunjukkan acanya kebijakan dari terdakwa dalam kedudukannya selaku atasan baik itu perintah lisir maupun tertulis kepada bawahanannya untuk melakukan suatu penyerangan

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di kediaman Manuel Viegas Carascalao pada tanggal 17 april 1999 berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan terdakwa mengakui dari laporan Wakapolda Timor-Timur Muafi Sahudji di bandara Comoro Dili, kemudian terdakwa

integrasi antara lain Aitarak dengan mempergunakan senjata api TNJ, senjata api riukian dan senjata tajam berupa pedang dan golok relah dengan segera melakukan penganiayaan terhadap para korban yaitu diantara penduduk sipil yang berada di tempat-tempat peristwa yaitu kamp Ieks gereja Liquisa pada tanggal 6 April 1999, di rumah Manuel Viegas Carascalao pada tanggal 17 April 1999 serta di Dosis Dil dan kompleks gereja Ave Maria Suai Covaiama, di rumah Uskup Bello masing-masing pada tanggal 5 dan 6 September 1999.

Biarwa dari penyengangan-penyerangan di tempat tersebut di atas membulakan korban tiga kurang lebih 5 orang di kodian pastor Rafael, kompleks gereja Liquisa lebih kurang 2 orang, di kedianan Manuel Viegas Carascalao lebih kurang 5 orang, di Dosis Dil lebih kurang 8 orang, di rumah kompleks Ave Maria Suai Covaiama maupun di rumah kecaman Uskup Bello

Menimbang bahwa dengen tidak terbuktiannya pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahan terdakwa ditulungkan dengan prinsip pertanggungjawaban atas perbuatan yang tidak bertemu, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa tidak layak dibebani pertanggungjawaban pidana hak asasi manusia yang berat atas perbuatan yang tidak terbukti dilakukan oleh bawahannya

Menimbang bahwa dengan demikian elemen kedua dari elemen ketiga tidak terpenuhi harus dibebaskan dari dakwaan kesatu (vrijspraak)

Menimbang bahwa berlubungan surat dakwaan pemutus umum ad hoc bersifat kumanusi, maka secara peraturan Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua yang menyatakan elemen-elemen pokok sebagai berikut :

1. arasan socratis polisi
2. adua pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh bawahan yang berat dibawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif
3. atasan tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar
4. atasan mengetahui atau jelas menunjukkan bahwa bawahan nya sedang atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atasan tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyatakan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan
5. kejadian terhadap kemanusiaan
6. penganiyauan terhadap suatu kelompok tertentu atau dst

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan pasal 7 (b) jis pasal 9 (h) sebagai pasal pendamping dari pasal 42 ayat 2 (a) dan (b) undang-undang No. 26 tahun 2000, pasal 7 (h) yang menentukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan :

- a. kejadian terhadap kemanusiaan
- b. kejadian terhadap kemanusiaan

Menimbang bahwa terhadap pemahaman pasal 7 (b) karena sudah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu, maka secara *mutatis mutandis* Majelis mengambil alih dan dijadikan pertimbangan penilaian terhadap pasal 7 (b) dalam dakwaan kedua ini, sedangkan pasal 9 (h) menyebutkan salah satu bentuk kejadian terhadap kemanusiaan adalah penganiyauan terhadap kelompok tertentu

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, nyata dan terbukti bahwa para pelaku penyengangan yang tergabung dalam kelompok pro

Menimbang bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa salah satu bentuk kejadian terhadap kemanusiaan adalah penganiyauan, sedangkan unsur penganiyauan disini tersebut telah terbukti, maka dengan demikian sumpah-palsu seorang Majelis mempertimbangkan dakwaan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat diatur dalam pasal 42 ayat 2 (a) dan (b) undang-undang No. 26 tahun 2000

Menimbang bahwa berhubungan pembahasan elemen-elemen pokok dari pasal 42 ayat 2 (a) dan (b) undang-undang No. 26 tahun 2000 sudah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu di atas, maka terhadap pemahaman unsur-unsur tersebut dalam dakwaan kedua ini Majelis tidak akan melakukan penilaian lagi selain secara mutatis mutandis Majelis mengambil alih untuk dijadikan pertimbangan dalam dakwaan kedua ini

Menimbang bahwa sebelum Majelis sampai kepada kesimpulan hukum kiranya tidak terlebih dahulu apabila Majelis menyampaikan hal-hal sebagai berikut .
1. terdakwa selaku Kapolda Timor-Timur tetapi berupaya melupakan fungsi ketertiban masyarakat Timor-Timur sebagai dasar konflik yang telah berlangsung - lama Tanggungjawab keamanan keseluruhan keamanan (K besar) dilaksanakan oleh TN. dan pemerintah pusat, apalagi setelah alia Kodal Polda Timor-Timur berada cibawah Pangkoops Nusa Apabila seluruh kesulitan hendak ditampilkan kepada Polri kita perlu bertarinya apakan Polri berada pada posisi untuk secara otomatis menghalangi sekali kejadian ini assal tersebut (bandingkan Prof. DR. Satyo Rahardjo, S.H., dalam bukunya "Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial di Indonesia", peneliti buku Kompas 2002 hal 50).

2. Polda Timor-Timur telah melaksanakan fungsi yang tidak memliuk sehingga terbukti sebagai institusi yang masih acela bagi perjuangan Tri Parti, UNAMET, tokoh-tokoh Timor-Timur dan kelompok pro kemerdekaan yang ketika terjadi beberapa kerusuhan di Timor-Timur mautka Polda menjadi pililia sebagian salah satu tempat berlindung selain kompleks gereja dan kodian pastor

3. dari saksi-saksi korban Joao Ferreira dan Emilio Baceto, saksi *a de charge* Louis Gouveia Leite serta saksi ahli DR. Indra Samego, Prof. Hikmatullah Jawata dan DR. Dodi Haryadi dan beberapa saksi yang dierima surat yang diterima terhadap pastor Louisa Gouveia Leite serta saksi ahli DR. Indra Samego, Prof. Hikmatullah Jawata dan DR. Dodi Haryadi dan beberapa surat yang diterima terhadap teknikoh Timor

Digital Repository Universitas Jember

- Timor-Timur Pada Pascaperintah Pendapatan Rakyat Timor-Timur
b. rencana operasi Hanoen Lorosae II 1999 No. Pol. Ren. Ops/04/VIII/99 tentang Pengendalian Situasi Kamtibmas dan Pengamanan Evakuasi Masyarakat WNA dan WNI Keluar Timor-Timur Pada Pascaperintah Pendapatan Rakyat Timor-Timur dilampirkan dalam berkas perkara
c. membebaskan biaya perkara kepada negara Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hukum Pengadilan HAM ad hoc pada pengadilan negeri Jakarta Pusat pada hari senin tanggal 12 Agustus tahun 2002 oleh kami :

II.A.Samsun

Ketua Majelis
Ridwan Mansur, S.H, M.Ium Amriudin Abdulaer, S.H

II.M.Kabul Supriyadi, S.H, M.Ium Amriudin Abdulaer, S.H

Masing-masing sebagai anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2002 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para anggota Majelis dengan dibantu oleh Ny. Chuniana G. Saragih, S.H dan Mahans B. Situmor, S.H sebagai panitera pengadilan serta dihadiri oleh James Pardede, S.H, Drs. Saefudin, S.H jilka penuntut umum ad hoc, terdakwa dan didampingi oleh tim penasihat hukumnya.

Catatan

1. terdakwa mencatatkan pautan hakam
2. jaksa penuntut umum pikir-pikir



bang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis itu riau
kan tidak pidana pelanggaran HAM yang berat yang didakwakan baik dalam
n kesuatu maupun dalam dakwaan kedua

bang bahwa demikianlah kiranya dalam perkara ini s suai dengan ketentuan
yang berlaku, maka kepada terdakwa hanusah dikenalkan atau dipulitkan
nya, baik dalam kemampuan, kesudahan dan harkat serta mutuhatnya, sebagai
a dilakukan hukum

bang bahwa demikianlah kiranya dalam perkara ini s suai dengan ketentuan
yang berlaku, maka kepada terdakwa hanusah dikenalkan atau dipulitkan
nya, baik dalam kemampuan, kesudahan dan harkat serta mutuhatnya, sebagai
a dilakukan hukum

bang bahwa terhadap barang bukti berupa dokumen:
caria operasi Hanoen Lorosae 1999 No. Pol. Ops/04/VIII/99 tentang pengendalian
situasi kamtibmas dan pengamanan evakuasi masyarakat WNA dan WNI keluar
Timor-Timur Pada Pascaperintah Pendapatan Rakyat Timor-Timur
caria operasi Hanoen Lorosae II 1999 No. Pol. Ren. ops/04/VIII/99 tentang
pengendalian situasi kamtibmas dan pengamanan evakuasi masyarakat WNA dan WNI
keluar Timor-Timur Pada Pascaperintah Pendapatan Rakyat Timor-Timur dilampirkan
n berkas perkara

bang bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maka terhadap
perkara yang timbul dibebangkan kepada negara
dilampirkan undang-undang No. 39 tahun 1999 jo pasal 10 undang-undang No. 26
1999 jo pasal 191 ayat 1 KUHAP jo pasal 14 ayat 1 pp No. 27 tahun 1983 serta
peraturan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini

GADIL

terdakwa terdakwa Drs. GM Tirtabudi Silaban tersebut tidak terbukti secara
maka terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran hak asasi
yang berat yang didakwakan dalam dakwan kesatu dan dakwaan kedua.
terdakwa dari dakwan-dakwan tersebut
akan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta
tertutup.

akan bahwa barang-barang bukti berupa dokumen:
caria operasi Hanoen Lorosae 1999 No. Pol. Ops/04/VIII/99 tentang Pengendalian
situasi kamtibmas dan pengamanan evakuasi masyarakat WNA dan WNI keluar